



**PEMBIAYAAN SYARIAH DENGAN PRINSIP BAGI HASIL  
MENURUT UU NO 21 TAHUN 2008  
TENTANG PERBANKAN SYARIAH  
DARI SUDUT PANDANG HUKUM ISLAM**

**TESIS**

**Disusun Dalam Rangka Memenuhi Persyaratan  
Program Magister Ilmu Hukum**

**Oleh:  
Wahyudi Sutrisno, SH.  
B4A002055**

**PEMBIMBING:  
Prof. H. Abdullah Kelib, SH.**

**PROGRAM MAGISTER ILMU HUKUM  
PROGRAM PASCA SARJANA  
UNIVERSITAS DIPONEGORO  
SEMARANG  
2008**

**PEMBIAYAAN SYARIAH DENGAN PRINSIP BAGI HASIL  
MENURUT UU NO 21 TAHUN 2008  
TENTANG PERBANKAN SYARIAH  
DARI SUDUT PANDANG HUKUM ISLAM**

Disusun Oleh :

**Wahyudi Sutrisno, SH.  
B4A002055**

Disusun Dalam rangka Memenuhi Persyaratan  
Program Magister Ilmu Hukum

Pembimbing  
Magister Ilmu Hukum

**Prof. H. Abdullah Kelib, SH.**  
**NIP : 130 354 857**

**PEMBIAYAAN SYARIAH DENGAN PRINSIP BAGI HASIL  
MENURUT UU NO 21 TAHUN 2008  
TENTANG PERBANKAN SYARIAH  
DARI SUDUT PANDANG HUKUM ISLAM**

Disusun Oleh :

**Wahyudi Sutrisno, SH.  
B4A002055**

Dipertahankan di depan Dewan Penguji  
Pada Tanggal

Tesis ini telah diterima  
Sebagai persyaratan untuk memperoleh gelar  
Magister Ilmu Hukum

Pembimbing  
Magister Ilmu Hukum

Mengetahui  
Ketua Program

**Prof. H. Abdullah Kelib, SH.**  
NIP : 130 354 857

**Prof.Dr.Paulus Hadisuprpto, SH. MH.**  
NIP.130 531 702

## **PERNYATAAN KEASLIAN KARYA ILMIAH**

Dengan ini saya, Wahyudi Sutrisno, SH. menyatakan bahwa Karya Ilmiah/Tesis ini adalah asli hasil karya saya sendiri dan karya ilmiah ini belum pernah diajukan sebagai pemenuhan persyaratan untuk memperoleh gelar kesarjanaan Strata Satu (S1) maupun Magister (S2) dari Universitas Diponegoro maupun perguruan tinggi lain.

Semua informasi yang dimuat dalam Karya Ilmiah ini yang berasal dari penulis lain baik yang dipublikasikan atau tidak, telah diberikan penghargaan dengan mengutip nama sumber penulis secara benar dan semua isi dari Karya Ilmiah/Tesis ini sepenuhnya menjadi tanggung jawab saya sebagai penulis.

Semarang, Januari 2009  
Penulis

Wahyudi Sutrisno, SH.  
NIM. B4A002055

## KATA PENGANTAR

Puji Syukur Penulis panjatkan ke hadirat Allah SWT karena tanpa rahmat dan hidayah-Nya Penulis tidak akan mampu menyelesaikan Tesis yang berjudul **“Pembiayaan Syariah dengan Prinsip Bagi Hasil menurut UU No. 21 tentang Perbankan Syariah dari Sudut Pandang Hukum Islam”**.

Sebagai mahasiswa Pasca Sarjana Penulisan tesis ini disusun guna memenuhi persyaratan akademik untuk meraih gelar Master Hukum pada Program Pasca Sarjana Magister Ilmu Hukum Universitas Diponegoro Semarang.

Proses penyusunan tesis ini tidak lepas dari bantuan baik secara langsung maupun tidak langsung dari berbagai pihak. Untuk itu Penulis bermaksud menyampaikan ucapan terima kasih yang tak terhingga :

1. Bapak Rektor Universitas Diponegoro Semarang
2. Bapak Prof. Dr. Paulus Hadisoeparto SH.MH., selaku ketua Program Magister Ilmu Hukum Universitas Diponegoro Semarang.
3. Bapak Prof. H Abdullah Kelib, SH., selaku dosen pembimbing dalam membimbing dan mencurahkan pemikiran dan waktunya.
4. Para dosen pengampu dan staf Program Magister Ilmu Hukum Universitas Diponegoro yang telah memberi kemudahan dalam penyelesaian tesis ini.
5. Istriku Yeni Miladiani, SS. atas dukungan dan semangatnya sehingga penulis dapat menyelesaikan tesis ini, juga buat Andini Dzakiyah Azmi anakku yang membuat penulis selalu bersemangat dalam bekerja dan menyelesaikan tugas kuliah yang sempat terbengkalai ini.

6. Teman-teman pekerja BRI Unit Purwodadi Kota I yang terus mendorong Penulis untuk menyelesaikan tesis ini, terutama untuk Ardien yang telah meminjamkan bukunya.
7. Sahabatku Fuad yang telah menyadarkan bahwa Penulis masih mempunyai utang tesis di Undip, juga untuk Partono yang telah banyak membantu penulis dalam menyelesaikan tesis ini.
8. Semua pihak yang tidak dapat Penulis sebutkan satu persatu yang telah banyak membantu sehingga Penulis dapat menyelesaikan tesis ini.

Penulis menyadari bahwa karya tulis ini masih jauh dari sempurna tetapi ketidaksempurnaan yang dilaksanakan jauh lebih baik daripada kesempurnaan di angan-angan seperti ungkapan John Henry C. Newman “ *Tidak akan pernah ada sesuatu yang dapat dikerjakan, jika seseorang menunggu sampai ia dapat mengerjakannya sedemikian baiknya sehingga tak ada seorang pun menemukan kekurangannya.*”

Purwodadi, Nopember 2008

Penulis

Wahyudi Sutrisno.

## ABSTRAK

Pada tanggal 17 Juni 2008, perbankan syariah memasuki babak baru dalam industri perbankan di Indonesia. Pada tanggal tersebut DPR secara resmi mengesahkan RUU Perbankan Syariah menjadi Undang-Undang. Pengesahan Undang-Undang Nomor 21 tahun 2008 tentang Perbankan Syariah merupakan salah satu jawaban atas makin pesatnya pertumbuhan industri perbankan syariah di tanah air. Salah satu prinsip utama dalam perbankan syariah adalah prinsip bagi hasil yang memiliki perbedaan karakter cukup mendasar dengan bank konvensional yang berdasarkan bunga hingga prinsip bagi hasil merupakan ruh dari perbankan syariah. Meski begitu dalam prakteknya komposisi pembiayaan syariah dengan prinsip bagi hasil ternyata masih jauh dari yang diharapkan, saat ini total komposisi pembiayaan *mudharabah* dan *musyarakah* di perbankan syariah ternyata tidak mencapai angka 40% sehingga masih kalah jika dibandingkan produk pembiayaan lain.

Dalam tesis ini penulis tertarik untuk meneliti dua hal : (1) Bagaimana pandangan hukum Islam terhadap pembiayaan syariah dengan Prinsip Bagi Hasil menurut Undang-Undang No. 21 tahun 2008 tentang Perbankan Syariah, serta (2) Apa kendala-kendala yang dihadapi perbankan syariah dalam penerapan pembiayaan syariah dengan prinsip bagi hasil.

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah yuridis normatif. Standar normatifitas penelitian ini adalah *ushul fiqh* , terutama untuk mengetahui sejauh mana pembiayaan syariah dengan prinsip bagi hasil menurut UU No. 21 tentang Perbankan Syariah tersebut sesuai dengan Hukum Islam (syariat).

Dari hasil penelitian tesis ini ditemukan bahwa pembiayaan syariah dengan transaksi bagi hasil dalam bentuk *mudharabah* dan *musyarakah* merupakan salah satu bentuk pembiayaan dalam UU No.21 tentang Perbankan Syariah. Dalam sistem keuangan bagi hasil, tidak ada jaminan keuntungan dari usaha yang dibiayai sehingga kreditur pun harus menanggung kerugian debitur jika ia merugi, sedangkan dalam pinjaman berbunga seorang debitur harus mengembalikan pokok pinjaman ditambah bunga tanpa memedulikan apakah ia untung atau rugi. Meski transaksi bagi hasil dalam bentuk *mudharabah* dan *musyarakah* tidak merujuk langsung pada Al Quran dan Sunnah tetapi sebagai alternatif pembiayaan non ribawi bentuk kerjasama ini telah diterima Islam sebagai instrumen utama untuk mengembangkan jaringan perdagangan.

Sebagaimana skema pembiayaan yang lain, skema pembiayaan bagi hasil juga memiliki kelemahan dalam penerapannya terutama berkaitan dengan besarnya resiko yang meliputi resiko pembiayaan, resiko pasar dan resiko operasional. Untuk meminimalisir resiko UUPS mewajibkan semua perbankan Syariah menerapkan manajemen resiko. Kendala penerapan pembiayaan ini terutama berkaitan dengan masalah keagenan yaitu *asimetric information*, *moral hazard* dan *adverse selection* (seleksi yang merugikan). Dalam prakteknya kendala-kendala ini diantisipasi dengan penerapan *Incentive-compatible constraint*.

Kata kunci : Pembiayaan, Bagi Hasil, Bank Syariah

## ABSTRACT

On June 17, 2008, Islamic banking enter into Indonesia's banking industry. On that day Parliament officially promulgate draft of syariah banking become the Act No. 21 year 2008. Its one of the responses in facing the development of syariah banking industry in our country. One of the most principle in Islamic banking is profit and loss sharing (PLS) which foundationally different from konvensional banking which has interest as the foundation so that PLS be the spirit of Islamic banking. Nevertheless, composition of syariah financing with PLS principle in practical is still far from the expectation. The total of financing composition of *mudharabah* and *musyarakah* in Islamic banking at present is not more than 40%, so that still fail if compared with other financing product.

In this thesis writer interested to observe: (1) How does Islamic law view towards syariah financing with PLS principle based on the Act No. 21 year 2008, and (2) What are the problems faced by Islamic banking in implementing syariah financing with PLS.

The method used in this research is juridical normatif method. Normatif standard of this research is *ushul fiqh*, principally is to understand how far is syariah financing which based on the Act No. 21 year 2008 conform to Islamic legal (*syariat*).

The result of the research may be concluded that syariah financing with PLS transaction in form of *mudharabah* and *musyarakah* is one of financing type in the Act No. 21 year 2008 concerning syariah banking. In PLS financial system, there is no profit guarantee from the project which is financed, so the creditor has to responsible the debtor's loss if he suffered a loss, whereas in loan with interest, a debtor has to return basic loan with interest without knowing he got the profit or suffered a loss. Although PLS transaction in form of *mudharabah* and *musyarakah* do not straightly refer to Alquran and sunnah, but as an alternative non ribawi financing. The type of this association is welcomed in Islam as the main instrument to develop bussines network.

The same as other financing scheme, PLS financing scheme also has the weakness in its performing especially in connection with the high risk including financing risk, market risk, and operational risk. To minimalize the risk, UUPS requires all Islamic banking to practice risk management. The problem of practicing this financing especially in the connection with agency problem are asimetric information, moral hazard, and adverse selection. In practice, those problem are antisipated by the implementation of *incentive-compatible constraint*.

Keywords: financing, profit and loss sharing (PLS), Islamic banking

## DAFTAR ISI

HALAMAN SAMPUL DEPAN .....	i
HALAMAN JUDUL .....	ii
HALAMAN PENGESAHAN .....	iii
PERNYATAAN KEASLIAN KARYA ILMIAH.....	iv
KATA PENGANTAR .....	v
ABSTRAK.....	vii
ABSTRACT.....	viii
DAFTAR ISI .....	ix
BAB I PENDAHULUAN .....	1
A. Latar Belakang .....	1
B. Perumusan Masalah .....	7
C. Tujuan Penelitian .....	7
D. Kontribusi Penelitian .....	8
E. Metode Penelitian .....	9
1. Metode Pendekatan .....	9
2. Spesifikasi Penelitian .....	9
3. Sumber dan Jenis Data .....	10
4. Teknik Pengumpulan Data .....	10
5. Analisa Data .....	11

BAB II TINJAUAN PUSTAKA .....	12
A. Tinjauan Umum tentang Perbankan dan Perkreditan .....	12
1. Definisi, Jenis-jenis, dan Usaha Bank .....	12
2. Definisi, Tujuan dan Fungsi Kredit .....	22
B. Tinjauan tentang Sistem Perekonomian Islam .....	29
1. Islam Sebagai Suatu Sistem .....	29
2. Sumber-sumber Hukum Islam .....	31
3. Pengertian dan Tujuan Ekonomi Islam .....	37
4. Nilai-nilai Sistem Perekonomian Islam .....	41
C. Tinjauan tentang Perbankan Syariah .....	43
1. Definisi Perbankan Syariah .....	43
2. Larangan Riba .....	45
3. Perbedaan antara Bank Syariah dan Bank Konvensional .....	48
4. Konsep Pembiayaan Syariah .....	48
D. Tinjauan Umum tentang Perjanjian (Akad) menurut Hukum Islam .....	58
1. Definisi Akad .....	59
2. Rukun Akad .....	60
3. Syarat-syarat Akad .....	61
4. Klasifikasi Akad .....	62
5. Asas-asas Hukum Perjanjian Menurut Hukum Islam .....	69
BAB III HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN .....	73
A. Pandangan Hukum Islam terhadap Pembiayaan Syariah dengan Prinsip Bagi Hasil .....	73

1. Mudharabah dalam Perspektif Fiqih .....	73
2. Musyarakah dalam Perspektif Fiqih .....	79
B. Pembiayaan Syariah dengan Prinsip Bagi Hasil menurut Undang-undang No. 21 Tahun 2008 .....	84
1. Sekilas Perkembangan Bank Syariah di Indonesia .....	84
2. Undang-undang No. 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah .....	89
3. Transaksi Bagi Hasil Dalam Bentuk Mudharabah .....	100
4. Transaksi Bagi Hasil Dalam Bentuk Musyarakah .....	119
C. Kendala-kendala dalam Penerapan Prinsip Bagi Hasil di Perbankan Syariah .....	132
1. Kendala-kendala dalam Penerapan Prinsip Bagi Hasil .....	132
2. Manajemen Resiko Pembiayaan Syariah dengan Prinsip Bagi Hasil .....	154
BAB IV PENUTUP .....	169
A. Kesimpulan .....	169
B. Saran .....	170
DAFTAR PUSTAKA .....	173

## BAB I

### PENDAHULUAN

#### BAB V LATAR BELAKANG

Pada tanggal 17 Juni 2008, perbankan syariah memasuki babak baru dalam industri perbankan di Indonesia. Pada tanggal tersebut DPR secara resmi mengesahkan RUU Perbankan Syariah menjadi Undang-Undang. Pengesahan Undang-Undang Nomor 21 tahun 2008 tentang Perbankan Syariah merupakan salah satu jawaban atas makin pesatnya pertumbuhan industri perbankan syariah di tanah air.

Fenomena pesatnya pertumbuhan perbankan syariah sebenarnya bukan hanya terjadi di Indonesia tetapi juga di dunia, bukan hanya di negara-negara muslim tetapi juga di negara non muslim. Di kawasan Asia Tenggara misalnya, Singapura telah berniat menjadikan negaranya sebagai pusat keuangan Islami (*Islamic financial hub*) sebagaimana diungkapkan Menteri Senior sekaligus Gubernur Monetary Authority of Singapore, Goh Chok Tong, pada Agustus 2004.<sup>1</sup> Keseriusan Singapura terhadap perbankan syariah ditunjukkan dengan mencari dukungan dan berkonsultasi dengan ahli perbankan syariah di Timur Tengah. Dengan pertumbuhannya global sekitar 20 % dan dana investasi sekitar US\$250

---

<sup>1</sup> *Infobank*, No. 319 (Oktober 2005) hal 25.

miliar –US\$500 miliar, Singapura tak mau ketinggalan menjadi bagian dalam pengelolaan perbankan syariah.<sup>2</sup>

Saat ini memang terjadi kompetisi besar-besaran di Asia Tenggara, khususnya Singapura dan Malaysia, untuk memperebutkan berbagai transaksi ekonomi berbasis syariah. DBS Bank sebagai bank dengan jaringan cabang terbesar di Singapura bertekad akan memiliki 60 % saham di Bank Islam sedangkan 22 % akan diambil oleh investor dari beberapa orang maupun lembaga ekonomi dari Timur Tengah. Sebanyak 40 % dari pemegang saham tersebut diperkirakan berasal dari Arab Saudi, Bahrain, Kuwait, Yaman, Uni Emirat Arab dan Qatar.<sup>3</sup>

Fenomena ketertarikan terhadap perbankan syariah bukan semata-mata menyangkut fiqih muamalah tetapi juga berkaitan dengan potensi perekonomian syariah sebagai alternatif dari sistem perekonomian. Tidak mengherankan jika bank-bank terkemuka di dunia, seperti Citibank, Chase Manhattan Bank, ANZ bank, dan Jardine Flemming telah mengembangkan perbankan dengan prinsip syariah dengan membuka *Islamic Window*.<sup>4</sup>

Jika perekonomian global yang sekuler saja mulai melirik perbankan syariah, maka sangat wajar apabila Indonesia sebagai negara yang berpenduduk muslim terbesar di dunia harus memiliki perhatian

---

<sup>2</sup> *ibid.*

<sup>3</sup> *Infobank*, No. 343 (Oktober 2007) hal 23.

<sup>4</sup> Sutan Remi Sjahdeni, *Perbankan Islam dan Kedudukannya dalam Tata Hukum Perbankan Indonesia*, (Jakarta : 1999) hal xvii.

lebih terhadap perbankan syariah. Perkembangan pesat perbankan syariah di Indonesia tidak bisa dilepaskan dari dukungan regulasi. Kehadiran Bank Muamalat sebagai bank syariah pertama pada tahun 1992 berkat dukungan UU No. 7/1992 tentang Perbankan yang pertama kali memperkenalkan prinsip bagi hasil. Meski demikian dalam kurun waktu 6 tahun perkembangan bank syariah tidak sepesat bank-bank yang beroperasi secara konvensional. Dengan diberlakukannya UU No. 10 tahun 1998, perbankan syariah pun berkembang lebih baik karena jika pada UU sebelumnya istilah bank syariah masih disebutkan secara implisit dengan istilah bagi hasil maka pada UU No. 10 tahun 1998 istilah perbankan syariah telah disebutkan secara jelas.

Berdasarkan Undang-Undang Perbankan yang baru ini, sistem perbankan di Indonesia terdiri atas Bank Umum Konvensional dan Bank Umum Syariah ( *Dual Banking System* ). Salah satu prinsip yang dipegang dalam pengaturan tentang Bank Syariah dalam Undang-Undang No. 10 Tahun 1998 ini adalah bahwa prinsip syariah merupakan suatu prinsip dalam menjalankan kegiatan usaha bank. Dengan adanya prinsip ini maka perbankan syariah diberikan peluang yang lebih luas untuk menjalankan kegiatan usaha, termasuk pemberian kesempatan kepada bank umum konvensional untuk membuka kantor cabang yang khusus melakukan kegiatan usaha berdasarkan prinsip syariah.

Dasar pemikiran pengembangan bank syariah adalah untuk memberikan pelayanan jasa perbankan kepada sebagian masyarakat Indonesia yang tidak dapat dilayani oleh perbankan yang sudah ada, karena bank-bank tersebut menggunakan sistem bunga. Adalah kenyataan bahwa sebagian masyarakat muslim berkeyakinan bahwa kegiatan perbankan yang menggunakan sistem bunga tidak sejalan dengan prinsip syariah, sehingga kebutuhan mereka akan jasa-jasa perbankan tidak dapat dilayani oleh bank-bank konvensional. Dengan dikembangkannya perbankan yang dioperasikan berdasarkan prinsip syariah diharapkan mobilisasi dana dan potensi ekonomi masyarakat muslim dapat dioptimalkan, yang pada gilirannya akan semakin meningkatkan peran sektor perbankan secara keseluruhan.<sup>5</sup>

Pasca Undang-Undang Perbankan tahun 1998 laju perbankan syariah memang terus tumbuh. Menurut data Bank Indonesia, pada tahun 2001 total asetnya baru 2.72 triliun rupiah atau 0,25 % dari total aset perbankan nasional. Pada tahun 2004, angkanya meningkat lima kali lipat menjadi 15,31 triliun rupiah atau 1,2 % dan pada akhir tahun 2006 naik menjadi sebesar 26,72 triliun rupiah atau 1,55 %. Dari segi jaringan perbankan syariah menunjukkan pertumbuhan yang cukup spektakuler . Pada tahun 2001 baru ada 101 kantor Bank Umum Syariah (BUS) atau

---

<sup>5</sup> Syahril Sabirin, Sambutan Gubernur Bank Indonesia dalam Muhammad Syafii Antonio, *Bank Syariah: Wacana Ulama dan Cendekiawan* (Jakarta : 1999) hal x

Unit Usaha Syariah (UUS). Pada tahun 2005 jumlahnya melonjak menjadi 436 kantor,<sup>6</sup> dan akhir tahun 2007 bertambah menjadi 568 kantor.<sup>7</sup>

Agar industri perbankan syariah makin semarak, BI pun melakukan terobosan unik dengan mengeluarkan izin penggunaan kantor bank konvensional untuk memberikan layanan syariah (*Office Channelling* atau *OC*). Alhasil, jumlah outlet OC langsung melejit mencapai 456 outlet pada tahun 2006 atau hampir menyamai jumlah kantor BUS atau UUS. Pada Juni 2007, setahun setelah kebijakan OC bergulir, kantor layanan syariah atau outlet OC diprediksi bisa melampaui jumlah kantor BUS atau UUS yang telah berkiprah 15 tahun di negeri ini.<sup>8</sup>

Meski perkembangan perbankan syariah cukup bagus, tetapi masih cukup berat untuk mencapai target pangsa pasar 5 % pada tahun 2008 sesuai dengan yang ditetapkan oleh Bank Indonesia. Indonesia. Pun masih jauh tertinggal dibanding dengan negara-negara tetangga dalam penggunaan jasa perbankan syariah. Di Indonesia pangsa transaksinya baru mencapai 2 %, padahal Malaysia sudah mencapai 15 % sedang Brunei Darussalam 36 %.<sup>9</sup> Produk dan layanan inovatif saja tidak cukup untuk mengembangkan pasar syariah. Untuk itu dengan keluarnya Undang-Undang No. 21 tahun 2008 tentang Perbankan Syariah (UUPS)

---

<sup>6</sup> *Infobank*, No.334 (November 2007) hal 30

<sup>7</sup> *Diolah dari Statistik Perbankan Indonesia - Vol. 6, No. 6, Mei 2008*

<sup>8</sup> *Infobank* No. 334, *loc.cit.*,

<sup>9</sup> *Khalifah*, Edisi 2 tahun I (19 Juli-16 Agustus 2008) hal 24

diharapkan mampu mendukung pemenuhan kebutuhan masyarakat Indonesia akan jasa-jasa perbankan syariah yang semakin meningkat.

Adanya *lex specialis* tentang perbankan syariah ini memang patut kita apresiasi, tetapi bagaimanapun Undang-Undang adalah sebuah produk politik yang bisa saja berbeda dengan aturan syariah mengingat negara kita bukanlah negara Islam. Untuk itulah penulis tertarik untuk mengupas lebih jauh mengenai Undang-Undang No. 21 tahun 2008 tentang Perbankan Syariah khususnya mengenai pembiayaan syariah dengan prinsip bagi hasil sebagai ruh dari bank syariah dilihat dalam perspektif hukum Islam.

Adalah sesuatu yang memprihatinkan jika penerapan dari prinsip bagi hasil saat ini justru makin mengecil dibanding dengan prinsip pembiayaan lain. Menurut Chapra<sup>10</sup> saat ini praktek pembiayaan berbasis PLS melalui mudharabah dan musyarakah hanya berkisar seperempat dari portofolio aset perbankan syariah. Di Indonesia sendiri saat ini dari total pembiayaan syariah senilai Rp.34.09 triliun, jumlah pembiayaan musyarakah yang diberikan adalah Rp.6.12 triliun atau 17.94% dari seluruh total pembiayaan. Sedangkan pembiayaan Mudharabah sebesar 6,51 triliun atau 19.11% dari seluruh total pembiayaan.<sup>11</sup> Makin kecilnya porsi pembiayaan dengan prinsip bagi hasil sebagai prinsip utama dalam perbankan syariah ini justru akan menimbulkan pertanyaan ada apa

---

<sup>10</sup> Umer Chapra & Tariqullah Khan, *Regulasi & Pengawasan Bank Syariah* ( Jakarta : 2008) hal 10-11.

dengan perbankan syariah? Jika bank syariah lebih mengedepankan pembiayaan-pembiayaan lain yang lebih bebas resiko lalu apa bedanya bank syariah dengan bank konvensional.

#### **PERUMUSAN MASALAH**

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan di atas maka permasalahan yang akan dijadikan obyek penelitian adalah :

Bagaimana pandangan hukum Islam terhadap pembiayaan syariah dengan Prinsip Bagi

Hasil menurut Undang-Undang No. 21 tahun 2008 tentang Perbankan Syariah ?

Bagaimana penerapan pembiayaan syariah dengan prinsip bagi hasil pada perbankan syariah?

Apa kendala-kendala yang dihadapi perbankan syariah dalam penerapan pembiayaan syariah dengan prinsip bagi hasil ?

#### **TUJUAN PENELITIAN**

Penelitian ini bertujuan untuk :

Memahami pandangan hukum Islam terhadap pembiayaan syariah dengan prinsip bagi hasil menurut Undang –Undang No. 21 tahun 2008 tentang Perbankan Syariah.

Memahami penerapan pembiayaan syariah dengan prinsip bagi hasil pada perbankan syariah.

Memahami kendala-kendala yang dihadapi perbankan syariah dalam penerapan pembiayaan syariah dengan prinsip bagi hasil

#### **KONTRIBUSI PENELITIAN**

---

<sup>11</sup> diolah dari *Statistik Perbankan Syariah Juni 2008*

Berdasarkan permasalahan yang dibahas dalam penelitian ini, maka diharapkan penelitian ini dapat memberikan kontribusi sebagai berikut :

Kontribusi teoritis, sebagai sumbangan pemikiran dalam ilmu hukum khususnya hukum ekonomi Islam sehingga dapat menjadi salah satu referensi bagi para peneliti lain atau pemerhati masalah hukum ekonomi Islam untuk dikembangkan lebih lanjut.

Kontribusi praktis, sebagai bahan masukan bagi pembuat kebijakan dan praktisi hukum perbankan syariah, para pengguna jasa perbankan dan masyarakat, khususnya umat Islam dalam memberikan wawasan tentang pembiayaan syariah dengan prinsip bagi hasil menurut UU No. 21 tahun 2008 dari sudut pandang hukum Islam.

## **METODE PENELITIAN**

### **1. Metode Pendekatan**

Suatu penelitian hukum biasanya menggunakan pendekatan doctrinal atau normative dan pendekatan non doctrinal atau pendekatan sosiologis. Sedangkan pada penelitian ini, penulis menggunakan pendekatan *empiris* atau *yuridis sosiologis* yaitu yang memandang hukum bukan saja sebagai seperangkat kaidah yang bersifat normatif atau apa yang menjadi teks undang-undang (*law in books*) akan tetapi juga melihat bagaimana hukum berinteraksi dengan masyarakat (*law in action*) karena dalam penelitian ini kendala-kendala dari penerapan prinsip bagi hasil pada perbankan syariah bukan sekedar berkaitan dengan kendala yuridis tetapi juga non yuridis.

### **2. Spesifikasi Penelitian**

Karena penelitian ini adalah penelitian kepustakaan, maka dalam teknik pengumpulan data digunakan teknik dokumentasi, membaca literatur, yang berkaitan dengan topik/tema penelitian. Data yang dikumpulkan berupa kitab-kitab, buku-buku, hasil-hasil penelitian dan jurnal. Sedangkan teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis deduktif analitif.

### **3. Sumber dan Jenis data**

Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder yaitu data yang diperoleh melalui studi pustaka, sebagaimana dimaksud Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji.<sup>12</sup>

Dalam penelitian ini, bahan pustaka yang digunakan meliputi: dokumen tertulis, yang bersumber dari peraturan perundangan (hukum positif Indonesia), Peraturan Bank Indonesia, Al Quran, Hadist, Ijma', dan Qiyas para ulama, yang merupakan sumber hukum Islam termasuk didalamnya berbagai keputusan yang dikeluarkan oleh organisasi kemasyarakatan Islam, kelompok studi ekonomi Islam dan hasil-hasil penelitian, artikel-artikel ilmiah, buku-buku literatur, dokumen-dokumen resmi, arsip dan data-data lain yang diperlukan.

### **4. Teknik Pengumpulan Data**

Teknik pengumpulan data yang dipergunakan tergantung pada ruang lingkup dan tujuan penelitian hukum yang dilakukan. Dalam tesis ini teknik pengumpulan data dilakukan dengan cara studi kepustakaan dari data sekunder yaitu dengan meneliti berbagai kepustakaan serta bahan-bahan yang berkaitan dengan permasalahan yang diteliti.

---

<sup>12</sup> Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*, (Jakarta: 2001), hal. 23.

## **5. Analisis Data**

Secara keseluruhan, penelitian ini adalah penelitian kualitatif empiris yang didasarkan pada data sekunder. Teknik analisis datanya menggunakan metode deduktif analitis yaitu berawal dari pandangan hukum Islam terhadap prinsip bagi hasil yang diterjemahkan dalam UU No. 21 tahun 2008 tentang perbankan syariah dan penerapan prinsip bagi hasil pada perbankan syariah.

## BAB II

### TINJAUAN PUSTAKA

#### A. Tinjauan Umum tentang Perbankan dan Perkreditan

##### 1. Definisi, Jenis-jenis dan Usaha Bank

###### a. Definisi Bank

Kegiatan perbankan dalam pemberian jasa-jasa dalam lalu lintas pembayaran dan peredaran uang telah dimulai sejak berabad-abad yang lalu. Tercatat sebagai bank yang pertama dibangun pada tahun 2000 SM di Babylonia.<sup>13</sup> Bank ini telah mengenakan bunga sebesar 20 % setiap bulan kepada debiturnya. Pada tahun 500 SM di Yunani didirikan Greek Temple, suatu lembaga semacam bank yang operasinya meliputi penukaran uang dan segala macam kegiatan bank.

Pada zaman Romawi, operasi perbankan lebih berkembang dan rumit dibandingkan masa sebelumnya. Bank telah mulai menerima deposito, memberikan kredit dan mentransfer modal. Namun dengan hancurnya kota Roma pada tahun 509 SM, perbankan berhenti berkembang. Baru pada tahun 527-565, kegiatan perbankan berjalan lagi didukung oleh kaisar Yustianus yang mengkodifikasikan hukum Romawi di Konstantinopel.<sup>14</sup>

Bank secara etimologis berasal dari Bahasa Italia, yaitu kata banca yang berarti bangku atau tempat duduk. Bank disebut demikian karena pada abad pertengahan orang-orang yang memberikan pinjaman melakukan usahanya di atas bangku-bangku.<sup>15</sup>

Menurut A. Abdurrachman bank adalah suatu jenis pranata finansial yang melaksanakan jasa-jasa keuangan yang cukup beraneka ragam seperti memberi pinjaman, mengedarkan mata uang, bertindak sebagai tempat penyimpanan untuk

---

<sup>13</sup> *Infobank*, No 124 (April 1990), hal.2

<sup>14</sup> *Ibid.*

<sup>15</sup> Lembaga Kajian Hukum Ekonomi, *Sejarah dan Perkembangan Metode Perbankan di Indonesia* (Jakarta : 1990), hal.1

benda-benda berharga, membiayai usaha-usaha perusahaan. Sedangkan menurut Henry Cambell dalam Black's Law Dictionary (1968) bank adalah suatu institusi yang mempunyai peran besar dalam dunia komersil, yang mempunyai wewenang untuk menerima deposito, memberikan pinjaman, dan menerbitkan promissory notes yang sering disebut dengan bank bills atau bank notes. Namun demikian fungsi bank yang orisinil adalah hanya menerima deposito berupa uang logam, plate, emas dan lain-lain.<sup>16</sup>

Menurut kamus istilah hukum Fockema Andreae yang dimaksud dengan bank adalah suatu lembaga atau orang pribadi yang menjalankan perusahaan dalam menerima dan memberikan uang dari dan kepada pihak ketiga. Berhubung dengan adanya cek hanya dapat diberikan kepada bankir sebagai tertarik maka bank dalam arti luas adalah orang atau lembaga yang dalam pekerjaannya secara teratur menyediakan uang untuk pihak ketiga.<sup>17</sup>

Terlepas dari berbagai definisi dari bank yang dikemukakan oleh para ahli, pengertian bank di negara kita tidak bisa dilepaskan dari Undang-Undang No. 10 tahun 1998 tentang Perbankan. Pengertian bank dalam pasal 1 UU No 10 tahun 1998 adalah sebagai berikut:

“Bank adalah badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkannya kepada masyarakat dalam bentuk kredit dan atau bentuk lainnya dalam rangka meningkatkan taraf hidup rakyat banyak.”

Dari pengertian tersebut dapat dilihat bahwa usaha bank bukan semata-mata mencari keuntungan tetapi juga harus mampu membantu meningkatkan taraf hidup rakyat banyak.

Undang-Undang No.10 Tahun 1998 juga menyebutkan mengenai definisi perbankan sebagai berikut :

---

<sup>16</sup> Munir Fuady, *Hukum Perbankan Indonesia* (Bandung, 1999) hal 13-14

“Perbankan adalah segala sesuatu yang menyangkut tentang bank, menyangkut kelembagaan, kegiatan usaha, serta proses dalam melaksanakan kegiatan usahanya.”

**b. Jenis-jenis Bank**

Dari 100 buah lebih<sup>18</sup> jumlah bank yang beroperasi di Indonesia setidaknya dapat digolongkan sebagai berikut.

**1) Dilihat dari kepemilikannya**

Dilihat dari kepemilikannya bank dapat dibagi dalam 2 golongan yakni:<sup>19</sup>

- a) Bank Milik Pemerintah (Negara) artinya modal bank yang bersangkutan berasal dari pemerintah. Misalnya Bank Mandiri, Bank BNI, Bank BRI, Bank BTN dan BEI.
- b) Bank Milik Swasta :
  - (1) Swasta Nasional, artinya modal bank ini dimiliki oleh orang ataupun badan hukum Indonesia.
  - (2) Swasta Asing, artinya modal bank tersebut oleh warga negara asing (WNA) atau badan hukum asing. Dalam hal ini kemungkinan bank ini merupakan kantor cabang dari negara asal bank yang bersangkutan.
  - (3) Bank Campuran, adalah bank umum yang didirikan bersama oleh satu atau lebih bank umum yang berkedudukan di Indonesia dan didirikan oleh warga negara Indonesia (WNI) dan atau badan hukum yang dimiliki sepenuhnya oleh WNI, dengan satu atau lebih bank yang berkedudukan di luar negeri.

---

<sup>17</sup> Zainal Asikin, *Pokok-pokok Hukum Perbankan Indonesia* (Jakarta, 1995) Hal 4.

<sup>18</sup> Posisi Juni 2008, Infobank mencatat masih terdapat 125 bank yang beroperasi atau menyusut dari tahun sebelumnya yang berjumlah 130 buah, pada tahun yang akan datang jumlah bank diperkirakan akan terus menyusut karena merger antar bank, baik karena ketentuan kepemilikan tunggal maupun karena memperkuat modal, *Infobank*, No. 351 (Juni 2008)

## 2) **Dilihat dari segi fungsi dan tujuan usahanya**

Dilihat dari segi fungsi dan tujuan usahanya dikenal empat bentuk jenis bank, yaitu :<sup>20</sup>

- a) Bank Sentral (Central Bank) adalah bank yang dapat bertindak sebagai bankers bank pimpinan, pengawas moneter, mendorong dan mengarahkan semua jenis bank yang ada.
- b) Bank Umum (commercial bank), yaitu bank baik milik negara, swasta maupun koperasi, yang dalam pengumpulan dananya, terutama menerima simpanan dalam bentuk giro, deposito serta tabungan dan dalam usahanya terutama memberikan kredit jangka pendek. Dikatakan bank umum karena bank tersebut mendapatkan keuntungannya dari selisih bunga yang diterima dari peminjam dengan dibayarkan oleh bank kepada deposan (disebut spread).
- c) Bank Tabungan (saving bank) yaitu bank baik milik negara, swasta, koperasi, yang dalam pengumpulan dananya terutama menerima simpanan dalam bentuk tabungan sedangkan usahanya terutama memperbungakan dananya dalam kertas berharga.
- d) Bank Pembangunan ( Development Bank) yaitu bank baik milik negara, swasta maupun koperasi baik pusat ataupun daerah, yang dalam pengumpulan dananya terutama menerima simpanan dalam bentuk deposito, dan atau mengeluarkan kertas berharga jangka menengah, dan jangka panjang sedangkan usahanya terutama memberikan kredit jangka menengah dan panjang di bidang pembangunan.

## 3) **Dilihat dari segi operasionalnya**

Dilihat dari ruang lingkup operasional bidang usahanya, maka bank dapat dibagi dalam 2 golongan yakni: <sup>21</sup>

---

<sup>19</sup> Sentosa Sembiring, *Hukum Perbankan*, (Bandung : 2000) hal 7.

<sup>20</sup> Muhammad Djumhana, *Hukum Perbankan di Indonesia*, (Bandung : 2000 ) hal 1

- a) Bank Devisa yaitu bank yang memperoleh surat penunjukan dari Bank Indonesia untuk melakukan usaha perbankan dalam valuta asing.
- b) Bank Non-Devisa, artinya bank tidak dapat melakukan usaha di bidang transaksi valuta asing.

#### 4) Dilihat dari segi permodalan

Pengelompokan bank berdasarkan pendekatan modal termasuk hal baru di Indonesia. Hal ini mengacu pada cetak biru Arsitektur Perbankan Indonesia.<sup>22</sup>

Berdasarkan permodalan<sup>23</sup> bank dapat dikelompokkan menjadi 4 (empat) yaitu :

- a) Bank Internasional, yaitu bank yang memiliki modal di atas 50 triliun.
- b) Bank Nasional, yaitu bank yang memiliki modal di atas 10-50 triliun rupiah.
- c) Bank dengan kegiatan usaha terfokus pada segmen usaha tertentu, yaitu bank yang memiliki modal 100 miliar - 10 triliun rupiah.
- d) Bank dengan kegiatan usaha terbatas, yaitu bank yang memiliki modal di bawah 100 miliar rupiah.

---

<sup>21</sup> Sentosa Sembiring, Op.it., hal 7

<sup>22</sup> Pada dasarnya implementasi API di Indonesia seiring dengan implementasi arsitektur keuangan global yang diprakarsai oleh *Bank for International Settlements* (BIS). Wacana arsitektur keuangan global mulai berkembang sejak tahun 1998 yang menginginkan kestabilan keuangan global yang ditengarai oleh pelajaran berharga pada masa krisis di kawasan Asia Tenggara dimasa lalu. Krisis perbankan di Asia Tenggara yang terjadi dimasa lalu ternyata tidak hanya memusingkan Pemerintah dan Bank Indonesia sebagai otoritas pengawasan bank dengan fungsi yang diembannya sebagai *lender of last resort* tetapi juga turut membuat pusing negara-negara pemberi pinjaman (kreditor asing) pada masa itu. Oleh karenanya sekali lagi dapat dipahami mengapa BIS mempublikasikan secara gencar akan pentingnya perhatian serius terhadap kestabilan keuangan melalui program arsitektur keuangan global. Lihat Tumpak Silalahi., “*Mengapa Perlu Arsitektur Perbankan Indonesia?*” [www.bi.go.id](http://www.bi.go.id)

<sup>23</sup> Sistem perbankan yang sehat dibangun dengan permodalan yang kuat sehingga akan mendorong kepercayaan nasabah (*stakeholder*) yang selanjutnya bank akan mampu memperkuat permodalan melalui pemupukan laba ditahan. Selanjutnya perbankan nasional yang beroperasi secara efisien akan mampu meningkatkan daya saingnya sehingga tidak hanya jago kandang yaitu hanya mampu bersaing di segmen pasar domestik tetapi justru diharapkan produk dan jasa perbankan yang ditawarkan bank nasional mampu bersaing di pasar internasional. Oleh karenanya, dalam 10 sampai dengan 15 tahun kedepan, API menginginkan akan terdapat 2 sampai 3 bank dengan skala bank internasional, 3 sampai 5 bank nasional, 30 sampai 50 bank yang kegiatan usahanya terfokus pada segmen usaha tertentu dan BPR serta bank dengan kegiatan usaha terbatas. *ibid.*

Dalam Undang-Undang Perbankan tahun 1998 pengaturan tentang jenis Bank sesuai dengan yang diatur dalam pasal 5 ayat (1) UU Perbankan 1992 bahwa menurut jenisnya bank terdiri dari :

- 1) Bank Umum, yaitu bank yang melaksanakan kegiatan usaha secara konvensional dan atau berdasarkan prinsip syariah yang dalam kegiatannya memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran.
- 2) Bank Perkreditan Rakyat, yaitu bank yang melaksanakan kegiatan usaha secara konvensional atau berdasarkan prinsip syariah yang dalam kegiatannya tidak memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran.

**c. Usaha Bank**

Sesuai dengan jenisnya maka bank umum mempunyai usaha yang lebih luas dari bank perkreditan rakyat, meskipun tidak disebutkan secara eksplisit dalam undang-undang tetapi secara implisit bank umum mempunyai usaha pokok dan usaha tambahan, sedangkan bank perkreditan rakyat hanya menjalankan usaha pokok saja. Usaha bank umum diatur dalam Pasal 6 dan Pasal 7 Undang-Undang Perbankan tahun 1992 sebagai berikut.<sup>24</sup>

Usaha Pokok (Pasal 6)

- a. Menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan berupa: giro, deposito berjangka, sertifikat deposito, tabungan dan atau bentuk lainnya yang dipersamakan dengan itu;
- b. Memberikan kredit;
- c. Menerbitkan surat pengakuan utang;
- d. Membeli, menjual atau menjamin atas resiko sendiri maupun untuk kepentingan dan atas perintah nasabahnya :
  - Surat-surat wesel termasuk wesel yang diakseptasi oleh bank yang masa berlakunya tidak lebih lama daripada kebiasaan dalam perdagangan surat-surat dimaksud.
  - Surat pengakuan utang dan kertas dagang lainnya yang sama berlakunya tidak lebih lama dari kebiasaan dalam perdagangan surat-surat dimaksud.
  - Kertas perbendaharaan negara dan surat jaminan pemerintah.
  - Sertifikat Bank Indonesia (SBI)
  - Obligasi
  - Surat dagang berjangka waktu sampai dengan 1 (satu) tahun.
  - Instrumen surat berharga lain yang berjangka waktu sampai dengan 1 (satu) tahun;

---

<sup>24</sup> Munir Fuady, *Op.Cit.*, hal 12-14

- e. Memindahkan uang baik untuk kepentingan sendiri maupun untuk kepentingan nasabah;
- f. Menempatkan dana pada, meminjam dan dari, atau meminjamkan dana kepada pihak lain, baik dengan menggunakan surat. Sarana telekomunikasi maupun dengan wesel unjuk, cek, atau sarana lainnya;
- g. Menerima pembayaran atas tagihan surat berharga dan melakukan perhitungan dengan atau antar pihak ketiga;
- h. Menyediakan tempat untuk menyimpan barang, dan surat berharga;
- i. Melakukan kegiatan penitipan untuk kepentingan pihak lain berdasarkan suatu kontrak;
- j. Melakukan penempatan dana dari nasabah ke nasabah lainnya dalam bentuk surat berharga yang tidak tercatat di bursa efek;
- k. Membeli melalui pelelangan agunan baik semua maupun sebagian dalam hal debitur tidak memenuhi kewajibannya kepada bank, dengan ketentuan agunan yang dibeli tersebut wajib dicairkan secepatnya;
- l. Menyediakan kegiatan anjak piutang, usaha kartu kredit, dan kegiatan wali amanat;
- m. Menyediakan pembiayaan bagi nasabah berdasarkan prinsip bagi hasil sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan dalam Peraturan Pemerintah;
- n. Melakukan kegiatan lain yang lazim dilakukan oleh pihak bank sepanjang tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Di dalam Undang-Undang No. 10 tahun 1998 ketentuan Pasal 6 huruf m

diubah, sehingga Pasal 6 huruf m menjadi berbunyi sebagai berikut :

- m. Menyediakan pembiayaan dan atau melakukan kegiatan lain berdasarkan Prinsip Syariah, sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan oleh Bank Indonesia.

Usaha tambahan (Pasal 7) :

- a. Melakukan kegiatan dalam valuta asing, dengan memenuhi ketentuan yang ditetapkan oleh Bank Indonesia.
- b. Melakukan kegiatan penyertaan pada bank atas perusahaan lain di bidang keuangan, seperti sewa guna usaha, modal ventura, perusahaan efek, asuransi, serta lembaga kliring penyelesaian dan penyimpanan, dengan memenuhi ketentuan yang ditetapkan oleh Bank Indonesia.
- c. Melakukan kegiatan penyertaan modal sementara untuk mengatasi akibat kegagalan kredit dengan syarat harus menarik kembali penyertaannya dengan memenuhi ketentuan yang ditetapkan oleh Bank Indonesia.
- d. Bertindak sebagai pendiri dana pensiun dan pengurus dana pensiun sesuai dengan ketentuan dalam peraturan perundang-undangan dana pensiun yang berlaku.

Di dalam Undang-Undang No. 10 Tahun 1998 ketentuan huruf c diubah

sehingga Pasal 7 huruf c menjadi berbunyi sebagai berikut:

- c. Melakukan kegiatan penyertaan modal sementara untuk mengatasi akibat kegagalan kredit atau kegagalan pembiayaan berdasarkan Prinsip Syariah, dengan syarat harus menarik kembali penyertaannya, dengan memenuhi ketentuan yang ditetapkan oleh Bank Indonesia.

Usaha Bank Perkreditan Rakyat diatur dalam Pasal 13 UU No. 7 Tahun

1992 meliputi:

- a. Menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan berupa deposito berjangka, dan atau bentuk lainnya yang dipersamakan dengan itu;
- b. Memberikan kredit;
- c. Menyediakan pembiayaan bagi nasabah berdasarkan prinsip bagi hasil sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan dalam peraturan pemerintah;
- d. Menempatkan dananya dalam bentuk Sertifikat Bank Indonesia (SBI), deposito berjangka, tabungan, sertifikat deposito, dan atau tabungan pada bank lain.

Ketentuan dalam pasal 13 huruf c pada UU No. 10 Tahun 1998 diubah sehingga menjadi berbunyi sebagai berikut :

- c. Menyediakan pembiayaan dan penempatan dana berdasarkan prinsip syariah sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan oleh Bank Indonesia.

Di dalam pasal 1 butir 13 UU No. 10 Tahun 1998 disebutkan bahwa yang dimaksud dengan prinsip syariah adalah:

Aturan perjanjian berdasarkan hukum Islam antara bank dan pihak lain untuk penyimpanan dana dan atau pembiayaan kegiatan usaha, atau kegiatan lainnya yang dinyatakan sesuai dengan syariah antara lain pembiayaan berdasarkan prinsip bagi hasil (**mudharabah**), pembiayaan berdasarkan prinsip penyertaan modal (**musharakah**), prinsip jual beli barang dengan memperoleh keuntungan (**murabahah**), atau pembiayaan barang modal berdasarkan prinsip sewa murni tanpa pilihan (**ijarah**), atau dengan adanya pilihan pemindahtoran kepemilikan atas barang yang disewa dari pihak bank oleh pihak lain (**ijarah wa iqtina**).

## 2. Definisi, Tujuan dan Fungsi Kredit

### a. Definisi Kredit

Kata kredit berasal dari bahasa latin “creditus” yang merupakan bentuk past participle dari kata “credere” yang berarti to trust. Kata trust itu sendiri berarti “kepercayaan”. Jadi meski kata kredit sudah berkembang kemana-mana, tetapi dalam tahap apapun dan kemanapun arah perkembangannya, dalam setiap kata “kredit” tetap mengandung unsur “kepercayaan”. Meski sebenarnya kredit tidak hanya sekedar kepercayaan.<sup>25</sup>

---

<sup>25</sup> Munir Fuady, *Hukum Perkreditan Kontemporer*, (Bandung, 1996) Hal 5-6.

Thomas Suyatno dalam bukunya “Dasar – dasar Perkreditan”<sup>26</sup> menjabarkan tentang kredit sebagai berikut :

“ Kebutuhan manusia yang beraneka ragam sesuai dengan harkatnya selalu meningkat, sedangkan kemampuan untuk mencapai sesuatu yang diinginkan itu terbatas. Hal ini menyebabkan manusia memerlukan bantuan untuk memenuhi hasrat dan cita-citanya. Dalam hal ini ia berusaha maka untuk meningkatkan daya guna sesuatu barang, ia memerlukan bantuan dalam bentuk permodalan. Bantuan dari bank dalam bentuk tambahan modal inilah yang disebut kredit.”

Menurut Pasal I butir 11 UU No. 10 tahun 1998 tentang Perubahan Undang-Undang No. 7 tahun 1992 tentang Perbankan disebutkan bahwa,

“ Kredit adalah penyediaan uang atau tagihan yang dapat dipersamakan dengan itu, berdasarkan persetujuan atau kesepakatan pinjam-meminjam antara bank dengan pihak lain yang mewajibkan pihak peminjam untuk melunasi hutangnya setelah jangka waktu tertentu dengan pemberian bunga.”

Dari pengertian kredit tersebut setidaknya terdapat 4 (empat) unsur yang ada di dalam kredit, yaitu :<sup>27</sup>

- 1) *Kepercayaan*, artinya setiap pelepasan kredit, dilandasi dengan adanya keyakinan oleh bank bahwa kredit tersebut dapat dibayar kembali oleh debiturnya sesuatu dengan jangka waktu yang telah diperjanjikan.
- 2) *Waktu*, artinya bahwa antara pelepasan kredit oleh bank dengan pembayaran kembali oleh debitur tidak dilakukan pada waktu yang bersamaan melainkan dipisahkan oleh tenggang waktu.
- 3) *Resiko*, artinya setiap pelepasan kredit jenis apapun akan terkandung resiko di dalamnya, yaitu resiko yang terkandung dalam resiko jangka waktu antara pelepasan kredit dengan pembayaran kembali. Hal ini berarti semakin panjang jangka waktu kredit maka semakin tinggi pula resiko kredit tersebut.

---

<sup>26</sup> Thomas Suyatno, *Dasar-dasar Perkreditan*, (Jakarta, 1992) hal 23

<sup>27</sup> Hasanudin Rahman, *Aspek-Aspek Hukum Pemberian Kredit Perbankan di Indonesia*, (Bandung, 1995) hal 107

4) *Prestasi*, disini berarti bahwa setiap kesepakatan terjadi antara bank dengan debiturnya mengenai suatu pemberian kredit maka pada saat itu pula akan terjadi suatu prestasi dan kontra prestasi.

Dalam pemberian kredit terdapat dua pihak yang berkepentingan langsung yaitu pihak yang kelebihan uang yang disebut pemberi kredit dan pihak yang membutuhkan uang yang disebut penerima kredit. Pihak pemberi kredit biasanya dalam keadaan/posisi yang lebih kuat daripada penerima kredit, karena biasanya pemberi kredit yang menentukan syarat pemberian kredit, yang kadang-kadang terjadi penerima kredit terpaksa menerima segala sesuatu yang diajukan pemberi kredit.

Apabila kedua belah pihak sudah saling menyetujui syarat pemberian kredit barulah terjadi transaksi kredit yang sesungguhnya yaitu dengan melalui perjanjian kredit. Nasabah yang datang ke bank untuk memperoleh kredit, tentu tidak langsung memperoleh kredit begitu saja dari bank. Bank memerlukan informasi tentang data-data yang dimiliki calon penerima kredit. Data-data yang dimaksud penting bagi bank untuk menilai keadaan dan kemampuan nasabah, sehingga menumbuhkan kepercayaan bank dalam memberikan kreditnya.

Dengan adanya data-data penunjang bank dapat menilai kemampuan nasabah terhadap kredit yang diminta, apakah nantinya akan dapat mengembalikan atau tidak. Peranan bank dalam bidang perkreditan bukan semata-mata memberikan kredit asal ada jaminan yang cukup tetapi bank juga membina usaha nasabah karena kelancaran usaha nasabah juga akan memperlancar kredit.

Untuk memperoleh keyakinan dalam memberikan kredit tersebut maka peluncuran kredit oleh bank dilakukan dengan berpegangan pada Prinsip 5 C (*the five credit analysis*) yaitu sebagai berikut.

1) *Character* (watak)

Penilaian terhadap watak adalah untuk mengetahui apakah pemohon kredit mempunyai kemampuan membayar hutangnya apabila permohonannya

dikabulkan oleh bank. Dalam hal ini yang diperhatikan adalah sikap atau perilaku debitur, yang diperhatikan bukan hanya hubungan nasabah dengan bank saja tetapi juga nasabah dengan pihak lain.

2) *Capacity* (kemampuan)

Sebelum bank mengabulkan permohonan kreditnya, bank menilai kemampuan debitur mengelola usaha yang akan dibiayai dengan kredit, bank perlu mengetahui apakah nasabah mempunyai pengetahuan yang cukup di bidang usaha tersebut apakah nasabah cukup berpengalaman mengelola usaha itu dan sebagainya.

3) *Capital* (modal)

Sebelum bank memberikan kredit, bank akan melihat apakah orang atau perusahaan tersebut mempunyai modal dasar. Permodalan dan kemampuan keuangan debitur akan mempunyai korelasi langsung dengan tingkat kemampuan untuk membayar kredit.

4) *Collateral* (jaminan)

Walaupun dalam pemberian kredit sudah mengandalkan keyakinan bahwa debitur mampu mengembalikan hutangnya, tetapi jaminan kredit tetap merupakan salah satu faktor yang tidak dapat ditinggalkan, hal tersebut dilakukan demi keamanan pelunasan kredit. Jaminan yang diberikan dapat berupa barang bergerak maupun tidak bergerak. Nilai jaminan minimal sejumlah kredit yang diberikan.

5) *Condition of economy* atau prospect

Sebelum bank mengabulkan permohonan kredit, bank akan mengadakan penilaian mengenai obyek yang akan dibiayai dengan kredit apakah mempunyai masa depan yang baik yang akan menghasilkan sehingga dalam pelunasan hutangnya tidak akan mengalami hambatan.

**b. Tujuan Kredit**

Di negara-negara liberal, tujuan kredit didasarkan kepada usaha untuk memperoleh keuntungan sesuai dengan prinsip ekonomi. Oleh karena itu bank hanya boleh meneruskan simpanan masyarakat dalam bentuk kredit, jika ia betul-betul merasa bahwa nasabah yang akan menerima kredit itu mampu dan mau mengembalikan kredit yang telah diterimanya. Dari faktor kemampuan dan kemauan tersebut, tersimpul unsur keamanan (*safety*) dan sekaligus juga unsur keuntungan (*profitability*) dari suatu kredit.

Di Indonesia, pemberian kredit tidak semata-mata untuk mencari keuntungan, akan tetapi disesuaikan dengan tujuan negara yaitu untuk mencapai masyarakat adil dan makmur berdasarkan Pancasila dan sesuai pula dengan yang tercantum dalam UU Perbankan tahun 1998 bahwa bank juga harus turut serta meningkatkan taraf hidup rakyat banyak. Dengan demikian maka tujuan kredit yang diberikan oleh suatu bank, khususnya bank pemerintah yang akan mengembangkan tugas sebagai *agent of development* adalah untuk :

- 1) Turut menyukseskan program pemerintah di bidang ekonomi dan pembangunan.
- 2) Meningkatkan aktivitas perusahaan agar dapat menjalankan fungsinya guna menjamin terpenuhinya kebutuhan masyarakat.
- 3) Memperoleh laba agar kelangsungan perusahaan terjamin dan dapat memperluas usahanya.

Dari tujuan tersebut, tersimpul adanya kepentingan yang seimbang antara:

- 1) kepentingan pemerintah
- 2) kepentingan masyarakat (rakyat), dan
- 3) kepentingan pemilik modal (pengusaha)

### **c. Fungsi Kredit**

Kredit pada awal perkembangannya mengarahkan fungsinya untuk merangsang bagi kedua pihak untuk saling menolong untuk tujuan pencapaian kebutuhan baik dalam bidang usaha maupun kebutuhan sehari-hari. Pihak yang mendapat kredit harus menunjukkan prestasi yang lebih tinggi dari kemampuan

usahanya itu sendiri, atau mengedepankan pemenuhan kebutuhannya. Adapun bagi pihak yang memberi kredit secara material, dia harus mendapatkan rentabilitas berdasarkan perhitungan yang wajar dari modal yang dijadikan obyek kredit, dan secara spiritual mendapatkan kepuasan dengan dapat membantu pihak lain untuk mencapai kemajuan. Suatu kredit mencapai fungsinya apabila secara sosial ekonomis baik bagi debitur, kreditur maupun masyarakat membawa pengaruh yang lebih baik.

Dalam Pasal 3 UU No. 7 tahun 1992 disebutkan bahwa fungsi utama perbankan Indonesia adalah sebagai penghimpun dan penyalur dana pada masyarakat. Selanjutnya pada penjelasan umum UU No. 10 tahun 1998 disebutkan bahwa peranan perbankan nasional perlu ditingkatkan sesuai dengan fungsinya dalam menghimpun dan menyalurkan dana masyarakat dengan lebih memperhatikan pembiayaan kegiatan sektor perekonomian nasional dengan prioritas kepada koperasi, pengusaha kecil dan menengah, serta berbagai lapisan masyarakat tanpa diskriminasi sehingga akan memperkuat struktur perekonomian nasional.

Fungsi kredit perbankan dalam kehidupan perekonomian dan perdagangan antara lain sebagai berikut:

- 1)kredit dapat meningkatkan daya guna uang
- 2)kredit dapat meningkatkan peredaran lalu lintas uang
- 3)kredit dapat meningkatkan peredaran dan daya guna uang
- 4)kredit sebagai salah satu alat stabilitas ekonomi
- 5)kredit dapat meningkatkan kegairahan berusaha
- 6)kredit dapat meningkatkan pemerataan pendapatan
- 7)kredit sebagai alat untuk meningkatkan hubungan internasional.

## **B. Tinjauan tentang Sistem Perekonomian Islam**

### **1. Islam Sebagai Suatu Sistem**

Islam adalah kata bahasa Arab yang terambil dari kata salima yang berarti selamat, damai, tunduk, pasrah dan berserah diri. Obyek penyerahan diri ini adalah Pencipta seluruh alam semesta, yakni Allah SWT. Dengan demikian Islam berarti

penyerahan diri kepada Allah SWT sebagaimana tercantum dalam Al Quran, yang artinya:

“...sesungguhnya agama (yang diridhai) di sisi Allah adalah Islam...(QS. Ali Imron :19)

Tegasnya, agama di sisi Allah ialah penyerahan diri yang sesungguhnya kepada Allah. Jadi walaupun seseorang yang mengaku beragama Islam, kalau dia tidak menyerah yang sesungguhnya kepada Allah, belumlah dia Islam, sebab dia belum menyerah/tunduk. Penyerahan diri inilah yang akan membawa keselamatan dan kebahagiaan hidup bagi manusia,<sup>28</sup> sebagaimana disebutkan dalam Al Quran :

“...bahkan barangsiapa yang menyerahkan dirinya kepada Allah, sedangkan ia berbuat kebaikan, maka baginya pahala pada sisi Tuhannya dan tidak ada kekhawatiran terhadap mereka dan tidak (pula) mereka bersedih hati .” (QS. Al Baqarah : 112)

Manusia adalah khalifah di muka bumi. Islam memandang bahwa bumi dengan segala isinya merupakan amanah Allah kepada sang khalifah agar dipergunakan sebaik-baiknya bagi kesejahteraan bersama. Untuk mencapai tujuan suci ini Allah memberikan petunjuk melalui rasul-Nya. Petunjuk tersebut meliputi segala sesuatu yang dibutuhkan manusia baik aqidah, akhlak maupun syariah.

Dua komponen pertama, akidah dan akhlaq, bersifat konstan. Keduanya tidak mengalami perubahan apapun dengan berbedanya waktu dan tempat. Sedangkan syariah senantiasa berubah sesuai dengan kebutuhan dan taraf peradaban umat, yang berbeda-beda sesuai dengan masa rasul masing-masing.<sup>29</sup> Hal ini diungkapkan Rasulullah dalam suatu hadits :

“ Para rasul tak ubanya bagaikan saudara seapak, syariah mereka banyak tetapi agama (aqidah)nya satu (yaitu mentauhidkan Allah)”. (HR.Bukhari, Abu Dawud dan Ahmad)

Oleh karena itu, syariah Islam sebagai suatu syariah yang dibawa oleh rasul terakhir mempunyai keunikan tersendiri. Syariah ini bukan saja menyeluruh atau komprehensif, tetapi juga universal. Karakter istimewa ini diperlukan sebab tidak akan ada syariah lain yang datang untuk menyempurnakannya.

---

<sup>28</sup> Adiwarman A. Karim, *Bank Islam : Analisis Fiqih dan Keuangan Edisi Ketiga* ( Jakarta :2008) hal 1.

<sup>29</sup> Muhammad Syafi'i Antonio, *Op.Cit.*, hal 37-38

Komprehensif artinya syariah Islam merangkum seluruh aspek kehidupan, baik ritual (*ibadah*) maupun sosial (*muammalah*). Ibadah diperlukan untuk menjaga ketaatan dan keharmonisan hubungan manusia dengan Khaliqnya. Ibadah juga merupakan sarana untuk mengingatkan secara kontinyu tugas manusia sebagai khalifah-Nya di muka bumi ini. Adapun muammalah diturunkan untuk menjadi *rules of the game* atau aturan main manusia dalam kehidupan sosial. Universal, artinya syariah Islam dapat diterapkan dalam setiap waktu dan tempat sampai hari akhir nanti. Keuniversalan ini tampak jelas terutama pada bidang muammalah. Selain mempunyai cakupan luas dan fleksibel, muammalah tidak membedakan muslim dan non muslim. Kenyataan ini tersirat dari ungkapan Sayidina Ali :<sup>30</sup>

“Dalam bidang muammalah kewajiban mereka adalah kewajiban kita dan hak mereka adalah hak kita “

Sifat muammalah ini dimungkinkan karena Islam mengenal hal yang diistilahkan sebagai *tsawabit wa mutaghayyirat* atau prinsip dan variabel. Dalam sektor ekonomi, misalnya yang merupakan prinsip adalah larangan riba, sistem bagi hasil, pengambilan keuntungan, pengenaan zakat dan lain-lain. Sedangkan contoh variabel adalah instrumen-instrumen untuk melaksanakan prinsip-prinsip tersebut. Diantaranya adalah aplikasi prinsip jual beli dalam modal kerja, penerapan asas mudharabah dalam investasi, atau penerapan bai'as salam dalam pembangunan suatu proyek. Tugas cendekiawan muslim sepanjang zaman adalah mengembangkan teknik penerapan prinsip-prinsip tersebut dalam variabel-variabel yang sesuai dengan situasi dan kondisi pada setiap masa.<sup>31</sup>

## 2. Sumber-sumber Hukum Islam

Terminologi hukum Islam merupakan terjemahan dari kata *Al-Fiqh Al Islam* yang dalam literatur Barat disebut dengan *The Islamic Law* atau batas-batas yang lebih longgar disebut dengan *The Islamic Jurisprudence*. Pemilihan istilah tersebut apabila digunakan dalam penelitian ini tidak dimaksud untuk membuat jarak atau perbedaan antara hukum Islam dengan hukum Syariah, yang menurut wacana dari pemahaman kaum

---

<sup>30</sup> *Ibid.*, hal 38

muslimin keduanya tidak dapat dipisahkan.<sup>32</sup> Bila hukum dihubungkan dengan Islam, maka hukum Islam berarti seperangkat aturan berdasarkan wahyu Allah dan Sunah Rasul tentang tingkah laku manusia mukallaf yang diakui dan diyakini berlaku dan mengikat untuk semua umat yang beragama Islam.<sup>33</sup>

Hukum Islam atau syariah yang bersumber dari ajaran dan teladan Nabi Muhammad SAW mengatur semua aspek kehidupan, etika dan sosial, serta meliputi perkara pidana maupun perdata.<sup>34</sup> Salah satu keistimewaan hukum Islam adalah bahwa ia menjadi manifestasi kehendak Tuhan yang pada waktu tertentu dalam sejarah, disampaikan umat manusia melalui Nabi Muhammad SAW; karena itu hukum Islam tidak bersandar pada otoritas pembuat hukum duniawi manapun.

Sumber hukum Islam, disamping Al Quran, adalah ketetapan Nabi Muhammad SAW, yang mencerminkan penerapan aturan, prinsip, dan perintah Allah dalam Al Quran. Selama beberapa abad berikutnya, aturan-aturan ini berkembang menjadi sebuah sistem hukum yang lengkap, baik hukum publik maupun hukum perdata, yang disertai petunjuk pengamalan agama.<sup>35</sup>

Al Quran mengandung sejumlah aturan dan ketentuan, tetapi karena bersifat umum, ia tidak mewakili seluruh permasalahan yang muncul. Karena itulah pada periode sahabat, aturan-aturan itu dilengkapi dengan sunah yaitu tradisi Rasulullah SAW yang kini terhimpun dalam literatur hadits. Syariah berkembang berkat upaya kaum muslimin periode awal, ketika mereka berhadapan langsung dengan berbagai masalah sosial dan politik. Disinilah muncul ijtihad, yaitu upaya untuk menemukan ketetapan hukum yang sesuai dengan seruan Al Quran dan hadits.

Ilmu yang membahas syariah disebut *fikih* (yurisprudensi), dan praktisinya disebut *fukaha* (ahli hukum). Sebutan lain yang dipergunakan adalah ulama, yaitu “orang

---

<sup>31</sup> *Ibid.*, hal 38-39

<sup>32</sup> Muhammad Rofiq dalam Hirsanudin, *Hukum Perbankan Syariah di Indonesia ( Pembiayaan Bisnis dengan Prinsip Kemitraan)* ( Yogyakarta : 2008) hal 6-7

<sup>33</sup> *Ibid.*, hal 7

<sup>34</sup> Mervyn K. Lewis & Latifa M. Algoud, *Perbankan Syariah : Prinsip, Praktik dan Prospek*, (Jakarta, 2007) hal 33.

yang mengetahui”, tetapi sering diterjemahkan sebagai “sarjana” atau “ahli hukum”. Ini karena, dalam Islam, ilmu hukum (*fikih* atau *yurisprudensi*) lebih populer dibanding teologi. Orang yang mengurus aspek intelektual agama adalah ahli hukum, bukan teolog, dan inti pendidikan tinggi adalah yurisprudensi, bukan teologi. Setelah Nabi Muhammad SAW wafat, muncul berbagai kelompok informal yang mendiskusikan dan menafsirkan aturan-aturan Al Quran. Secara bertahap kelompok-kelompok itu berkembang menjadi mazhab yang lebih terorganisasi, dibawah pimpinan para fukaha dan ulama. Aliran Sunni mengakui adanya empat mazhab dalam hukum Islam yaitu : Syafii, Hambali, Hanafi dan Maliki.

Sumber hukum dalam Islam terdiri atas Al Quran dan sunah sebagai sumber utama dan penafsiran serta pendapat para fukaha sebagai sumber kedua. Berikut ini uraian ringkas mengenai sumber-sumber hukum Islam.<sup>36</sup>

**a. Al Quran**

Sumber hukum Islam yang pertama adalah Al Quran, kumpulan wahyu yang disampaikan kepada Nabi Muhammad saw. Al Quran tentu saja bukan murni teks hukum, namun didalamnya terdapat sekitar 500 perintah yang bersifat hukum (20 diantaranya tentang isu-isu ekonomi). Abdur Rahman i Doi telah mengelompokkan 500 ayat hukum ke dalam empat kelompok:

- 1) *Perintah-perintah singkat*, yaitu firman Allah yang bersifat umum tanpa disertai aturan terperinci tentang bagaimana pelaksanaan perintah itu. Contohnya adalah sholat, puasa, dan zakat.
- 2) *Perintah-perintah singkat dan terperinci*, yaitu firman Allah yang disertai sedikit penjelasan. Penjelasan lebih lanjut dan lebih terperinci terdapat dalam hadis dan sumber-sumber resmi lainnya. Misalnya aturan tentang hubungan dengan kaum non-muslim.

---

<sup>35</sup> *ibid.*, hal 33

<sup>36</sup> *ibid.*, hal 34-36

- 3) *Perintah-perintah terperinci*, yaitu firman Allah yang disertai perincian lengkap sehingga tak diperlukan penjelasan lebih jauh, misalnya tentang hukuman atas kejahatan khusus dan juga aturan tentang waris.
- 4) *Prinsip-prinsip pedoman pokok*. Prinsip-prinsip ini, karena tidak disertai penjelasan mengenai cara pemberlakuannya, harus ditentukan melalui ijtihad di setiap masa.

Secara umum disepakati bahwa perintah-perintah yang terdapat dalam Al Quran tidak dapat diubah, tetapi akibat-akibat hukumnya, jika ada, seringkali tidak ditetapkan, misalnya sanksi hukum bagi orang yang mengabaikan larangan riba.

**b. Hadits dan Sunah**

Sumber hukum Islam selanjutnya adalah hadits, yang berarti “tradisi” atau “ucapan” yang berhubungan dengan kehidupan Nabi Muhammad SAW. Dalam khazanah klasik, sunah (jalan yang dirunut dari Nabi Muhammad SAW dan para sahabatnya) dapat diketahui hanya melalui periwayatan hadits. Selama beberapa abad, terbentuk berbagai aturan mengenai perilaku dan keimanan (dasar hukum dan teologi Islam) yang diakui secara universal. Sunah dimaknai sebagai praktik dan petunjuk Nabi Muhammad saw yang disampaikan oleh para perawi, dan terdiri atas tiga macam: *sunah qawliyah* (ucapan), *sunah fi'liyah* (perbuatan), dan *sunah taqririyah* (persetujuan).

**c. Ijma' (Konsensus)**

Para ulama menyatakan bahwa Al Quran mengandung prinsip-prinsip umum yang mengatur semua masalah, dan apabila ada ketidakjelasan mengenai suatu ayat, para ulama mencari penjelasan dalam hadits. Dengan demikian, fondasi syariah adalah perintah dan larangan yang jelas dan tidak ambigu yang terdapat dalam sumber-sumber ini. Ijma' atau konsensus para ulama, tidak berlaku untuk masalah akidah atau ibadah utama (yang telah disepakati) tetapi untuk penerapan syariah dalam urusan-urusan duniawi.

Ijma' sangat diperlukan untuk menuntaskan isu ekonomi dan keuangan Islam karena Alquran dan hadits tidak memberi penjelasan mengenainya. Dalam kedua sumber hukum itu hanya ada panduan dan petunjuk dasar yang mengatur sistem ekonomi Islam. Akibatnya, perkembangan perbankan Islam lebih banyak didasarkan atas ijma' para sarjana dan ahli hukum muslim modern baik di tingkat nasional maupun internasional. Salah satu contohnya adalah *Handbook of Islamic Banking*, yang diterbitkan oleh International Association of Islamic Banks, yang memberikan kerangka kerja untuk institusi-institusi keuangan Islam.

**d. Qiyas (*Deduksi Analogis*)**

Sumber hukum tambahan adalah *qiyas* (analogi dari ketetapan sumber hukum yang sudah ada) dan *ijtihad* (upaya individual untuk menetapkan hukum dari dalil-dalil syariah). *Ijtihad* meliputi penggunaan akal dan pertimbangan untuk menetapkan jalan yang sesuai dengan semangat Al Quran dan hadits. Sementara, keputusan yang dihasilkan melalui jalan ijtihad disebut *ijma'* (keputusan bersama para ulama). Sebelum menetapkan keputusan, setiap ulama harus mempertimbangkan pendapat dan konklusi hukum sebelumnya yang disertai sejumlah alasan, dan juga harus mempertimbangkan rasa keadilan umum. *Qiyas* artinya penalaran analogis: menjadikan keadaan di masa lalu atau ketetapan hukum yang sudah baku sebagai preseden bagi permasalahan baru yang muncul kemudian.

Pada praktiknya, *qiyas* merupakan perluasan nilai syariah dari kasus lama ke kasus baru, karena adanya kesamaan unsur pokok pada kedua kasus itu (*illat hukum*). *Qiyas* bisa digunakan untuk menemukan hukum suatu masalah hanya jika jawabannya tidak ada dalam Al Quran atau hadis, atau dalam *ijma'*. Misalnya, ditetapkan bahwa penggunaan narkoba haram hukumnya dengan alasan hukum (*illat*) yang sama dengan pengharaman alkohol, yakni bahwa keduanya merusak pikiran.

**3. Pengertian dan Tujuan Ekonomi Islam**

Ekonomi Islam adalah kumpulan norma hukum yang bersumber dari Alquran dan hadist yang mengatur urusan perekonomian umat manusia. Tujuan ekonomi Islam menggunakan pendekatan antara lain:<sup>37</sup>

- a. Konsumsi manusia dibatasi sampai pada tingkat yang dibutuhkan dan bermanfaat bagi kehidupan manusia;
- b. Alat pemuas kebutuhan manusia seimbang dengan tingkat kualitas manusia agar ia mampu meningkatkan kecerdasan dan kemampuan teknologinya guna menggali sumber-sumber alam yang masih terpendam;
- c. Dalam pengaturan distribusi dan sirkulasi barang dan jasa, nilai-nilai moral harus diterapkan;
- d. Pemerataan pendapatan dilakukan dengan mengingat sumber kekayaan seseorang diperoleh dari usaha halal, maka zakat sebagai sarana distribusi pendapatan merupakan sarana yang ampuh.

Dalam kegiatan ekonomi, Islam mengakui adanya motif laba (profit), namun motif laba itu terikat atau dibatasi oleh syarat-syarat moral, sosial dan pembatasan diri, dan kalau batasan ini diikuti dan dilaksanakan dengan seksama akan merupakan suatu keseimbangan yang harmonis antara kepentingan individu dan kepentingan masyarakat. Oleh karena itu ditemukan tiga asas filsafat hukum dalam ekonomi Islam yaitu sebagai berikut :<sup>38</sup>

- a. Semua yang ada di alam semesta, langit, bumi serta sumber-sumber alam lainnya, bahkan harta kekayaan yang dikuasai oleh manusia adalah milik Allah, karena Dialah yang menciptakannya. Semua ciptaan Allah itu tunduk pada kehendak dan ketentuannya (QS. Thaha:6 dan QS. Al Maidah:120). Manusia sebagai khalifah berhak mengurus dan memanfaatkan alam semesta itu untuk kelangsungan hidup dan kehidupan manusia dan lingkungannya.
- b. Allah menciptakan manusia sebagai khalifah dengan alat perlengkapan yang sempurna, agar ia mampu melaksanakan tugas, hak dan kewajibannya di bumi. Semua makhluk lain terutama flora fauna diciptakan untuk kehidupannya (QS. Luqman:20, QS. An Nahl:10-16, QS. Fathir:27-28, QS. Az Zumar:21).
- c. Beriman kepada hari kiamat dan hari pengadilan. Keyakinan pada hari kiamat merupakan asas penting dalam sistem ekonomi Islam, karena dengan keyakinan itu, tingkah laku ekonomi manusia akan dapat terkendali, sebab ia sadar bahwa perbuatannya termasuk tindakannya akan dimintai pertanggungjawabannya oleh Allah. pertanggungjawaban itu tidak hanya mengenai tingkah laku ekonominya saja, tetapi juga mengenai harta yang diamanatkan Allah kepada manusia.

Ketiga asas pokok filsafat hukum ekonomi Islam tersebut melahirkan nilai-nilai dasar yang menjadi sistem hukum ekonomi Islam, diantaranya sebagai berikut :<sup>39</sup>

- a. Pemilikan, menurut sistem hukum ekonomi Islam:

---

<sup>37</sup> Prof. Dr. H. Zainudin Ali, M.A. *Hukum Ekonomi Syariah* (Jakarta, 2008) hal 4

<sup>38</sup> *Ibid.*, hal 4-5

- 1) Pemilikan bukanlah kekuasaan mutlak atas sumber-sumber ekonomi, tetapi kemampuan memanfaatkannya
- 2) Lama pemilikan atas hajat hidup orang banyak harus menjadi milik umum atau negara, atau sekurang sesuatu benda terbatas pada lamanya manusia hidup di dunia ini dan kalau ia meninggal dunia, harta kekayaannya harus dibagikan kepada ahli warisnya menurut ketentuan yang ditetapkan Allah (QS. An Nisa:7, 11, 12, 176)
- 3) Sumber-sumber daya alam yang menyangkut kepentingan umum atau yang menjadi kurangnya dikuasai oleh negara untuk kepentingan umum atau orang banyak.

b. Keseimbangan

Nilai dasar keseimbangan harus dijaga sebaik-baiknya, bukan saja antara kepentingan dunia dengan kepentingan akhirat tetapi juga antara kepentingan perorangan dengan kepentingan umum. Disamping itu, harus dipelihara keseimbangan antara hak dan kewajiban.

c. Keadilan

Kata keadilan dalam Alquran disebut lebih dari 1000 kali setelah perkataan Allah dan ilmu pengetahuan. Ini berarti prinsip keadilan diterapkan dalam setiap segi kehidupan manusia terutama dalam kehidupan hukum, sosial, politik dan ekonomi, karena keadilan adalah titik tolak sekaligus proses dan tujuan semua tindakan manusia.

Ketiga nilai-nilai dasar sistem hukum ekonomi Islam di atas merupakan pangkal (asal) nilai-nilai instrumentalnya. Nilai instrumental dimaksud ada lima, yaitu: zakat, larangan riba dan judi, kerjasama ekonomi, jaminan sosial, dan peranan negara. Kelima hal dimaksud, diuraikan sebagai berikut:<sup>40</sup>

a. Zakat

---

<sup>39</sup> *ibid.*, hal 5

<sup>40</sup> *ibid.*, hal 6

Zakat mempunyai arti yang penting dalam sistem ekonomi sehingga dalam Alquran disebutkan sebanyak 82 ayat setelah perintah sholat, sehingga zakat merupakan satu-satunya rukun Islam yang diwajibkan atas harta kekayaan seseorang menurut aturan tertentu. Zakat bukanlah pajak yang merupakan sumber pendapatan negara. Karena itu keduanya harus dibedakan. Zakat sebagai sumber dana masyarakat Islam, besar sekali manfaatnya apabila dikelola dengan manajemen yang baik dan dilaksanakan bersama dengan nilai instrumen lainnya, yaitu pelarangan riba.

b. Pelarangan riba dan judi

Riba dan judi mempunyai dampak negatif dalam kehidupan sosial ekonomi dan sosial kemasyarakatan lainnya sehingga Allah SWT melarangnya. Pelarangan riba dan judi dapat dilihat pada QS. Al Baqarah ayat 275, 276, 278, disebutkan dengan tegas dan jelas mengenai pelarangan riba dan judi.

c. Kerjasama ekonomi

Kerjasama dalam mewujudkan sistem hukum ekonomi Islam bersumber dari ajaran Islam diantaranya disebut *qirad*. *Qirad* adalah kerjasama antara pemilik modal atau uang dengan pengusaha yang mempunyai keahlian, ketrampilan atau tenaga dalam melaksanakan unit-unit ekonomi atau usaha. Dalam praktiknya *qirad* dibagi 2, yaitu *mudharabah* dan *musyarakah*.

d. Jaminan sosial

Jaminan sosial merupakan salah satu nilai instrumental yang sangat penting dalam sistem hukum ekonomi Islam. Karena itu, melaksanakan jaminan sosial manusia dapat mendekatkan diri pada Allah, menjadikan harta mereka bersih dan berkembang, menghilangkan sifat tamak dan loba serta mementingkan diri sendiri.

e. Peranan negara

Peran negara pada umumnya dan pemerintah khususnya, sangat menentukan dalam nilai-nilai sistem hukum ekonomi Islam. Peranan tersebut diperlukan dalam aspek hukum, perencanaan, dan pengawasan alokasi, atau distribusi sumber daya dan dana, pemerataan pendapatan dan kekayaan serta pertumbuhan dan stabilitas ekonomi.

#### 4. Nilai-nilai Sistem Perekonomian Islam

Menurut M Syafi'i Antonio<sup>41</sup> dalam bukunya “**Bank Syariah : Wacana Ulama**

**& Cendekiawan**”, nilai-nilai sistem perekonomian Islam terdiri atas:

- a. Perekonomian masyarakat luas, bukan hanya masyarakat muslim, akan menjadi baik bila menggunakan kerangka kerja atau acuan norma-norma Islami.
- b. Keadilan dan Persaudaraan Menyeluruh.

Islam bertujuan untuk membentuk masyarakat dengan tatanan sosial yang solid. Dalam tatanan itu, setiap individu diikat oleh persaudaraan dan kasih sayang bagi satu keluarga. Sebuah persaudaraan yang universal dan tak diikat batas-batas geografis.<sup>42</sup>

Keadilan dalam Islam memiliki implikasi sebagai berikut :

1) Keadilan Sosial

Islam menganggap umat manusia sebagai suatu keluarga. Maka, semua anggota keluarga ini mempunyai derajat yang sama di hadapan Allah. Hukum Allah tidak membedakan yang kaya dan yang miskin, demikian juga tidak membedakan yang hitam dan yang putih. Secara sosial, nilai yang membedakan satu dengan yang lain adalah ketaqwaan, ketulusan hati, kemampuan dan pelayanannya kepada kemanusiaan.

2) Keadilan Ekonomi

Konsep persaudaraan dan perlakuan yang sama bagi setiap individu dalam masyarakat dan di hadapan hukum harus diimbangi dengan keadilan ekonomi. Tanpa pengimbangan tersebut, keadilan sosial kehilangan makna. Dengan keadilan ekonomi, setiap individu akan mendapatkan haknya sesuai dengan kontribusi masing-masing kepada masyarakat. Setiap individu pun harus dibebaskan dari eksploitasi individu lainnya. Islam dengan tegas melarang seorang muslim merugikan orang lain.<sup>43</sup>

c. Keadilan Distribusi Pendapatan

Kesenjangan pendapatan dan kekayaan alam yang dalam masyarakat berlawanan dengan semangat serta komitmen Islam terhadap persaudaraan dan keadilan sosial ekonomi. Kesenjangan harus diatasi dengan cara yang ditekankan Islam.<sup>44</sup>

Diantaranya dengan :

*Pertama :*

- 1) Menghapuskan monopoli, kecuali oleh pemerintah untuk bidang-bidang tertentu.
- 2) Menjamin hak dan kesempatan semua pihak untuk aktif dalam proses ekonomi, baik produksi, distribusi, sirkulasi maupun konsumsi.
- 3) Menjamin *basics needs fulfillment* (pemenuhan kebutuhan dasar hidup) setiap anggota masyarakat.
- 4) Melaksanakan “ *at taklaaful al ijtimai*” atau *social security insurance* artinya yang mampu menanggung dan membantu yang tidak mampu.

*Kedua :*

---

<sup>41</sup> Muhammad Syafi'i Antonio, *Op. Cit.*, hal 45-53

<sup>42</sup> “Makan dan minumlah dari rizki yang diberikan Allah dan janganlah berkeliaran di muka bumi ini dengan berbuat kerusakan.” ( QS. Al Baqarah : 60 ), hampir senada dengan bunyi ayat ini adalah QS Al Baqarah : 168 dan QS Al Maidah : 87-88.

<sup>43</sup> “ Dan janganlah kalian merugikan manusia pada hak-haknya dan kalian nerajalela di muka bumi dengan membuat kerusakan.” (QS Asy Syuara : 183)

<sup>44</sup> Rasulullah bersabda “ Bukan muslim yang baik, orang yang tidur dengan kenyang sementara tetangganya tak tidur karena kelaparan.”

Islam membenarkan seseorang memiliki kekayaan lebih dari yang lain<sup>45</sup> sepanjang kekayaan tersebut diperoleh secara benar dan yang bersangkutan telah menunaikan kewajibannya bagi kesejahteraan masyarakat, baik dalam bentuk zakat maupun amal kebajikan lain seperti infaq dan shadaqah. Meskipun demikian, Islam sangat menganjurkan golongan yang kaya untuk tetap *tawadhu* dan tidak pamer. Dalam salah satu hadits Rasulullah SAW bersabda :

“ Sesungguhnya Allah SWT mencintai hamba yang bertaqwa, kaya, lagi menyembunyikan (simbol-simbol kekayaannya).”

d. Kebebasan individu dalam konteks kesejahteraan sosial.

Islam mengakui pandangan universal bahwa kebebasan individu bersinggungan atau bahkan dibatasi oleh kebebasan individu orang lain. Menyangkut masalah hak individu dalam kaitannya dengan masyarakat, para sarjana muslim sepakat pada prinsip-prinsip sebagai berikut :

- 1) Kepentingan masyarakat lebih luas harus didahulukan dari kepentingan individu.
- 2) Melepas kesulitan harus diprioritaskan dibanding memberi manfaat, meskipun keduanya sama-sama merupakan tujuan syariah.
- 3) Kerugian yang lebih besar tidak dapat diterima untuk menghilangkan yang lebih kecil. Manfaat yang lebih besar tidak dapat dikorbankan untuk manfaat yang lebih kecil. Sebaliknya bahaya yang lebih kecil harus dapat diterima untuk menghindari bahaya yang lebih besar. Sedangkan manfaat yang lebih kecil dapat dikorbankan untuk mendapatkan manfaat yang lebih besar.

## C. Tinjauan tentang Perbankan Syariah

### 1. Definisi Perbankan Syariah

Islam adalah suatu pandangan atau cara hidup yang mengatur semua sisi kehidupan manusia, maka tidak ada satu pun aspek kehidupan manusia yang terlepas dari ajaran Islam, termasuk aspek ekonomi. Lalu bagaimanakah dengan perbankan menurut Islam? Bukankah zaman Rasulullah belum mengenal adanya bank ?

Dalam *ushul fiqh*, ada kaidah yang menyatakan bahwa “ *maa laa yatimma – wajib illa bihi fa huwa wajib*”, yakni sesuatu harus ada untuk menyempurnakan yang wajib, maka ia wajib diadakan. Mencari nafkah yang merupakan bagian dari kegiatan perekonomian. Dan karena pada zaman modern ini kegiatan perekonomian tidak akan sempurna tanpa adanya lembaga perbankan, lembaga perbankan ini pun wajib diadakan. Dengan demikian maka kaitan antara Islam dan perbankan menjadi jelas.<sup>46</sup>

---

<sup>45</sup> Dalam Al Qur'an Allah SWT berfirman: “ Apakah mereka yang membagi-bagi rahmat Rabbmu? Kami telah menentukan antara mereka penghidupan mereka dalam kehidupan dunia, dan Kami telah meninggikan sebagian mereka atas sebagian yang lain beberapa derajat” (QS. Az Zukhruf : 32).

<sup>46</sup> Adiwarmarman A. Karim, *Op.Cit.*, hal 14-15

Perbankan syariah merupakan suatu sistem perbankan yang dikembangkan berdasarkan hukum Islam. Dimana usaha ini didasari oleh larangan Islam untuk memungut maupun meminjam dengan perhitungan bunga (riba) dan larangan berinvestasi di alam usaha-usaha yang berkaitan dengan media dan barang yang tidak Islami (haram).

Dalam Pedoman Akuntansi Perbankan Syariah Indonesia (PAPSI), Bank Indonesia mendefinisikan perbankan syariah sebagai berikut:<sup>47</sup>

“ Bank syariah ialah bank yang berasaskan antara lain pada asas kemitraan, keadilan, transparansi dan universal serta melakukan kegiatan usaha perbankan berdasarkan prinsip syariah. Kegiatan bank syariah merupakan implementasi dari prinsip ekonomi Islam dengan karakteristik antara lain sebagai berikut :

- a. Pelarangan riba dalam berbagai bentuknya;
- b. Tidak mengenal konsep waktu dan ruang;
- c. Konsep uang sebagai alat tukar bukan sebagai komoditas;
- d. Tidak diperkenankan melakukan kegiatan yang bersifat spekulatif;
- e. Tidak diperkenankan menggunakan dua harga untuk satu barang;
- f. Tidak diperkenankan dua transaksi dalam satu akad.

Menurut Pasal 1 angka 1 Undang-Undang No. 21 tahun 2008 tentang Perbankan Syariah yang dimaksud dengan Perbankan Syariah adalah :

“ Segala sesuatu yang menyangkut tentang Bank syariah dan Unit Usaha Syariah, mencakup kelembagaan, kegiatan usaha serta cara dan proses dalam melaksanakan kegiatan usahanya.”

Sebagai *lex specialist* dari Undang-Undang Perbankan, Undang-Undang No.21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah melengkapi definisi bank syariah seperti yang tercantum pada Undang-Undang No. 10 tahun 1998 tentang Perbankan seperti yang tercantum pada Pasal 1 angka 7,8,9 dan 10. Adapun definisi-definisi tersebut adalah sebagai berikut:

7. Bank Syariah adalah Bank yang menjalankan kegiatan usahanya berdasarkan prinsip syariah dan menurut jenisnya terdiri atas Bank Umum Syariah dan Bank Pembiayaan Rakyat Syariah.
8. Bank Umum Syariah adalah Bank Syariah yang dalam kegiatannya memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran.
9. Bank Pembiayaan Rakyat Syariah adalah Bank Syariah yang dalam kegiatannya tidak memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran.
10. Unit Usaha Syariah, yang selanjutnya disebut UUS adalah unit kerja dari kantor pusat Bank Umum Konvensional yang berfungsi sebagai kantor induk dari kantor atau unit yang melaksanakan kegiatan usaha berdasarkan Prinsip Syariah, atau unit kerja di kantor cabang dari suatu bank yang berkedudukan di luar negeri yang melaksanakan

---

<sup>47</sup> Bank Indonesia, *Pedoman Akuntansi Perbankan Syariah Indonesia*, Jakarta

kegiatan usaha secara konvensional yang berfungsi sebagai kantor induk dari kantor cabang pembantu syariah dan/atau unit syariah.

## **2. Larangan Riba**

Riba secara bahasa bermakna *ziyadah* (tambahan). Dalam pengertian lain, secara linguistik riba juga berarti tumbuh dan membesar. Sedangkan menurut istilah teknis, riba berarti pengambilan tambahan dari harta pokok atau modal secara bathil. Ada beberapa pendapat dalam menjelaskan riba, namun secara umum terdapat benang merah yang menegaskan bahwa riba adalah pengambilan tambahan, baik dalam transaksi jual beli maupun pinjam meminjam secara bathil atau bertentangan dalam prinsip muamalah dalam Islam.<sup>48</sup>

Secara garis besar riba dikelompokkan menjadi dua. Masing-masing adalah riba hutang-piutang dan riba jual-beli. Kelompok pertama terbagi lagi menjadi riba qardh dan riba jahiliyah. Sedangkan kelompok kedua riba jual beli terbagi menjadi riba fadhil dan riba nasi'ah.

### **a. Riba Qardh**

Suatu manfaat atau kelebihan tertentu yang disyaratkan terhadap yang berhutang (*muqtaridh*)

### **b. Riba Jahiliyah**

Hutang dibayar lebih dari pokoknya, karena si peminjam tidak mampu membayar hutangnya pada waktu yang ditetapkan.

### **c. Riba Fadhl**

Pertukaran antara barang sejenis dengan kadar atau takaran yang berbeda, sedangkan barang yang dipertukarkan itu termasuk dalam jenis barang ribawi.

### **d. Riba Nasi'ah**

Penanguhan penyerahan atau penerimaan jenis barang ribawi yang dipertukarkan dengan jenis barang ribawi lainnya. Riba nasi'ah muncul karena adanya perbedaan,

perubahan atau tambahan antara yang diserahkan saat ini dengan yang diserahkan kemudian.

Allah melarang riba dan mengharamkannya sebagaimana yang ditetapkan dalam Al Qur'an sebagai berikut :

“ Maka disebabkan kezaliman orang-orang yahudi, kami haramkan atas mereka (memakan makanan) yang baik-baik (yang dahulunya) dihalalkan bagi mereka, dan karena mereka banyak menghalangi (manusia) dari jalan Allah, dan disebabkan mereka memakan riba, padahal sesungguhnya mereka telah dilarang daripadanya, dan karena mereka memakan harta orang dengan jalan bathil. Kami telah menyediakan untuk orang-orang kafir diantara mereka itu siksa yang pedih. “ ( QS. An-Nisa : 160-161)

“ Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu memakan riba dengan berlipat ganda , dan bertaqwalah kamu kepada Allah supaya kamu mendapat keberuntungan”. ( QS Ali Imron : 130)

“ Hai orang-orang yang beriman, bertaqwalah kepada Allah dan tinggalkanlah sisa riba (yang belum dipungut) jika kamu orang-orang yang beriman maka jika kamu tidak mengerjakan (meninggalkan sisa riba) maka ketahuilah bahwa Allah dan Rasul-Nya akan memerangimu. Dan jika kamu bertobat (dari pengambilan riba), maka bagimu pokok hartamu, kamu tidak menganiaya dan tidak pula dianiaya” (QS. Al-Baqarah : 278-279)

Selain di dalam Al Qur'an, banyak hadits yang menyebutkan tentang pelarangan riba diantaranya adalah seperti yang diriwayatkan oleh Abu said Al Khudri bahwa Rasulullah SAW bersabda :

“ Emas hendaklah dibayar dengan emas, perak dengan perak, gandum dengan gandum, tepung dengan tepung, kurma dengan kurma, garam dengan garam, bayaran harus dari tangan ke tangan. Barang siapa memberi tambahan atau meminta tambahan, sesungguhnya ia telah berurusan dengan riba. Penerima dan pemberi sama-sama bersalah.” (HR. Muslim No.2971, dalam kitab Al Masaqqat)

Sementara itu dalam hadits lain yang diriwayatkan oleh Jabir Rasulullah bersabda :

“ Rasulullah mengutuk orang yang menerima riba, orang yang membayarnya, dan dua saksinya, kemudian beliau bersabda, ”Mereka itu semuanya sama.”

### 3. Perbedaan Antara Bank Syariah dan Bank Konvensional

Bank Syariah	Bank Konvensional
1. Melakukan investasi-investasi yang halal	Investasi yang halal dan haram

<sup>48</sup> Muhammad Syafii Antonio, *Op.Cit.*, hal 59, mengenai hal ini Allah SWT mengingatkan dalam firmanNya: “ *hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu memakan harat sesamamu dengan jalan bathil.*” (QS. An Nisa : 29)

saja	
2. Berdasarkan prinsip bagi hasil, jual beli, atau sewa	Memakai perangkat bunga
3. Profit dan falah oriented <sup>49</sup>	Pofit oriented
4. Hubungan dengan nasabah dalam bentuk hubungan kemitraan	Hubungan dengan nasabah dalam bentuk hubungan debitur-kreditur
5. Penghimpunan dan penyaluran dana harus sesuai dengan fatwa Dewan Pengawas Syariah	Tidak terdapat dewan sejenis

#### 4. Konsep Pembiayaan Syariah

Saat ini, pembiayaan pada perbankan syariah mengalami perkembangan yang sangat signifikan sehingga hal ini memungkinkan timbulnya berbagai macam permasalahan hukum berkaitan dengan mekanisme/prosedur dari pola pembiayaan tersebut.

Sumber pendapatan suatu perbankan syariah berasal dari distribusi pembiayaan (debt financing) yang dilakukan oleh perbankan syariah yang terdiri dari:<sup>50</sup>

- a. Bagi hasil atas kontrak mudharabah dan kontrak musyarakah;
- b. Keuntungan atas kontrak jual beli (al bai ')
- c. Hasil sewa atas kontrak ijarah dan ijarah wa iqtina; dan
- d. Fee dan biaya administrasi atas jasa-jasa syariah lain.

Berdasarkan Pasal I angka 12 UU No. 10 Tahun 1998 tentang perbankan, pembiayaan berdasarkan prinsip syariah adalah:

“Penyediaan uang atau tagihan yang dipersamakan dengan itu berdasarkan persetujuan atau kesepakatan antara bank dengan pihak lain yang mewajibkan pihak yang dibiayai untuk mengembalikan uang atau tagihan tersebut setelah jangka waktu tertentu dengan imbalan atau bagi hasil.”

<sup>49</sup> Falah berarti mencari kemakmuran di dunia dan kebahagiaan di akhirat, lih Muhammad Syafi'i Antonio, *Bank Syariah: Dari Teori ke Praktik* (Jakarta, 2001) hal 34

<sup>50</sup> Kajian Hukum Pradjoto & Associates, *Pembiayaan dalm Perbankan Syariah*, 2006, makalah tidak diterbitkan.

Undang-Undang No. 21 tahun 2008 tentang Perbankan Syariah memberikan definisi yang lebih lengkap mengenai pembiayaan syariah sebagaimana dimuat dalam Pasal 1 angka 25 yaitu :

“Pembiayaan adalah penyediaan dana atau tagihan yang dipersamakan dengan itu berupa :

- a. transaksi bagi hasil dalam bentuk *mudharabah* dan *musyarakah*;
- b. transaksi sewa-menyewa dalam bentuk *ijarah* atau sewa beli dalam bentuk *ijarah muntahiyah bittamlik*;
- c. transaksi jual beli dalam bentuk piutang *murabahah*, *salam*, dan *istishna'*;
- d. transaksi pinjam meminjam dalam bentuk piutang *qardh*; dan
- e. transaksi sewa-menyewa jasa dalam bentuk *ijarah* untuk transaksi multijasa berdasarkan persetujuan atau kesepakatan antara Bank Syariah dan/atau UUS dan pihak lain yang mewajibkan pihak yang dibiayai dan/atau diberi fasilitas dana untuk mengembalikan dana tersebut setelah jangka waktu tertentu dengan imbalan *ujrah*, tanpa imbalan, atau bagi hasil.”

#### a. *Pembiayaan dengan prinsip Bagi Hasil*

Ada yang menyebut istilah bagi hasil dengan istilah *profit sharing*. Profit sharing dalam kamus ekonomi diartikan pembagian laba yang artinya adalah distribusi beberapa bagian dari laba para pegawai dari suatu perusahaan.<sup>51</sup> Selain ada juga yang menyebut istilah bagi hasil dengan istilah *profit and loss sharing* (PLS). Dalam kaitannya dengan perbankan syariah teori ini menyatakan bahwa bank Islam akan memberikan sumber pembiayaan (finansial) yang luas kepada peminjam (debitur) berdasarkan atas bagi resiko (baik menyangkut keuntungan maupun kerugian) yang berbeda dengan pembiayaan (finansial) sistem bunga pada dunia perbankan konvensional yang risikonya ditanggung oleh pihak peminjam.<sup>52</sup> Penulis lebih cenderung untuk menggunakan istilah yang kedua (*Profit and loss sharing*) daripada *Profit sharing* karena dalam prinsip bagi hasil bukan hanya keuntungan yang dibagi tetapi juga kerugian.

Secara umum prinsip bagi hasil dalam perbankan syariah dapat dilakukan dalam empat akad utama yaitu al-musyarakah, al-mudharabah, al muzara'ah dan al musaqoh. Namun prinsip yang paling banyak dipakai adalah mudharabah dan musyarakah, sedangkan al muzara'ah dan al musaqoh dipergunakan khusus untuk

---

<sup>51</sup> Muhammad, *Manajemen Bank Syariah*, ( Yogyakarta, 2005) hal. 105

*plantation financing* atau pembiayaan pertanian oleh beberapa bank Islam. Selain itu ada yang mengatakan bahwa muzara'ah dan musaqah sebenarnya adalah pembiayaan tradisional dari mudharabah dan musyarakah. Berikut ini adalah penjelasan dari masing-masing akad tersebut.

### 1) **Mudharabah**

Mudharabah merupakan penanaman dana dari pemilik dana (*shahibul maal*) kepada pengelola dana (*mudharib*) untuk melakukan kegiatan usaha tertentu dengan pembagian menggunakan metode bagi untung rugi (*profit and loss sharing*) atau metode bagi pendapatan (*revenue sharing*) antara kedua belah pihak berdasarkan nisbah (bagian keuntungan usaha bagi masing-masing pihak yang besarnya ditetapkan berdasarkan kesepakatan yang telah disepakati sebelumnya). Dalam pembiayaan mudharabah, bank bertindak sebagai *shahibul maal* dan nasabah bertindak sebagai *mudharib*. Jangka waktu pembiayaan, pengembalian dana dan pembagian keuntungan ditentukan berdasarkan kesepakatan bank dan nasabah. Meskipun bank tidak ikut serta dalam pengelolaan usaha nasabah, namun bank memiliki hak dalam pengawasan dan pembinaan usaha nasabah.

Apabila usaha yang dibiayai tersebut mengalami kerugian, maka sepenuhnya ditanggung oleh bank, kecuali kerugian tersebut terjadi akibat dari kesalahan/penyalahgunaan yang dilakukan oleh nasabah. Dalam hal ini, bank dapat meminta jaminan/agunan untuk mengantisipasi resiko apabila nasabah tidak memenuhi kewajiban sebagaimana dimuat dalam akad.

Berdasarkan kewenangan yang diberikan kepada *mudharib*, mudharabah dibagi menjadi 2 (dua) jenis, yakni:

- a) Mudharabah Mutlaqah

---

<sup>52</sup> Abdullah Saeed, *Bank Islam dan Bunga*, ( Yogyakarta : 2004), hal 90

Mudharib diberi kewenangan penuh oleh *shahibul maal* untuk mengelola modal tanpa batasan dalam usaha yang dianggap baik dan menguntungkan. Dalam hal ini tanggung jawab atas pengelolaan modal usaha berada pada *mudharib* (sesuai dengan praktek kebiasaan usaha normal yang sehat (*uruf*)).

b) Mudharabah Muqayyadah (*restricted investment*)

*Shahibul maal* bertindak selaku channelling agent dan berwenang menetapkan syarat dan batasan tertentu terhadap penggunaan dana oleh *mudharib*, seluruh resiko kerugian kegiatan usaha tidak ditanggung oleh bank, melainkan oleh investor (pemilik dana), kecuali jika nasabah lalai. Dalam skim pembiayaan ini, mudharib tidak diperbolehkan untuk mencampurkan modal dengan dana lain. pada umumnya digunakan untuk investasvi khusus dan reksadana.

**2) Musyarakah**

Musyarakah merupakan penanaman dana dari pemilik dana untuk mencampurkan dana mereka pada suatu usaha tertentu, dengan pembagian keuntungan berdasarkan nisbah yang telah disepakati sebelumnya sedangkan kerugian ditanggung oleh para pemilik dana berdasarkan bagian dana masing-masing.

Dalam hal ini, bank syariah dan nasabah yang membutuhkan pembiayaan, secara bersama-sama membiayai dan mengelola suatu usaha atau proyek secara bersama atas prinsip bagi hasil sesuai dengan penyertaannya dimana keuntungan dan kerugian dibagi secara proporsional sebagaimana kesepakatan awal. Pada pembiayaan musyarakah, bank juga diperkenankan untuk meminta jaminan/agunan untuk mengantisipasi resiko apabila nasabah tidak memenuhi kewajiban sebagaimana dimuat dalam akad.

**3) Muzara'ah**

Muzara'ah adalah mudharabah dalam bidang pertanian<sup>53</sup> yaitu kerjasama pengolahan pertanian antara pemilik lahan dan penggarap, dimana pemilik lahan memberikan lahan pertanian kepada si penggarap untuk ditanami dan dipelihara dengan imbalan bagian tertentu (presentase) dari hasil panen.

Muzara'ah sering diidentikkan dengan mukhabarah, namun apabila dikaji lebih dalam terdapat perbedaan yang mendasar yaitu pada Muzara'ah benih berasal dari pemilik sedangkan pada Mukhabarah benih dari penggarap.

#### 4) **Musaqah**

Musaqah adalah bentuk sederhana dari muzara'ah dimana si penggarap hanya bertanggung jawab atas penyiraman dan pemeliharaan, sebagai imbalan si penggarap berhak atas nisbah tertentu dari hasil panen. Ada yang mengatakan musaqah adalah musyarakah dalam urusan pemeliharaan buah-buahan.<sup>54</sup>

#### *b. Pembiayaan dengan Prinsip Sewa (Ijarah)*

Ijarah merupakan transaksi sewa menyewa atas suatu barang dan atau upah mengupah atas suatu jasa dalam waktu tertentu melalui pembayaran sewa atau imbalan jasa sesuai dengan kesepakatan dan setelah masa sewa berakhir maka barang dikembalikan kepada bank. Ijarah tidak dapat dilakukan secara langsung oleh pihak bank melainkan oleh anak perusahaan bank. Bank syariah hanya wajib menyediakan barang yang disewakan. Baik barang milik bank maupun bukan milik bank untuk kepentingan nasabah berdasarkan kesepakatan. Namun demikian, Bank mempunyai hak pemanfaatan atas barang yang disewakan. Jenis-jenis Ijarah adalah sebagai berikut:

##### 1) Ijarah wa iqtina (*hire purchase*)

Kesepakatan sewa menyewa dimana telah diperjanjikan sebelumnya antara bank (muaajir) dengan penyewa (mustajir) bahwa pada saat kontrak berakhir, mustajir

---

<sup>53</sup> Mervyn K Lewis & Latifah M Algaoud, Perbankan Syariah : Prinsip, Praktek dan Prospek (Jakarta : 2007) hal 74.

<sup>54</sup> *ibid.*, hal 74

dapat memiliki barang disewakan. Dalam kontrak telah diatur bahwa cicilan sewa sudah termasuk cicilan pokok harga barang sewa.

2) Ijarah Mutlaqah (*operating lease*)

Merupakan suatu kontrak leasing untuk kepentingan sewa menyewa barang, aset, pekerja atau tenaga ahli dalam jangka waktu tertentu atau untuk usaha/proyek tertentu.

3) Musyarakah Mutanaqisah (*decreasing participation*)

Kombinasi penyertaan modal dengan sewa menyewa. Pada umumnya banyak digunakan dalam pembiayaan kredit perumahan dan proses refinancing dalam restrukturisasi kredit.

c. *Pembiayaan dengan Prinsip Jual Beli*

1) Murabahah

Merupakan akad jual beli yang disepakati antara Bank syariah dengan nasabah, dimana bank menyediakan pembiayaan untuk pembelian bahan baku atau modal kerja lainnya yang dibutuhkan nasabah, yang akan dibayar kembali oleh nasabah sebesar harga jual bank (harga beli bank dari pemasok ditambah dengan margin keuntungan) pada waktu yang ditetapkan sesuai kesepakatan. Kepemilikan barang akan berpindah dari bank kepada nasabah segera setelah akad jual beli ditandatangani. Dalam hal bank mewakilkan kepada nasabah untuk membeli barang (*wakalah*), maka akad murabahah harus dilakukan setelah barang secara prinsip menjadi milik bank. Dalam murabahah, cara pembayaran dan jangka waktunya disepakati oleh kedua belah pihak. dapat dilakukan secara lumpsum ataupun angsuran secara proporsional dan bank berwenang meminta nasabah untuk menyediakan jaminan untuk mengantisipasi resiko apabila nasabah tidak memenuhi kewajiban sebagaimana dimuat dalam akad. Bank juga dapat meminta pembayaran uang muka (*urbun*) oleh nasabah saat awal akad. Selama akad jual beli belum berakhir, harga jual beli tidak boleh berubah, bila terjadi

perubahan maka akad menjadi batal. Pada umumnya sering dilakukan dalam pembiayaan kredit perumahan (KPR).

2) Salam

Merupakan akad jual beli antara bank dengan nasabahnya atas suatu barang dimana harganya dibayar oleh bank dengan segera, sedangkan barangnya akan diserahkan kemudian oleh nasabah (produsen) kepada bank dalam jangka waktu yang telah disepakati. Selanjutnya, bank dapat menjual kembali barang tersebut kepada nasabah/pihak lain (pembeli) maupun kepada nasabah (produsen) semula secara angsuran. Syarat utama dari salam adalah jenis, macam, ukuran, mutu dan jumlah barang yang dijual harus jelas dan menguntungkan. Keuntungan diperoleh oleh bank dari selisih harga jual barang antara bank kepada pihak lain (pembeli) dan nasabah (produsen) kepada bank. Pada umumnya banyak dilakukan untuk pembiayaan sektor pertanian.

3) Istishna

Merupakan akad jual beli yang dilakukan antara nasabah sebagai pemesan/pembeli (mustashni) dengan bank syariah sebagai produsen/penjual (*shani*) dimana penjual (pihak bank) membuat barang yang dipesan oleh nasabah. Bank untuk memenuhi pesanan nasabah dapat mensubkan pekerjaannya kepada pihak lain dan barang yang akan diperjualbelikan harus dibuat lebih dulu dengan kriteria yang jelas. Pada umumnya, pembiayaan istishna dilakukan untuk pembiayaan konstruksi.

*d. Pembiayaan dengan Prinsip Akad Pelengkap*

1) Hiwalah

Merupakan pengalihan piutang nasabah kepada bank syariah untuk membantu nasabah mendapatkan modal tunai agar dapat melanjutkan produksinya dan bank mendapat imbalan atas jasa pengalihan piutang tersebut. Hiwalah secara umum merupakan anjak piutang.

2) Rahn

Merupakan transaksi gadai antara bank syariah dengan pemilik barang yang membutuhkan dana dimana pemilik barang tersebut dapat menggadaikan barang yang dimilikinya untuk menjadikan barang tersebut sebagai jaminan hutang kepada bank, hingga pemilik barang yang bersangkutan boleh mengambil barangnya setelah melunasi hutangnya kepada bank. Bank akan membebaskan jasa gadai sesuai dengan kesepakatan.

3) Qard

Merupakan kontrak antara bank syariah dengan nasabahnya untuk memfasilitasi nasabah yang membutuhkan dana talangan segera untuk jangka waktu yang sangat pendek. Dalam hal ini, bank menyediakan fasilitas pinjaman dana kepada nasabah yang patut, dan nasabah hanya berkewajiban mengembalikan sejumlah pinjaman, sedangkan bank dilarang meminta imbalan apapun dari nasabah, kecuali nasabah memberikan dengan sukarela.

*e. Pembiayaan Multijasa*

Pembiayaan Multijasa merupakan pola pembiayaan yang menggunakan akad ijarah atau Kafalah. Dalam pembiayaan dimaksud, bank syariah memperoleh fee dari imbalan jasa ( *ujrah* ) sesuai dengan kesepakatan awal, yang dinyatakan dalam bentuk nominal, bukan dalam bentuk prosentase.

**D. Tinjauan Umum Tentang Perjanjian (Akad) Menurut Hukum Islam**

Kontrak atau perjanjian yang dalam hukum Islam disebut “*Akad*”, akad merupakan konsekuensi logis dari hubungan sosial dalam kehidupan manusia. Karena ia merupakan kebutuhan sosial sejak manusia mulai mengenal arti hak milik. Islam sebagai agama, memberikan aturan yang cukup jelas dalam akad untuk dapat diimplementasikan dalam setiap

masa. Landasan syariat dari akad ini adalah QS Al Maidah :1 yang berbunyi : “ *Hai orang-orang yang beriman, penuhilah akad-akad itu.*”

### **1. Definisi Akad**

Akad adalah ikatan antara ijab dan qabul yang diselenggarakan menurut ketentuan syariah dimana terjadi konsekuensi hukum atas sesuatu yang karenanya akad diselenggarakan.<sup>55</sup>

Ijab adalah ungkapan atau ucapan atau sesuatu yang bermakna demikian yang datang dari orang yang memiliki barang. Qabul adalah ungkapan atau ucapan atau sesuatu yang bermakna demikian yang datang dari orang yang akan dipindahkan kepemilikan barang tersebut kepadanya.<sup>56</sup>

Jika transaksi itu jual beli, maka ucapan si penjual kepada pembeli: “Saya jual pensil ini kepada anda” adalah ijab sekalipun hal itu diucapkan belakangan. Dalam transaksi jual beli disini qabul adalah ucapan si pembeli kepada penjual: “Saya beli pensil ini” sekalipun ucapan itu dikeluarkan di depan. Jika ijab dan qabul ini sudah diikat satu sama lain sementara keduanya diucapkan oleh orang yang sehat akal nya maka akan terjadi perubahan status hukum atas barang yang diselenggarakan akadnya, dalam hal ini pensil tersebut.

Perubahan status hukum disini adalah perpindahan kepemilikan, yaitu sebelum akad, pensil tersebut milik si penjual dan setelah akad status kepemilikannya berpindah kepada si pembeli setelah membayar sejumlah uang sebagai harga dari pensil itu.

Ijab dan qabul ini sangat penting karena menjadi indikator kerelaan mereka yang melakukan akad. Dalam fiqih muamalah, ijab dan qabul ini adalah komponen dari *sighotul aqd*, yaitu ekspresi dari dua pihak yang menyelenggarakan akad atau aaqidan (pemilik barang dan orang yang akan dipindahkan kepemilikan barang kepadanya) yang mencerminkan kerelaan hatinya untuk memindahkan kepemilikan dan menerima kepemilikan.

---

<sup>55</sup> Ikhwani Abidin Basri, *Teori Akad dalam Muammalah*, Artikel, 2000.

<sup>56</sup> Akhmad Azhar Basyir, *Asas-asas Hukum Muammalat*, (Yogyakarta : 2000) hal 65.

Dari penjelasan di atas dapat ditarik suatu kesimpulan bahwa dalam setiap akad, *sighot akad* harus selalu diekspresikan karena merupakan indikator kerelaan dari aqidan.

Undang-Undang No.21 tahun 2008 menyebutkan tentang definisi akad sebagai berikut :

“Akad adalah kesepakatan tertulis antara Bank Syariah atau UUS dan pihak lain yang memuat adanya hak dan kewajiban bagi masing-masing pihak sesuai dengan Prinsip Syariah.”

## 2. Rukun Akad

Dalam pengertian para ahli hukum Islam “Rukun” adalah pokok suatu dan hakekatnya dan ia merupakan bagian yang sangat penting daripadanya meskipun berada di luarnya.

Menurut jumhur ulama (pendapat banyak ulama) rukun akad menyangkut 4 hal yaitu :<sup>57</sup>

- a. *sighat al ahad* yaitu pernyataan untuk meningkatkan diri.
- b. *ma'qhud alaih* atau *mahal al'aqd* yaitu harga dan barang yang ditransaksikan atau objek akad
- c. *al aqidan* yaitu orang yang membuat atau menyelenggarakan akad atau pihak-pihak yang berakad
- d. *maudhu al aqd* yaitu tujuan diselenggarakan akad

Akan tetapi, menurut Mazhab Hanafi, hanya ijab kabul yang menjadi rukun akad, sementara para pihak dan objek akad sudah di luar esensi akad, sehingga bukan merupakan rukun akad, melainkan merupakan syarat akad.<sup>58</sup>

## 3. Syarat-syarat Akad

Menurut Munir Fuady dalam bukunya “ *Hukum Kontrak (Dari Sudut Pandang Hukum Bisnis)*” syarat-syarat akad adalah sebagai berikut:<sup>59</sup>

- a. Ijab dan kabul haruslah dilakukan oleh orang yang memiliki kecakapan berbuat. Dalam hal ini orang tersebut waras, cukup umur (mencapai umur tamyiz) dan tidak boros
- b. Ijab kabul harus tertuju kepada obyek tertentu.
- c. Ijab kabul harus dilakukan oleh kedua belah pihak dalam kontrak atau jika salah satu pihak tidak hadir, maka dapat ditunjukkan kepada pihak ketiga, dimana pihak ketiga

---

<sup>57</sup> Fathurrahman Djamil, *Hukum Perjanjian Syariah, dalam Kompilasi Hukum Perikatan* (Bandung, 2001) hal. 251-258

<sup>58</sup> Munir Fuady SH.LLM., *Hukum Kontrak (Dari Sudut Pandang Hukum Bisnis)*, ( Bandung, 2003), hal 28.

<sup>59</sup> *Ibid.*, hal 28-29

menyampaikannya kepada pihak yang tidak hadir, dan pihak yang tidak hadir menyatakan kabulnya.

- d. Akad tidak dilarang oleh nash syarak.
- e. Memenuhi syarat-syarat khusus bagi akad-akad tertentu.
- f. Akad itu bermanfaat.
- g. Ijab harus tetap shahih sampai saat dilakukan kabul. Artinya tidak sah akad jika sebelum kabul dilakukan telah terjadi pembatalan ijab dan pelaku ijab telah gila atau meninggal dunia.
- h. Ijab kabul dilakukan dalam 1 (satu) majelis, yakni dengan tatap muka atau kabul tunda. Akan tetapi menurut mazhab Syafii, kabul harus segera dilakukan setelah akad dan tidak boleh ditunda-tunda.
- i. Tujuan akad harus jelas dan diakui oleh syarak. Misalnya akad nikah bertujuan, antara lain untuk menghalalkan hubungan suami istri. Karena itu akad semu dilarang, misalnya akad jual beli tetapi sebenarnya untuk menutup-nutupi riba.

#### 4. Klasifikasi Akad

Akad memiliki banyak klasifikasi melalui sudut pandang yang berbeda-beda. Menurut Prof Dr Shalah Ash Shawi & Prof Dr Abdullah al-Mushlih dalam bukunya “ *Fikih Ekonomi Keuangan Islam* ” sebagian klasifikasi tersebut adalah :<sup>60</sup>

##### a. Dari Segi Hukum Taklifi

Berkaitan dengan akad ada beberapa hukum syariat yang ditetapkan. Berdasarkan sudut pandang ini perjanjian terbagi menjadi lima:

- 1) *Akad wajib*, seperti akad nikah bagi orang yang sudah mampu menikah, memiliki bekal untuk menikah dan khawatir dirinya akan berbuat maksiat kalau tidak segera menikah.
- 2) *Akad sunnah*, seperti meminjamkan uang, memberi wakaf dan sejenisnya. Dan inilah dasar dari segala bentuk akad yang disunahkan.
- 3) *Akad mubah*, seperti akad jual beli, penyewaan dan sejenisnya. Ini adalah dasar hukum dari setiap bentuk akad pemindahan kepemilikan, baik itu yang bersifat barang atau jasa
- 4) *Akad makruh*, seperti menjual anggur kepada orang yang masih diragukan, apakah ia akan membuatnya menjadi minuman keras atau tidak. Dan inilah dasar

---

<sup>60</sup> Shalah Ash –Shawi & Abdullah al Muslih, *Fikih Ekonomi Keuangan Islam*, (Jakarta: 2008) hal 32-37

hukum dari setiap bentuk akad yang diragukan akan bisa menyebabkan kemaksiatan.

- 5) *Akad haram*, yakni perdagangan riba, menjual barang haram seperti bangkai, darah, daging babi dan sejenisnya.

**b. Dari Segi Materi dan Non Materi**

- 1) *Akad harta dari kedua belah pihak*, disebut sebagai perjanjian materi, seperti jual beli secara umum, jual beli salam dan sejenisnya. Demikian juga akad terhadap jasa, seperti penyewaan dan peminjaman barang. Karena jasa termasuk harta atau dijustifikasikan sebagai harta menurut mayoritas para ulama, berbeda dengan pendapat kalangan Hanafiyah.
- 2) *Akad non harta dari kedua belah pihak*. Yakni akad yang terjadi terhadap satu pekerjaan tertentu tanpa imbalan uang, seperti gencatan senjata antara kaum muslimin dengan orang-orang kafir harbi, akad menanggung (anak yatim atau lainnya), wasiat dan sejenisnya.
- 3) *Akad harta dari satu pihak dan non harta dari pihak lain*. Seperti akad *khulu'*, akad *jizyah*, akad pembebasan denda, dan sejenisnya. Yang terkuat dari semua akad itu adalah akad non harta dari kedua belah pihak. Karena akad yang bersifat material bisa dibatalkan karena adanya cacat pada barang kompensasinya. Seperti transaksi uang dengan barang dagangan. Sementara akad non material hanya bisa dibatalkan bila terjadi hal yang mencegah berlangsungnya akad tersebut.

**c. Dari Segi Permanen dan Non Permanen**

- 1) *Akad permanen dari kedua belah pihak*, yakni akad yang terjadi dimana dari masing-masing dari kedua belah pihak tidak mampu membatalkan akad tersebut tanpa kerelaan pihak lain. Seperti akad jual beli, *sharf*, salam, sewa-menyewa dan sejenisnya.

- 2) *Akad non permanen dari kedua belah pihak*, yakni bahwa salah satu dari kedua belah pihak bila menghendaki bisa membatalkan akad tersebut. Contohnya adalah syarikah, wakalah, peminjaman, menanam modal dengan sistem qiradh, wasiat dan sejenisnya.
- 3) *Akad permanen dari salah satu pihak*, namun non permanen pada pihak lain. Seperti pengadaan barang setelah barang di tangan, peminjaman dan sejenisnya.

Di antara hukum yang berlaku pada akad permanen adalah tidak ada pilihan (*khiyar*) yang bersifat selamanya, dan tidak ada pula pembatalan setelah kematian salah satu yang terlibat dalam akad atau keduanya, salah satu menjadi gila atau pingsan dan sejenisnya. Lain halnya dengan akad permanen. Kalangan Hanafiyah berpendapat lain dalam soal penyewaan, mereka menyatakan, "penyewaan itu terbatalan setelah kematian. Karena akad itu berlangsung pada fasilitas barang, dan fasilitas itu muncul sedikit demi sedikit. Fasilitas yang diambil setelah wafatnya pemilik barang tertentu saja belum ada ketika terjadi akad. Maka dengan sendirinya dalam akad penyewaan, batas itu setelah kematian pemilik."

**d. Dari Segi Syarat Penyerahan Barang Langsung atau Tidak**

- 1) Akad yang tidak *mengharuskan* serah terima barang secara langsung pada saat akad, seperti jual beli secara umum, *wakalah* (perwakilan), *hiwalah* (transfer) dan lain-lain.
- 2) Akad yang mengharuskan serah terima barang secara langsung. Dan akad –akad ini terbagi menjadi beberapa macam yaitu :
  - a) Akad yang disyaratkan harus ada serah terima barang secara langsung untuk memindahkan kepemilikan, seperti hibah dan peminjam uang. Dalam semua perjanjian ini kepemilikan tidak berpindah hanya berdasarkan akad, tetapi harus ada serah terima barang secara langsung, ini menurut mayoritas para ulama terkecuali kalangan malikiyah.

- b) Akad yang mensyaratkan serah terima barang secara langsung sebagai syarat syahnya, seperti *sharf* (Money Changer), jual beli salam dan penjualan komoditi yang ribawi. Dalam *sharf* (Money Changer) dan penjualan komoditi ribawi ada penyerahan barang langsung dan juga pembayarannya dalam satu waktu, kalau tidak, akad jual beli itu rusak. Namun jual beli as-salam harus di dahulukan pembayaran harga modal dalam waktu akad, kalau tidak, jual beli itu rusak. Sebagian kalangan Malikiyah membolehkan penangguhan pembayaran harga modal itu hingga tiga hari. Karena sesuatu yang dekat dengan sesuatu, dianggap sama dengan sesuatu tersebut.
- c) Akad yang akan menjadi permanen adalah bila ada serah terima barang secara langsung, seperti hibah pegadaian, maka mayoritas ulama berpendapat bahwa akad-akad itu tidak dianggap permanen dengan sekedar akad tersebut, tetapi dipersyaratkan serah terima barang untuk menjadikan akad tersebut permanen. Orang yang menghibahkan barangnya berhak untuk membatalkan hibahnya sebelum ada serah terima barang menurut mayoritas ulama. Namun sebagian ulama Malikiyah tidak berpendapat demikian. Demikian juga penggadaian itu dianggap batal menurut mayoritas ulama bila orang yang menggadai barang menggagalkannya sebelum diterimanya barang oleh pihak yang menerima gadaian, dan demikian seterusnya.

**e. Dari Sudut Pandang Ada dan Tidak Adanya Kompensasinya**

- 1) Akad dengan kompensasi, seperti jual beli, syarikah, persewaan, pernikahan dan sejenisnya.

Adanya syarat untuk harus mengetahui bentuk kompensasi dalam berbagai akad dengan kompensasi. Komoditi berharga, uang pembayaran, upah dan sejenisnya. Dalam semua perjanjian tersebut kompensasi-kompensasi itu harus diketahui, kecuali dalam soal mahar atau kompensasi *khulu'*. Adapun akad sukarela, karena

memang tidak membutuhkan kompensasi, tidak mengapa bila ada ketidakjelasan kompensasi yang hendak diberikan, atau ada ketidakjelasan barang, karena semua itu didasari oleh kemudahan dan tanpa batasan.

2) Akad sukarela, seperti hibah, penitipan, sponsorship dan sejenisnya.

Wajibnya menunaikan apa yang perjanjian kedua belah pihak yang terikat, dalam perjanjian dengan kompensasi, berdasarkan firman Allah QS Al Maidah :

1 “ *Hai orang-orang yang beriman, patuhilah akad-akad itu...* ”

f. **Dari Sudut Sah dan Batilnya**

1) *Akad yang sah*. Yakni akad yang secara mendasar dan aplikatif memang disyariatkan. Akad yang memenuhi rukun-rukunnya dan aplikasinya secara bersamaan. Sehingga berlaku seluruh konsekuensi akad yang sah, seperti jual beli, sewa menyewa dan sejenisnya, apabila seluruh rukun-rukun dan syarat-syarat sahnya sudah terpenuhi.

2) *Akad ilegal atau akad yang batal*. Yakni akad yang dianggap ajaran syariat tidak diperlakukan padanya segala konsekuensi akad yang sah. Batasnya adalah yang pada asalnya dan secara aplikatifnya tidak disyariatkan, seperti akad orang gila, anak kecil yang belum baligh, atau akad usaha terhadap barang yang haram seperti bangkai, darah, daging babi dan sejenisnya. Atau akad yang secara asal disyariatkan, tetapi secara aplikatif tidak disyariatkan, seperti akad dengan orang dibawah paksaan, akad untuk barang yang tidak diketahui dalam akad dengan kompensasi.

Kalangan Hanafiyah membedakan antara akad yang *secara asal dan secara aplikatif tidak disyariatkan*, dan itu mereka sebut *akad batil*, dengan perjanjian yang *secara asal disyariatkan namun secara aplikatifnya tidak*, dan itu mereka sebut sebagai *akad yang rusak*. Berdasarkan pembedaan ini, terbentuk beberapa hasil praktis berkaitan dengan adanya konsekuensi terhadap akad rusak atau batil alias ilegal. Di antara konsekuensi tersebut menurut kalangan al-Hanafiyah adalah sebagai berikut:

- 1) Berpindahnya kepemilikan dalam akad rusak dengan serah terima barang bila direlakan oleh penjual. Si pembeli boleh secara bebas mengoperasikan barang tersebut dengan menghibahkannya, menyedekahkannya dan sejenisnya, kecuali menggunakannya. Pemindahan kepemilikan tersebut tentunya dengan kompensasi harta yang sama, bukan dengan palafazhan harga tertentu saja.
- 2) Bagi penjual, keuntungan dari akad penjualan rusak tersebut tetap baik adanya, lain halnya dengan pembeli. Alasan pembedaan itu menurut para ulama bahwa uang itu tidak bisa ditentukan dengan pembatasan nilai melalui palafazhan saja, sehingga tidak mungkin dinyatakan jelek, lain halnya dengan barang.
- 3) Akad jual beli yang rusak itu masih bisa diperbaiki, kalau kerusakannya dianggap ringan, yakni bila tidak menyentuh inti akad, seperti ketidaktahuan batas waktu pembayaran dalam soal *khiyar* (waktu tanggap menentukan transaksi), dalam harga dan sejenisnya. Adapun apabila kerusakan itu berat, yakni yang sudah menyentuh inti akad, seperti dalam hal yang akan dijadikan objek akad atau kompensasi dari barang tersebut, karena semua itu tidak menerima perbaikan menurut kesepakatan para ulama.

Adanya *khiyar* dalam sebuah akad rusak sama halnya dengan adanya pada sebuah akad normal. Baik perjanjian yang menggunakan hak pilih untuk tidak mengambil barang karena cacat.

## 5. Asas-Asas Hukum Perjanjian Menurut Hukum Islam

Dalam hukum perjanjian syariah dan penerapannya dalam pembuatan perjanjian, maka ada beberapa asas yang harus diperhatikan dan tidak boleh diabaikan dalam membuat perjanjian. Asas-asas ini berpengaruh pada status suatu akad. Ketika asas ini tidak terpenuhi, maka akan mengakibatkan batal atau tidak sahnya perikatan/perjanjian yang dibuat. Asas-asas tersebut adalah:

### a. *Alhuriyyah* (kebebasan)

Asas ini merupakan prinsip dasar dalam hukum Islam dan merupakan prinsip dasar dalam hukum perjanjian. Pihak-pihak yang melakukan akad mempunyai kebebasan

untuk membuat perjanjian (*freedom of making contract*), baik dalam segi yang diperjanjikan (objek perjanjian) maupun menentukan persyaratan-persyaratan lain, termasuk menetapkan cara-cara penyelesaian bila terjadi sengketa. Kebebasan menentukan persyaratan ini dibenarkan selama ini tidak bertentangan dengan ketentuan syariat Islam. Dengan kata lain, syariah Islam memberikan kebebasan kepada setiap orang untuk melakukan akad sesuai dengan yang diinginkan, tetapi yang menentukan akibat hukumnya adalah hukum Islam. Tujuannya adalah untuk menjaga agar tidak terjadi penganiayaan antara sesama manusia melalui akad dan syarat-syarat yang dibuatnya. Asas ini juga untuk menghindari semua bentuk paksaan, tekanan dan penipuan dari pihak manapun. (QS:2;256, 5;1, 15;29, 30;30, 95;4, dan 33;72)<sup>61</sup>

b. *Al musawwa* (persamaan atau kesetaraan)

Asas ini memberikan landasan bahwa kedua belah pihak yang melakukan perjanjian mempunyai kedudukan yang sama antara satu dengan yang lainnya. sehingga pada saat menentukan hak dan kewajiban masing-masing didasarkan pada asas persamaan atau kesetaraan. (QS:49;13)<sup>62</sup>

c. *Al 'adalah* (keadilan)

Pelaksanaan asas ini dalam akad, dimana para pihak yang melakukan akad dituntut untuk berlaku dan dalam pengungkapan kehendak dan keadaan. (QS:3;17,2;177,23;8 dan 5;1)<sup>63</sup>

---

<sup>61</sup> “Tidak ada paksaan untuk (memasuki) agama (Islam); sesungguhnya telah jelas jalan yang benar daripada jalan yang sesat...”(QS. Al Baqarah:256), “ Hai orang-orang yang beriman, penuhilah akad-akad itu...”(QS Al Maidah: 1), “ Maka apabila Aku telah Menyempurnakan kejadiannya, dan telah meniupkan Roh (Ciptaan)-Ku, maka tunduklah kamu kepadanya dengan bersujud”. (QS. Al Hijr: 29), “ Maka hadapkanlah wajahmu dengan lurus kepada agama (Allah); 9tetaplah atas fitrah Allah yang telah menciptakan manusia menurut fitrah itu...(QS Ar-Rum:30), “Sesungguhnya Kami telah menciptakan manusia dalam bentuk yang sebaik-baiknya.” (QS. At Tin : 4), “... dan dipikullah amanat itu oleh manusia....”( QS. Saba’: 72)

<sup>62</sup> “ Hai manusia, sesungguhnya Kami menciptakan kamu dari seorang laki-laki dan seorang perempuan dan menjadikan kamu berbangsa-bangsa dan bersuku-suku supaya kamu saling kenal-mengenal...”( QS. Al Hujurat : 13)

<sup>63</sup> “(yaitu) orang-orang yang sabar, yang benar, yang tetap taat,...” (QS. Ali Imron:17), “..dan orang-orang yang menepati janjinya apabila ia berjanji, dan orang-orang yang sabar dalam

d. *Al 'ridha* (kerelaan)

Asas ini menyatakan bahwa segala transaksi yang dilakukan harus atas dasar kerelaan antara masing-masing pihak. Kerelaan antara pihak-pihak berakad dianggap sebagai prasyarat bagi terwujudnya semua transaksi. Jika suatu transaksi tidak memenuhi asas ini maka sama artinya dengan memakan sesuatu dengan cara yang bathil. Transaksi yang dilakukan tidak dapat dikatakan telah mencapai sebuah bentuk usaha yang paling rela antara pelakunya jika di dalamnya ada tekanan, pemaksaan, penipuan dan mis-statement. Jadi asas ini mengharuskan tidak adanya paksaan dalam proses transaksi dari pihak manapun. (QS:4:29).<sup>64</sup>

e. *Al-shidq* (kejujuran dan kebenaran)

Kejujuran adalah suatu nilai etika yang mendasar dalam Islam. Islam adalah nama lain dari kebenaran. Islam dengan tegas melawan kebohongan dan penipuan dalam bentuk apapun. Nilai kebenaran ini memberikan pengaruh pada pihak-pihak yang melakukan perjanjian untuk tidak berbohong, menipu dan melakukan pemalsuan. Pada saat asas ini tidak dijalankan, maka akan merusak legalitas akad yang akan dibuat dimana pihak yang merasa dirugikan karena pada saat perjanjian dilakukan pihak lainnya tidak mendasarkan pada asas ini, maka pihak yang dirugikan tersebut dapat menghentikan proses perjanjian.

f. *Al-kitabah* (tertulis)

Prinsip lain yang tidak kalah pentingnya dalam melakukan akad adalah sebagai mana disebutkan dalam Al Quran surat Al Baqarah ayat 282-283. Ayat ini mengisyaratkan agar akad yang dilakukan benar-benar berada dalam kebaikan bagi semua pihak yang melakukan akad, maka akad itu harus dilakukan dengan melakukan kitabah (tertulis). Disamping itu juga diperlukan saksi-saksi (syahadah), rahn (jaminan) dan prinsip tanggung jawab individu.

---

kesempitan, penderitaan dan dalam peperangan...'(QS. Al Baqarah: 177), "Dan orang-orang yang memelihara amanat-amanat (yang dipikulnya) dan janjinya" ( QS Al Mu'minin : 8)

### BAB III

#### HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

##### A. Pandangan Hukum Islam terhadap Pembiayaan Syariah dengan Prinsip Bagi Hasil

###### 1. Mudharabah dalam Perspektif Fiqih

Mudharabah adalah suatu bentuk kontrak yang lahir sejak zaman jahiliyah/sebelum Islam dan Islam menerimanya dalam bentuk bagi hasil dan investasi. Dalam bahasa Arab ada tiga istilah yang digunakan terhadap bentuk organisasi bisnis ini: *Qiradh*, *Muqaradah*, *Mudharabah*.<sup>65</sup> Dari ketiga istilah ini tidak ada perbedaan yang prinsip. Perbedaan istilah ini mungkin disebabkan oleh faktor geografis. Imam Abu Hanifah dan Ahmad Ibn Hambal tinggal di Irak, dan mereka menggunakan istilah mudharabah, sebaliknya Imam Maliki dan Hanafi menggunakan istilah Qiradh atau Muqaradah, mengikuti kebiasaan di Hijaz<sup>66</sup>.

Di dalam Al Quran kata mudharabah tidak disebutkan secara jelas. Al Quran hanya mengungkapkan *musytaq*. Kata *dharaba* sebanyak 58 kali. Di antara jumlah itu terdapat kata yang dijadikan oleh sebagian besar ulama fiqih -diantaranya adalah Imam Sarakhsi- sebagai akar kata dari mudharabah, yaitu *dharaba fi al ardl* yang artinya “berjalan di atas muka bumi,”<sup>67</sup> bahkan mereka menganggap bahwa yang dimaksud berjalan di muka bumi adalah bepergian ke suatu wilayah untuk sebuah perdagangan. Adapun ayat-ayat Al Quran yang berkaitan dengan hal ini di antaranya adalah :

“ Dan sebagian dari mereka orang-orang yang berjalan di muka bumi mencari sebagian karunia Allah” (QS. Al Muzammil : 20 )

---

<sup>64</sup> “Wahai orang-orang yang beriman, jangankanlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama suka di antara kamu.”( QS.An-Nisa: 29)

<sup>65</sup> Istilah mudharabah biasa digunakan oleh penduduk Irak untuk mengungkapkan transaksi penanaman modal dengan prinsip bagi hasil. Dalam bahasa Hijaz disebut juga sebagai qiradh, karena diambil dari kata muqaradah yang artinya penyamaan dan penyeimbangan. Seperti pada kalimat “Dua orang penyair melakukan muqaradah” yakni saling membandingkan syair-syair mereka. Di sini artinya perbandingan antara usaha pengelola modal dan yang dimiliki pihak investor, sehingga keduanya seimbang. Lihat, Shalah Ash-Shawi & Abdullah al-Mushlih, *Op.Cit.*, hal 168

<sup>66</sup> Hirsanuddin, *Op.Cit.*, hal 13-14

<sup>67</sup> Tarek el Diwany, *Bunga Bank dan Masalahnya*, (Jakarta : 2008), hal 187

“ Apabila telah ditunaikan shalat maka bertebarnlah kamu di muka bumi dan carilah karunia Allah” (QS Al jumuah : 10 )

“ Tidak ada dosa (halangan) bagi kamu untuk mencari karunia Tuhanmu” (QS Al Baqarah : 198 )

Menurut Ibn Taimiyah, landasan legal yang membicarakan tentang mudharabah berdasarkan beberapa laporan dari sahabat Nabi akan tetapi hadits tersebut sanadnya tidak otentik sampai pada Nabi.<sup>68</sup> Sedangkan Ibn Hazm ( w. 456 H /1064 M ) mengatakan bahwa tiap-tiap bagian dari fiqih berdasarkan pada Al quran dan Sunnah kecuali mudharabah, dimana tidak menemukan dasar apapun tentangnya. Sarakhsi ( w. 483 H/1090 M ) yang merupakan ulama mazhab Hanafi mengatakan, mudharabah diperbolehkan karena orang-orang membutuhkan kontrak ini. Adapun Ibn Rushd (w. 595 H/ 1198 M) yang merupakan ulama mazhab Maliki, menghormatinya sebagai sebuah kesepakatan pribadi. Mudharabah tidak merujuk langsung pada Al Quran dan Sunnah, tetapi berdasarkan kebiasaan (tradisi) yang dipraktekkan oleh kaum muslimin, dan bentuk kerjasama perdagangan model ini tampak langsung terus di sepanjang masa awal Islam sebagai instrumen utama yang mendukung para kafilah untuk mengembangkan jaringan perdagangannya secara luas.

Para ulama fiqih dalam mencari rujukan bagi keabsahan mudaharabah secara umum mengacu pada aspek latar belakang sosio historisnya. Mereka menganalisa wacana-wacana kegiatan muammalah Nabi Muhammad SAW dan para sahabatnya yang terjadi waktu itu.

Ibnu Abbas meriwayatkan bahwa bapaknya Al Abbas telah mempraktekkan mudharabah dengan memberi uang kepada sahabatnya sebagai mitra. Disyaratkan bahwa uang yang diberikan kepada sahabatnya itu tidak boleh digunakan dengan jalan mengarungi lautan, menuruni lembah yang terjal atau membeli ternak. Jika menyalahi peraturan tersebut maka yang bersangkutan bertanggung jawab atas dana tersebut. Dilaporkannya peristiwa tersebut kepada Rasulullah dan beliauupun menyetujuinya.

---

<sup>68</sup> Abdullah Saeed, *Op.Cit.*, hal 92

Dalam kasus lain diriwayatkan dalam *al-Muwaththa* dari Zaid bin Aslam dari ayahnya bahwa ia menceritakan, “ Abdullah dan Ubaidillah bin Umar bin Khattab pernah ke luar dalam satu pasukan ke negeri Irak. Ketika mereka kembali, mereka lewat di hadapan Abu Musa Al-Asy’ari, yakni gubernur Bashrah. Beliau menyambut mereka berdua dan menerima mereka sebagai tamu dengan suka cita. Beliau berkata, “ Kalau saya bisa melakukan sesuatu yang berguna untuk kalian, pasti akan saya lakukan”. Kemudian beliau melanjutkan, “Sepertinya aku bisa melakukannya. Ini ada harta dari Allah yang akan saya kirim kepada Amirul Mukminin. Saya meminjamkannya kepada kalian untuk membelikan sesuatu di Irak ini, kemudian kalian jual di kota Madinah. Kalian kembalikan modalnya kepada Amirul Mukminin dan keuntungannya kalian ambil.” Mereka berkata “kami setuju itu“ maka beliau menyerahkan uang itu kepada mereka dan menulis surat untuk disampaikan kepada Umar bin Khaththab agar mengambil uang yang dititipkan kepada mereka. Sesampainya di Madinah mereka menjual barang itu dan mendapatkan keuntungan. Ketika mereka menyerahkan uang itu kepada Umar, Umar lantas bertanya, “Apakah setiap prajurit diberi pinjaman oleh Abu Musa seperti yang diberikan kepada kalian berdua?” Mereka menjawab, “Tidak”. Beliau berkata, “Apakah karena kalian adalah anak-anak Amirul Mukminin sehingga ia memberi pinjaman pada kalian? Kembalikan uang itu beserta keuntungannya. ”Abdullah hanya diam, adapun Ubaidillah berkata, “Wahai amirul mukminin, jika harta itu habis atau berkurang bukankah kami harus bertanggung jawab”. Umar tetap berkata, “Kembalikan semua harta itu”, Abdullah tetap diam, tiba-tiba salah seorang diantara sahabat Umar berkata, “Ya Amirul Mukminin bagaimana jika engkau menjadikannya sebagai qiradh (jika anda tahu tentang hukum mudharabah yaitu dijadikannya harta itu separuh buat mereka dan separuh buat baitul maal).” Maka Umar pun setuju dengan pendapat tersebut dan ia mengambil modal beserta separoh keuntungannya begitu juga Abdullah dan Ubaidillah.<sup>69</sup>

---

<sup>69</sup> Lihat Shalah ash-Shawi & Abdullah Muslih, *Op.Cit.*, hal 168-169, Lihat juga Hirsanudin, *Op.Cit.*, hal 15-16

Beberapa peristiwa di atas oleh beberapa ahli fiqh dijadikan landasan keabsahan mudharabah karena segala sesuatu yang dilakukan dan dibiarkan oleh Rasulullah merupakan Sunnah Taqiriyah yang dapat menjadi sumber hukum Islam, bahkan ada beberapa pendapat yang menyatakan bahwa praktek mudharabah pun telah dilakukan oleh beliau ketika bermitra dengan Khadijah pada masa pra kenabian.

Mudharabah umumnya digunakan sebagai pendukung dalam memperluas jaringan perdagangan. Karena dengan menerangkan prinsip mudharabah, dapat dilakukan transaksi jual beli dalam ruang lingkup yang lebih luas (perdagangan antar daerah) maupun antar pedagang di daerah tersebut. Para pengikut mazhab Maliki dan Syafii menegaskan bahwa mudharabah pada mulanya merupakan pendukung utama dalam memperluas jaringan perdagangan. Mereka menolak mudharabah yang diambil alih pengelolanya, misalnya aktifitas perusahaan yang pengelolaannya diserahkan kepada bagian agen. Dengan susunan organisasi demikian, pihak agen mempunyai tugas menangani segala macam yang berhubungan dengan kontrak ini. Dia bertanggung jawab dalam mengelola usaha ini, menyangkut semua kerugian dan keuntungan yang diperoleh untuk diberikan kepada investor dan mudharib yang juga berhak terhadap pembagian keuntungan yang adil yang sesuai dengan pekerjaannya.

Meskipun demikian para pengikut mazhab Hanafi memandang mudharabah sebagai bentuk koordinasi perdagangan, mereka membolehkan untuk mencampur modal investasi, berdasarkan ini para investor dapat mempercayakan sejumlah uangnya kepada agen untuk dikelola dalam sistem investasi mudharabah dengan melalui perhitungan dalam bentuk pinjaman (*loan*), simpanan (*deposit*), dan *ibda'* yaitu salah satu bentuk kerjasama perdagangan yang tidak resmi, dimana salah satu kelompok mempercayakan barang-barangnya untuk dijaga pihak yang lain, biasanya dijual namun setelah berakhir, proses transaksi kembali seperti semula tanpa ada kompensasi, komisi ataupun profit apapun.

Tujuan koordiansi perdagangan menurut Mazhab Hanafi ini dimungkinkan untuk memperluas variasi dalam menentukan keuntungan dan resiko kerugian.<sup>70</sup>

Secara umum mudharabah terbagi kepada dua jenis, yaitu: Mudharabah muthlaqah dan mudharabah muqayyadah.<sup>71</sup>

**a. Mudharabah muthlaqah**

Transaksi yang di maksud dengan mudharabah muthlaqah adalah bentuk kerja sama antara shahibul maal dan mudharib yang cakupannya sangat luas dan tidak di batasi oleh spesifikasi jenis usaha, waktu, dan daerah bisnis. Dalam pembahasan fiqh ulama *salaf ash shalih* sering kali di contohkan dengan ungkapan *if' al ma syi'ta* (lakukanlah sesukamu) dari *shahibul maal* ke *mudharib* yang memberi kekuasaan sangat besar.

**b. Mudharabah muqayyadah**

Mudharabah muqayyadah atau disebut juga dengan istilah *restricted mudharabah/specified mudharabah* adalah kebalikan dari mudharabah muthlaqah. Si mudharib dibatasi dengan batasan jenis usaha, waktu, atau tempat usaha. Adanya pembatasan ini seringkali mencerminkan kecenderungan umum si shahibul maal dalam memasuki dunia usaha.

**2. Musyarakah dalam Perspektif Fiqih**

Musyarakah atau syirkah dapat didefinisikan sebagai suatu bentuk kerjasama dimana dua atau lebih orang menghimpun modal dan tenaga bersama-sama, untuk membagi keuntungan, menikmati hak dan kewajiban yang sama. Secara Bahasa Syarikah

---

<sup>70</sup> Abdullah Saeed, *Op.Cit.*, Hal 93

<sup>71</sup> M Syafii Anotio, *Op.Cit.*, hal 173

berarti *iktilath* (percampuran) yakni bercampurnya satu harta dengan harta yang lain sehingga tidak bisa dibedakan antara keduanya.

Musyarakah berasal dari akar kata *sya-ra-ka* yang digunakan dalam Al Quran sebanyak 170 kali, meskipun tidak ada satu pun dari bentuk tersebut yang secara jelas menunjukkan pengertian “kerjasama” dalam dunia bisnis. Musyarakah disyariatkan berdasarkan *ijma'* (konsensus) kaum muslimin. Sandaran tersebut adalah dalil yang banyak dan tegas diantaranya adalah :

a) Al Quran

“ Maka mereka bersyarikat pada sepertiga” (QS An Nisa: 12)

“ Dan sesungguhnya kebanyakan dari orang-orang yang bersyarikat itu sebagian mereka berbuat zhalim kepada sebagian lain kecuali orang yang beriman dan mengerjakan amal shalih” (QS .Shad : 24)

b) Al Hadits

Dari Abu Hurairah Rasulullah SAW berkata, “ Sesungguhnya Allah Azza Wa Jalla berfirman : “ Aku pihak ketiga dari dua orang yang bersyarikat selama salah satunya tidak mengkhianati lainnya” (HR Dawud no 236, dalam kitab Al Buyu, dan Hakim )

Menurut jenisnya musyarakah atau syarikah terdiri dari 2 macam yaitu:

a. Syarikah hak milik (*Syarikah al-Amlak/ al Milk*)

Syarikah hak milik (kerjasama non kontraktual) mengimplikasikan kepemilikan beresama dan terjadi ketika 2 orang atau lebih secara kebetulan mendapatkan kepemilikan bersama beberapa aset tanpa melalui persetujuan bersama misalnya hibah atau warisan.

b. Syarikah Transaksional (*Syarikah al-Uqud*)

Syarikah transaksional adalah akad kerjasama antara dua orang atau lebih yang bersekutu dalam modal untuk menjalankan suatu usaha dengan tujuan berbagi keuntungan dan kerugian.

Syarikah al Uqud dapat dipandang sebagai kerjasama yang tepat, karena para pihak terikat secara sukarela masuk ke dalam suatu perjanjian kontrak untuk investasi bersama dan pembagian keuntungan serta resiko sesuai dengan proporsi sumbangan modal.

Menurut mayoritas ulama Syarikah al-Uqud terbagi menjadi 4 jenis yaitu :

(1) Syirkah Al'Inan

Adalah kontrak antara dua orang atau lebih. Setiap pihak memberikan suatu porsi dari keseluruhan dana dan berpartisipasi dalam kerja. Kedua pihak berbagi dalam keuntungan dan kerugian sebagaimana yang disepakati di antara mereka. Namun porsi masing-masing pihak, baik dalam dana maupun kerja atau bagi hasil, berbeda sesuai dengan kesepakatan mereka. Semua ulama membolehkan jenis musyarakah ini.

Mazhab Hanafi dan mazhab Hambali mengizinkan salah satu dari alternatif berikut. *Pertama*, keuntungan dari kedua pihak dibagi menurut porsi dana mereka. *Kedua*, keuntungan bisa dibagi secara sama tapi kontribusi dana masing-masing pihak mungkin berbeda. *Ketiga*, keuntungan bisa dibagi secara tidak sama tapi disana yang diberikan sama.

Ibnu Qudamah mengatakan: "Pilihan dalam keuntungan dibolehkan dengan adanya kerja, karena seorang dari mereka mungkin lebih ahli dalam bisnis dari yang lain dan ia mungkin lebih kuat ketimbang yang lainnya dalam melaksanakan pekerjaan.

Karenanya ia diizinkan untuk menuntut lebih bagian keuntungannya.”

Mazhab Maliki dan Mazhab Syafii menerima jenis musyarakah ini dengan syarat keuntungan dan kerugian dibagi proporsional sesuai dana yang ditanamkan. Dalam pandangan mereka, keuntungan jenis musyarakah ini dianggap keuntungan modal.

(2) Syirkah Mufawadha

Adalah kontrak kerja sama antara dua orang atau lebih. Setiap pihak memberikan suatu porsi dari keseluruhan dana dan berpartisipasi dalam kerja. setiap pihak membagi keuntungan dan kerugian secara sama. Dengan demikian, syarat utama dari jenis musyarakah ini adalah kesamaan dana yang diberikan, kerja, tanggung jawab dan beban hutang dibagi oleh masing-masing pihak. Mazhab Hanafi dan Mazhab Maliki membolehkan musyarakah jenis ini tetapi memberikan banyak batasan terhadapnya.

(3) Syirkah A'maal

Musyarakah ini adalah kontrak kerja sama dua orang seprofesi untuk menerima pekerjaan secara bersama dan berbagi keuntungan dari pekerjaan itu misalnya, kerja sama dua orang arsitek untuk menggarap sebuah proyek, atau kerja sama dua orang penjahit untuk menerima order pembuatan seragam sebuah kantor. Musyarakah ini kadang-kadang disebut musyarakah abdan atau sanaa'i.

Mazhab Hanafi, mazhab Maliki, dan mazhab Hambali membolehkan musyarakah ini, baik bila kedua orang tersebut satu profesi atau tidak. Mereka merujuk kepada bukti-bukti termasuk persetujuan terbuka dari Nabi SAW. Lagipula hal ini didasarkan kepada perwakilan (*wakalah*) yang juga dibolehkan. Dalam masyarakat, musyarakah jenis ini telah lama dipraktikkan.

(4) Syirkah wujud

Ini adalah kontrak antara dua orang atau lebih yang memiliki reputasi dan prestise baik serta ahli dalam bisnis. Mereka membeli barang secara kredit dari suatu perusahaan, dan menjual barang tersebut secara tunai. Mereka berbagi dalam keuntungan dan kerugian berdasarkan jaminan kepada penyuplai yang disediakan oleh tiap mitra. Jenis musyarakah ini tidak memerlukan modal karena pembelian secara kredit berdasar jaminan tersebut. Maka, kontrak ini pun lazim disebut sebagai musyarakah piutang.

Mazhab Hanafi dan mazhab Hambali membolehkan musyarakah ini. Alasannya, jaminan perwakilan yang menjadi kunci musyarakah ini juga dibolehkan secara hukum, telah lama dipraktikkan masyarakat, dan tak menimbulkan keberatan dari siapa pun.

Mengingat musyarakah adalah hasil ijma para fuqaha, sehingga ada perbedaan-perbedaan dalam memandang jenis-jenis musyarakah. Para ulama sepakat bahwa syarikah annan/inan dibolehkan dan sah. Sedangkan untuk syarikah lain terjadi perbedaan pendapat di kalangan para ulama Syafiiyah dan Dhahiriyah. Imaniah berpendapat bahwa segala jenis syarikah tidak diperbolehkan kecuali syarikah inan dan syarikah mudharabah.<sup>72</sup> Hanabilah memperbolehkan semua jenis

---

<sup>72</sup> Imam Syafii menyatakan , “ Syarikah al-Mufawadhah itu batil. Saya tidak melihat di dunia ini ada yang disebut kebatilan, kalau syarikah al-Mufawadhah tidak disebut batil, kecuali kalau perwujudannya hanya dua orang yang bersekutu yang menganggap al mufawwadhah sebagai percampuran modal, usaha dan keuntungan untuk dibagi-bagikan. Bila demikian tidak apa-apa. Kalau kedua orang yang bertransaksi beranggapan bahwa aliansi antara mereka berdua adalah terhadap segala keuntungan yang didapat melalui harta modal atau melalui sebab lain, maka itu jelas transaksi yang rusak.”(Al-Umm : Imam Asy-Syafii), lihat Shalah ash-Shawi & Abdullah al-Mushlih, *Op.Cit.*, hal 147.

syarikah, kecuali syarikah mufawwadah. Malikiyah memperbolehkan semua jenis syarikah, kecuali syarikah wujud dan mufawwadah dalam versi definisi Hanafiyah. Hanafiyah dan Zaidiyah memperbolehkan semua jenis syarikah jika memenuhi persyaratan yang telah ditentukan.

## **B. Pembiayaan Syariah dengan Prinsip Bagi Hasil Menurut Undang-undang No. 21 Tahun 2008**

### **1. Sekilas Perkembangan Bank Syariah di Indonesia**

Rintisan praktek perbankan Islam di Indonesia dimulai pada awal periode 1980-an, melalui diskusi-diskusi bertemakan bank Islam sebagai pilar ekonomi Islam. Tokoh-tokoh yang terlibat dalam pengkajian tersebut, untuk menyebut beberapa di antaranya adalah Karnaen A Perwataatmadja, M Dawam Rahardjo, AM Saefuddin, dan M Amien Azis. Sebagai uji coba, gagasan perbankan Islam dipraktekkan dalam skala yang relatif terbatas di antaranya di Bandung (Bait At-Tamwil Salman ITB) dan di Jakarta (Koperasi Ridho Gusti).

Wacana Perbankan Syariah di tanah air tidak dapat dilepaskan dari masih adanya keengganan bagi sebagian masyarakat untuk menggunakan jasa perbankan. Hal ini dikarenakan adanya kekhawatiran bahwa konsep bunga yang diterapkan bank (konvensional) mengandung unsur *riba*, sementara bank-bank yang berprinsip syariah (*non-ribawi*) waktu itu belum ada. Kekhawatiran ini terefleksikan dengan adanya perbedaan pendapat di kalangan umat Islam, khususnya dalam internal ormas-ormas Islam mengenai bunga bank. Secara umum pendapat tersebut terbagi menjadi tiga pendapat, yakni pendapat yang mengharamkan bunga bank, yang membolehkan dan yang memandang bunga bank termasuk perkara *mutasyabihat*.

Salah satu ormas Islam Indonesia, Muhammadiyah memandang bahwa bunga bank dari bank-bank milik swasta hukumnya haram. Sedang bunga yang diberikan oleh bank-

bank milik negara kepada nasabahnya atau sebaliknya yang selama ini berlaku termasuk perkara *mutasyabihat*.<sup>73</sup>

Perbedaan keputusan hukum bunga bank pemerintah dan swasta tersebut berkaitan dengan misi yang diemban bank pemerintah berbeda dengan bank swasta, disamping tingkat suku bunga bank pemerintah lebih rendah dari bank swasta.<sup>74</sup>

Nahdlatul Ulama (NU) melalui *Lajnah Bahtsul Masaail* yang digelar di Lampung pada Tahun 1982 mengeluarkan tiga pendapat yang saling bertentangan berkaitan dengan bunga bank. Pendapat yang saling bertentangan tersebut dapat dipahami mengingat *Lajnah Bahtsul Masaail* bukan keputusan bersama organisasi, namun merupakan hasil penjarangan opini dari para ulama terhadap suatu masalah. Tiga pendapat tersebut ialah:<sup>75</sup> *Pertama*, pendapat yang mempersamakan antara bunga bank dengan riba secara mutlak, sehingga hukumnya haram. *Kedua*, pendapat yang tidak mempersamakan bunga bank dengan riba, sehingga hukumnya boleh. *Ketiga*, pendapat yang menyatakan hukumnya syubhat.

Pada tanggal 24 Januari 2004 Komisi Fatwa MUI menetapkan tentang haramnya bunga bank. Fatwa ini melengkapi polemik tentang bunga bank bagi umat Islam sehingga adanya perbankan Islam merupakan keniscayaan atas kebutuhan umat Islam akan transaksi perbankan.

Dalam sejarah perbankan Islam, terdapat kelompok profesional yang membedakan diri dari kelompok intelektual. Jika kelompok intelektual berorientasi pada teori, maka kelompok profesional berorientasi pada praktik. Kelompok profesional ini merasa tidak perlu menunggu perkembangan teori terlalu jauh. Mereka cenderung mewujudkan fiqih muammalah ke dalam praktik, tentu saja setelah dilakukan konseptualisasi.

---

<sup>73</sup> Keputusan Majelis Tarjih Tahun 1969 dalam *Himpunan Putusan Majelis Tarjih Muhammadiyah*, cet ke-3 (Yogyakarta: t.th), hal 304-306.

<sup>74</sup> Muslimin H. Kara, *Bank Syariah di Indonesia*, (Yogyakarta: 2005) hal 89-90.

<sup>75</sup> A. Azis Masyhuri, *Masalah Keagamaan Hasil Muktamar dan Munas Ulama Nahdlatul Ulama*, (Surabaya: 1997), hal 21.

Perkembangan selanjutnya dikawal oleh suatu dewan syariah yang dibentuk di tingkat nasional maupun di setiap bank dan lembaga keuangan syariah.<sup>76</sup>

Prakarsa lebih khusus mengenai pendirian Bank Islam di Indonesia baru dilakukan tahun 1990. Pada tanggal 18 - 20 Agustus 1990 Majelis Ulama Indonesia (MUI) menyelenggarakan lokakarya bunga bank dan perbankan di Cisarua, Bogor, Jawa Barat. Hasil lokakarya tersebut kemudian dibahas lebih mendalam pada Musyawarah Nasional IV MUI di Jakarta 22 - 25 Agustus 1990, yang menghasilkan amanat bagi pembentukan kelompok kerja pendirian bank Islam di Indonesia. Kelompok kerja dimaksud disebut Tim Perbankan MUI dengan diberi tugas untuk melakukan pendekatan dan konsultasi dengan semua pihak yang terkait.

Sebagai hasil kerja Tim Perbankan MUI tersebut adalah berdirinya PT Bank Muamalat Indonesia (BMI), yang sesuai akte pendiriannya, berdiri pada tanggal 1 Nopember 1991. Sejak tanggal 1 Mei 1992, BMI resmi beroperasi dengan modal awal sebesar Rp 106.126.382.000,00 Sampai bulan September 1999, BMI telah memiliki lebih dari 45 outlet yang tersebar di seluruh wilayah Indonesia.

Selanjutnya sampai diundangkannya Undang-undang No. 10 Tahun 1998 tentang Perubahan Atas Undang-undang No. 7 Tahun 1992 tentang Perbankan, BMI merupakan satu-satunya bank umum yang mendasarkan kegiatan usahanya atas syariat Islam di Indonesia. Pada UU No. 7 Tahun 1992 tentang Perbankan ini diperkenalkan istilah "bagi hasil" dalam sistem perbankan Indonesia.<sup>77</sup>

---

<sup>76</sup> M.Dawam Raharjo, *Menegakkan Syariat Islam di Bidang Ekonomi*, Kata Pengantar dalam Adiwarman A. Karim, *Op.Cit.*, hal.XXIII

<sup>77</sup> Pengertian bagi hasil itu dijelaskan lebih lanjut dalam Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 72 Tahun 1992 tentang Bank Berdasarkan Prinsip Bagi Hasil pada Pasal 2 sebagai berikut: Prinsip bagi hasil dimaksud *adalah prinsip bagi hasil berdasarkan syariat* dalam melakukan kegiatan usaha bank, seperti dalam hal:

- 1) menetapkan imbalan yang akan diberikan kepada masyarakat sehubungan dengan penggunaan/pemanfaatan dana masyarakat yang dipercayakan kepadanya;
- 2) menetapkan imbalan yang akan diterima sehubungan dengan penyediaan dana kepada masyarakat dalam bentuk pembiayaan baik untuk keperluan investasi maupun modal kerja; menetapkan imbalan sehubungan dengan kegiatan lainnya yang lazim dilakukan oleh bank dengan prinsip bagi hasil."

Dengan dikeluarkannya UU No. 10 Tahun 1998 yang mengubah Undang-undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan serta peraturan-peraturan pelaksanaannya ini (PP No.72 tahun 1992 telah diubah dengan PP No. 30 tahun 1999), maka perbankan di Indonesia telah memasuki periode baru yaitu periode perkembangan sistem Perbankan Syariah. Berdasarkan Undang-Undang ini, sistem perbankan di Indonesia terdiri atas Bank Umum Konvensional dan Bank Umum Syariah (atau digunakan istilah sebagai *Dual Banking System*). Salah satu prinsip yang dipegang dalam pengaturan tentang Bank Syariah dalam Undang-Undang No. 10 Tahun 1998 ini adalah bahwa prinsip syariah merupakan suatu prinsip dalam menjalankan kegiatan usaha bank. Jadi sifatnya bukan merupakan jenis kelembagaan melainkan cara menjalankan kegiatan usaha bank.

Setelah keluarnya UU No. 10 Tahun 1998 ini kemudian berdiri beberapa Bank Islam lain, yakni Bank IFI membuka cabang Syariah pada tanggal 28 Juni 1999, Bank Syariah Mandiri yang merupakan konversi dari Bank Susila Bakti (BSB), anak perusahaan Bank Mandiri, serta pendirian lima cabang baru berupa cabang syariah dari PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk.

Secara industri pada akhir 2005 terdapat tiga Bank Umum Syariah (BUS), 19 Unit Usaha Syariah (UUS), dan 92 Bank Perkreditan Rakyat Syariah (BPRS). Hingga Desember 2007 jumlah BUS tidak mengalami peningkatan, tetapi jumlah UUS meningkat menjadi 26 dan BPRS menjadi 114.<sup>78</sup>

## **2. Undang-undang No. 21 tahun 2008 tentang Perbankan Syariah**

Pesatnya industri perbankan syariah di tanah air membutuhkan regulasi tersendiri yang merupakan *lex specialis* dari Undang-Undang Perbankan. Untuk itulah pada tanggal 16 Juli 2008 UU no. 21 tahun 2008 tentang Perbankan Syariah (selanjutnya disebut UUPS) resmi disahkan dan dicatat dalam Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2008 Nomor 94, serta dalam Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4867.

Lahirnya UUPS untuk menjamin kepastian hukum bagi *stakeholders* dan sekaligus memberikan keyakinan kepada masyarakat dalam menggunakan produk dan jasa Bank Syariah, dalam UUPS ini diatur jenis usaha, ketentuan pelaksanaan syariah, kelayakan usaha, penyaluran dana, dan larangan bagi Bank Syariah maupun UUS yang merupakan bagian dari Bank Umum Konvensional. Sementara itu, untuk memberikan keyakinan pada masyarakat yang masih meragukan kesyariahan operasional Perbankan Syariah selama ini, diatur pula kegiatan usaha yang tidak bertentangan dengan Prinsip Syariah meliputi kegiatan usaha yang tidak mengandung unsur-unsur *riba*, *maisir*, *gharar*, *haram*, dan *zalim* sebagaimana disebutkan dalam Pasal 2 UUPS dan penjelasannya.

Pasal 2 UUPS menyebutkan bahwa Perbankan syariah dalam melakukan kegiatan usahanya berasaskan prinsip syariah, demokrasi ekonomi, dan prinsip kehati-hatian.

Selanjutnya dalam penjelasan Pasal 2 ini disebutkan :

“Kegiatan usaha yang berasaskan Prinsip Syariah, antara lain, adalah kegiatan usaha yang tidak mengandung unsur:

- a. *riba*, yaitu penambahan pendapatan secara tidak sah (batil) antara lain dalam transaksi pertukaran barang sejenis yang tidak sama kualitas, kuantitas, dan waktu penyerahan (*fadhli*), atau dalam transaksi pinjam-meminjam yang mempersyaratkan Nasabah Penerima Fasilitas mengembalikan dana yang diterima melebihi pokok pinjaman karena berjalannya waktu (*nasi'ah*);
- b. *maisir*, yaitu transaksi yang digantungkan kepada suatu keadaan yang tidak pasti dan bersifat untung-untungan;
- c. *gharar*, yaitu transaksi yang objeknya tidak jelas, tidak dimiliki, tidak diketahui keberadaannya, atau tidak dapat diserahkan pada saat transaksi dilakukan kecuali diatur lain dalam syariah;
- d. *haram*, yaitu transaksi yang objeknya dilarang dalam syariah; atau
- e. *zalim*, yaitu transaksi yang menimbulkan ketidakadilan bagi pihak lainnya.

Yang dimaksud dengan “demokrasi ekonomi” adalah kegiatan ekonomi syariah yang mengandung nilai keadilan, kebersamaan, pemerataan, dan kemanfaatan.

Yang dimaksud dengan “prinsip kehati-hatian” adalah pedoman pengelolaan Bank yang wajib dianut guna mewujudkan perbankan yang sehat, kuat, dan efisien sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.”

Beberapa hal baru dan penting yang diatur dalam UUPS ini adalah :

**a. Masalah Kepatuhan Syariah (*syariah compliance*)**

Berkaitan dengan kepatuhan syariah (*syariah complianc*) kewenangannya berada pada Majelis Ulama Indonesia (MUI) yang direpresentasikan melalui Dewan

Pengawas Syariah (DPS) yang harus dibentuk pada masing-masing Bank Syariah dan UUS seperti yang diatur dalam Pasal 32. Dewan Pengawas ini bertugas memberikan nasihat dan saran kepada direksi serta mengawasi kegiatan Bank agar sesuai dengan prinsip syariah.

Untuk menindaklanjuti implementasi fatwa yang dikeluarkan MUI ke dalam Peraturan Bank Indonesia, di dalam internal Bank Indonesia dibentuk komite perbankan syariah, yang keanggotaannya terdiri atas perwakilan dari Bank Indonesia, Departemen Agama, dan unsur masyarakat yang komposisinya berimbang.

**b. Penerapan Tata Kelola dan Manajemen Resiko**

Penerapan tata kelola yang baik atau yang lebih dikenal dengan Pinsip Good Corporate Governance ini merupakan langkah maju dalam dan belum diatur dalam UU Perbankan sebelumnya. Penerapan manajemen resiko selama ini mengacu pada Peraturan Bank Indonesia No. 5/8/PBI/2003 tanggal 19 Mei 2003 tentang “Penerapan manajemen resiko untuk bank umum”.

Dalam UUPS pengaturan mengenai Tata Kelola disebutkan dalam Pasal 34 ayat 1 sampai 3 yang berbunyi sebagai berikut:

- (1) Bank Syariah dan UUS wajib menerapkan tata kelola yang baik yang mencakup prinsip transparansi, akuntabilitas, pertanggungjawaban, profesional, dan kewajaran dalam menjalankan kegiatan usahanya.
- (2) Bank Syariah dan UUS wajib menyusun prosedur internal mengenai pelaksanaan prinsip-prinsip sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata kelola yang baik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Bank Indonesia.

Sedangkan penerapan manajemen resiko diatur dalam Pasal 38 sampai dengan Pasal 40 UUPS. Penerapan manajemen resiko ini merupakan keharusan bagi tiap Bank Syariah dan UUS sebagaimana disebutkan dalam Pasal 38 ayat 1 bahwa Bank Syariah dan UUS wajib menerapkan manajemen resiko, prinsip mengenal nasabah dan perlindungan nasabah. Kemudian dalam penjelasan Pasal 38 ayat 1 ini disebutkan :

“ Yang dimaksud dengan “manajemen risiko” adalah serangkaian prosedur dan metodologi yang digunakan oleh perbankan untuk mengidentifikasi, mengukur, memantau, dan mengendalikan risiko yang timbul dari kegiatan usaha bank.

Prinsip mengenal Nasabah (*know your customer principle*) merupakan prinsip yang harus diterapkan oleh perbankan yang sekurang-kurangnya mencakup kegiatan penerimaan dan identifikasi Nasabah serta pemantauan kegiatan transaksi Nasabah, termasuk pelaporan transaksi yang mencurigakan.

Perlindungan Nasabah dilakukan antara lain dengan cara adanya mekanisme pengaduan Nasabah, meningkatkan transparansi produk, dan edukasi terhadap Nasabah.”

Penerapan manajemen resiko ini mengadopsi ketentuan *International Convergence of Capital Measurement And Capital Standards: A Revised Framework* atau yang lebih dikenal sebagai Basel II<sup>79</sup>.

Pada dasarnya resiko yang mungkin timbul dalam pembiayaan perbankan syariah hampir sama dengan resiko pembiayaan pada perbankan konvensional. Adapun macam-macam resiko tersebut antara lain adalah :<sup>80</sup>

1) *Resiko Kredit (Credit Risk)*

Resiko yang timbul sebagai akibat kegagalan debitur dan/atau lawan transaksi (counterparty) dalam memenuhi kewajibannya. Faktor kunci pengendalian resiko kredit ini adalah dengan diversifikasi dari tipe-tipe kredit baik dalam wilayah geografis dan jenis-jenis industri yang dibiayai, kebijakan jaminan/agunan, analisa pembiayaan dan sebagainya. Dalam mengurangi resiko ini, penting untuk melakukan standar pengendalian kredit yang diterapkan.

2) *Resiko Pasar (Market Risk)*

Resiko yang timbul karena adanya pergerakan variabel pasar (adverse movement) dari portofolio yang dimiliki suatu bank sehingga dapat menimbulkan kerugian. Termasuk dalam variabel pasar ini adalah suku bunga dan nilai tukar. Namun demikian bank syariah tidak akan menghadapi resiko fluktuasi suku bunga, sekalipun bank mengalami resiko likuiditas sebagai akibat

---

<sup>79</sup> Basel II, merupakan penyempurnaan dari dokumen *Basel Capital Accord* yang dipublikasikan *Basel Committee on Banking Supervision (BCBS)* – Komite Basel pada tahun 1988, serta amandemennya pada tahun 1996. Dalam penerapannya, *Basel Capital Accord* banyak mendapat kritikan karena memiliki berbagai kelemahan, antara lain kurang dapat mencerminkan profil risiko perbankan yang sebenarnya. Sebagai bagian dari komunitas perbankan global, Bank Indonesia telah melakukan berbagai langkah untuk mempersiapkan penerapan Basel II di industri perbankan Indonesia dan berencana untuk mulai menerapkannya terhadap seluruh bank umum pada tahun 2008

adanya nasabah yang menarik dana dari bank syariah dan berpindah ke bank konvensional.

3) *Resiko Likuiditas (Liquidity Risk)*

Resiko ini dapat terjadi manakala bank syariah tidak dapat memaksimalkan pendapatan sehingga pergerakan berjalan tidak maksimal karena adanya desakan kebutuhan likuiditas. Oleh karenanya, selayaknya bank syariah dapat mengukur jumlah likuiditas yang tepat. Likuiditas yang terlalu tinggi dapat mengakibatkan berkurangnya tingkat pendapatan sementara likuiditas yang rendah berpotensi bagi bank untuk meminjam dana dengan harga yang tidak pasti, sehingga berakibat pada meningkatnya biaya dan penurunan profitabilitas bank.

4) *Resiko Operasional (Operational Risk)*

Faktor internal bank syariah dalam kegiatan operasional dapat menjadi penyebab utama munculnya resiko ini yang berdampak pada kinerja bank syariah itu sendiri. Faktor - faktor tersebut antara lain tidak berfungsinya proses internal bank, kesalahan manusia (*human error*), kegagalan sistem atau adanya masalah eksternal yang mempengaruhi kinerja operasional bank.

5) *Resiko Hukum (Legal Risk)*

Resiko ini timbul akibat kelemahan perundang-undangan serta kelemahan aspek yuridis atau kelemahan perikatan seperti tidak dipenuhinya syarat sahnya kontrak dan pengikatan agunan yang tidak sempurna.

6) *Resiko Reputasi (Reputation Risk)*

Resiko yang antara lain disebabkan dari adanya publikasi negatif terkait atas kegiatan usaha bank atau persepsi negatif terhadap bank yang muncul dari kalangan internal maupun eksternal.

7) *Resiko Strategis (Strategic Risk)*

Resiko yang antara lain disebabkan dari adanya penetapan dan pelaksanaan strategi bank yang tidak tepat. Pengelolaan resiko strategis dapat dilakukan bank

---

<sup>80</sup> Prajoto, *Op.Cit.*

syariah untuk melakukan penetapan, mengidentifikasi melaksanakan resiko strategis dan mengelola resiko yang terkait pada pengambilan keputusan bisnis.

8) *Resiko Kepatuhan (Compliance Risk)*

Resiko yang timbul akibat adanya penyimpangan terhadap peraturan perundang-undangan di Indonesia. Untuk meminimalisir adanya risiko kepatuhan, dapat dilakukan dengan pengendalian internal secara konsisten suatu bank syariah.

**c. Penyelesaian Sengketa**

UUPS mengatur bahwa penyelesaian sengketa perbankan syariah dilakukan oleh pengadilan dalam lingkungan peradilan agama sebagaimana disebutkan dalam Pasal 55 ayat 1 sampai dengan ayat 3 berikut :

- (1) Penyelesaian sengketa Perbankan Syariah dilakukan oleh pengadilan dalam lingkungan Peradilan Agama.
- (2) Dalam hal para pihak telah memperjanjikan penyelesaian sengketa selain sebagaimana dimaksud pada ayat (1), penyelesaian sengketa dilakukan sesuai dengan isi Akad.
- (3) Penyelesaian sengketa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak boleh bertentangan dengan Prinsip Syariah.

Selanjutnya dalam penjelasan ayat (2) disebutkan bahwa yang dimaksud dengan “Penyelesaian sengketa dilakukan sesuai dengan isi akad” adalah upaya sebagai berikut :

- a. musyawarah;
- b. mediasi perbankan;
- c. melalui Badan Arbitase Syariah Nasional (Basyarnas) atau lembaga arbitase lain; dan/atau
- d. melalui pengadilan dalam lingkup Peradilan Umum.

Penyelesaian sengketa melalui Pengadilan agama ini merupakan langkah positif bagi perbankan syariah karena sebelumnya dalam RUUPS Pemerintah mengusulkan penyelesaian sengketa perbankan syariah melalui Peradilan Umum. Alasan yang dipakai adalah karena transaksi terkait dengan perbankan syariah bersifat komersial. Namun setelah memperhatikan banyak masukan akhirnya kewenangan sengketa diserahkan pada Peradilan Agama. Meski demikian UUPS tetap mengkomodir

penyelesaian sengketa di Peradilan Umum sebagaimana disebutkan dalam penjelasan Pasal 55 di atas.

Setidaknya ada 2 alasan mengapa penyelesaian sengketa bank syariah diputuskan melalui peradilan agama yaitu :

- 1) Apabila sengketa perbankan syariah dialihkan menjadi kewenangan peradilan umum (pengadilan negeri) sesungguhnya bertolak belakang dengan bunyi UU No 3 Tahun 2006 yang merupakan hasil amandemen terhadap beberapa pasal dari UU No 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama karena dalam Pasal 49 huruf (i) telah digariskan bahwa Pengadilan Agama bertugas dan berwenang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara di tingkat pertama antara orang-orang yang beragama Islam di bidang ekonomi syariah yang dalam penjelasannya menyebutkan bahwa penyelesaian sengketa tidak hanya dibatasi di bidang perbankan syariah, melainkan juga di bidang ekonomi syariah lainnya. Kemudian, yang dimaksud dengan antara orang-orang yang beragama Islam adalah termasuk orang atau lembaga hukum yang dengan sendirinya menundukkan diri dengan suka rela kepada hukum Islam. Sehingga berdasarkan asas hukum *lex specialis derogat lex generalis* Pengadilan Negeri sudah tidak berwenang lagi menyelesaikan sengketa ekonomi syariah. Namun demikian dalam sengketa yang berkaitan dengan hak milik atau sengketa keperdataan lain antara orang-orang yang beragama Islam dan non Islam mengenai sengketa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 49 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 sangat terkait dengan Peradilan Umum. Hal ini ditegaskan pada Pasal 50 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 jo. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 ayat (1) dari Pasal 50 menegaskan tentang kewenangan Peradilan Umum manakala terjadi sengketa kepemilikan atas obyek dari pasal 49. Sedangkan ayat (2) merupakan pembahasan eksepsionalnya, di mana ketika para pihak yang bersengketa adalah orang-orang yang beragama Islam, maka sengketa

kepemilikan tersebut diselesaikan bersama-sama dengan sengketa yang terdapat pada Pasal 49.

- 2) *Berkaitan* dengan SDM di Peradilan Umum, bahwa hakim di peradilan umum mungkin memahami transaksi bisnis perbankan tetapi mereka belum tentu paham mengenai fikih muamalat .

**d. Konversi UUS menjadi Bank Umum Syariah**

Lahirnya UUPS diharapkan mampu mengoptimalkan pertumbuhan Perbankan Syariah sebagai salah satu sistem dalam perbankan nasional agar dapat memberikan kontribusi yang maksimal bagi pengembangan ekonomi. Karena selama ini perkembangan Bank Umum Syariah (BUS) sangat lambat dibandingkan dengan UUS (Unit Usaha Syariah). Sejak keluarnya UU No. 10 tahun 1998 tentang Perbankan hingga Juni 2008 baru terdapat 3 Bank Umum Syariah (BUS) yaitu Bank Muamalat Indonesia, Bank Syariah Mandiri dan Bank Mega Syariah, sedangkan jumlah UUS saat ini telah mencapai angka 28 buah.<sup>81</sup>

Untuk itulah kehadiran UUPS ini diharapkan akan memacu pertumbuhan BUS sebagaimana diatur dalam Bab XII Tentang Ketentuan Peralihan Pasal 68 ayat 1 bahwa dalam hal Bank Umum Konvensional memiliki UUS yang nilai asetnya telah mencapai paling sedikit 50% (lima puluh persen) dari total nilai aset bank induknya atau 15 (lima belas) tahun sejak berlakunya Undang-Undang ini, maka Bank Umum Konvensional dimaksud wajib melakukan Pemisahan UUS tersebut menjadi Bank Umum Syariah.

Undang-Undang No.21 tahun 2008 tentang Perbankan Syariah (UUPS) dengan jelas mengatur mengenai jenis-jenis pembiayaan yang dimuat dalam ketentuan umum angka 25 bahwa Pembiayaan adalah penyediaan dana atau tagihan yang dipersamakan dengan itu berupa :

- a. transaksi bagi hasil dalam bentuk *mudharabah* dan *musyarakah*;
- b. transaksi sewa-menyewa dalam bentuk *ijarah* atau sewa beli dalam bentuk *ijarah muntahiya bittamlik*;

---

<sup>81</sup> *Statistik Perbankan Syariah Juni 2008*, Direktorat Perbankan Syariah Bank Indonesia, diolah.

- c. transaksi jual beli dalam bentuk piutang *murabahah*, *salam*, dan *istishna'*;
- d. transaksi pinjam meminjam dalam bentuk piutang *qardh*; dan
- e. transaksi sewa-menyewa jasa dalam bentuk ijarah untuk transaksi multijasa

Selama ini perbankan syariah selalu diidentikkan dengan bank bagi hasil, meski sebenarnya bagi hasil merupakan salah satu produk dari perbankan syariah sebagaimana disebutkan dalam UUPS. Meski hanya salah satu bentuk transaksi dalam pembiayaan syariah namun prinsip bagi hasil diakui sebagai roh dalam pembiayaan syariah. Oleh karena itu pembiayaan di sini memang dibatasi pada transaksi bagi hasil dalam bentuk *mudharabah* dan *musyarakah* sesuai dengan UUPS.

### 3. Transaksi Bagi Hasil Dalam Bentuk *Mudharabah*

Secara teknis *mudharabah* adalah akad kerjasama usaha antara dua pihak dimana pihak pertama (*sahibul maal*) menyediakan seluruh modal (100%), sedangkan pihak lainnya menjadi pengelola. Keuntungan usaha secara *mudharabah* dibagi menurut kesepakatan yang dituangkan dalam kontrak, sedangkan apabila rugi ditanggung oleh pemilik modal selama bukan akibat kelalaian si pengelola, tetapi seandainya kerugian diakibatkan karena kecurangan atau kealalaian si pengelola, maka si pengelola harus bertanggung jawab atas kerugian.<sup>82</sup>

Dalam UUPS definisi mengenai akad *mudharabah* dalam pembiayaan disebutkan pada Penjelasan Pasal 19 ayat 1 huruf c yaitu

“Yang dimaksud dengan “Akad *mudharabah*” dalam Pembiayaan adalah Akad kerja sama suatu usaha antara pihak pertama (*malik*, *shahibul mal*, atau Bank Syariah) yang menyediakan seluruh modal dan pihak kedua (*amil*, *mudharib*, atau Nasabah) yang bertindak selaku pengelola dana dengan membagi keuntungan usaha sesuai dengan kesepakatan yang dituangkan dalam Akad, sedangkan kerugian ditanggung sepenuhnya oleh Bank Syariah kecuali jika pihak kedua melakukan kesalahan yang disengaja, lalai atau menyalahi perjanjian.”

#### a. Rukun dan Syarat

##### 1) Rukun

Dari pengertian mudharabah pada UUPS maka dapat diketahui mengenai rukun mudharabah sebagai berikut :

- a) Pemodal
- b) Pengelola
- c) Modal
- d) Nisbah keuntungan
- e) Sighat atau akad

**2) Syarat**

Untuk masing-masing rukun tersebut diatas terdapat syarat-syarat yang harus dipenuhi :

**a) Pemodal dan pengelola**

Dalam mudharabah ada dua pihak yang berkontrak yaitu penyedia dana atau shahibul maal dan pengelola. Syarat keduanya adalah sebagai berikut:

- (1) Pemodal dan pengelola harus mampu melakukan transaksi dan sah secara hukum.

Antara pemodal dan pengelola harus memiliki kompetensi dalam bertransaksi yaitu orang yang tidak dalam kondisi bangkrut terlilit hutang, belum dewasa (cakap hukum), dan orang gila. Tidak disyaratkan bahwa salah satu pihak atau kedua belah pihak harus seorang muslim. Boleh saja bekerja sama dalam bisnis penanaman modal ini dengan orang-orang kafir *Ahlu Dzimmah* (orang kafir yang dilindungi) atau orang-orang Yahudi dan Nasrani yang dapat dipercaya, dengan syarat harus terbukti adanya pemantauan terhadap aktivitas pengelolaan modal dari pihak Muslim sehingga aktivitas tersebut terbebas dari riba dan berbagai bentuk jual beli yang berdasarkan riba.

---

<sup>82</sup> M Syafii Antonio, *Op.Cit.*, hal

(2) Keduanya harus mampu bertindak sebagai wakil dan kafil dari masing-masing pihak.

**b) Shighat**

Ucapan (*sighat*) yaitu penawaran dan penerimaan (*ijab* dan *qabul*) harus diucapkan oleh kedua pihak guna menunjukkan kemauan mereka untuk menyempunakan kontrak.

Shighat tersebut harus sesuai dengan hal-hal berikut:

- (1) Secara eksplisit dan implisit menunjukkan tujuan kontrak
- (2) Shighat dianggap tidak sah jika salah satu pihak menolak syarat-syarat yang diajukan dalam penawaran atau salah satu pihak meninggalkan tempat berlangsungnya negosiasi kontrak tersebut, sebelum kesepakatan disempurnakan.
- (3) Kontrak boleh dilakukan secara lisan atau verbal, bisa juga secara tertulis dan ditandatangani. Akademi fikih dari Organisasi Konferensi Islam (OKI) membolehkan pula pelaksanaan kontrak melalui korespondensi, atau dengan menggunakan cara-cara komunikasi modern seperti faksimili atau komputer.

Para ulama sepakat bahwa akad atau kontrak mudharabah tidak wajib sebelum si pelaksana (*mudharib*) memulai usahanya, karena para pemilik (*rab al-mal*) dan pelaksana (*mudharib*) bisa membatalkannya. Adapun jika pelaksana (*mudharib*) telah memulai usahanya antara pelaksana dan pemilik modal wajib menulis akad / kontrak mudharabah.<sup>83</sup>

Alasan perbedaan pendapat kedua belah pihak adalah :

Menurut Imam Malik akad/kontrak mudharabah itu wajib karena jika akad itu dibatalkan setelah beroperasi akan membawa mudharat terhadap pemberi atau pengelola modal. Sedangkan menurut Imam Abu Hanifah, Syafi'i dan Ahmad bahwa akad/kontrak tersebut tidak wajib karena akad/kontrak

mudharabah sebelum dan sesudahnya sama saja. Selain itu dengan mempergunakan harta orang lain dengan ijinnya maka kedua belah pihak mempunyai hak untuk membatalkan akad tersebut sebagaimana boleh membatalkan akad dalam masalah wadi'ah dan wakalah.<sup>84</sup>

Hanafiah menambahkan syarat sahnya pembatalan itu adalah dengan memberitahu salah seorang dari kedua belah pihak pada pihak yang lain tentang pembatalan tersebut, sebagaimana banyak terjadi dalam banyak jenis syarikat perkongsian. Pada saat pemberitahuan pembatalan tersebut, modal dasar harus berupa uang jika tidak berupa uang maka pembatalan kerjasama tidak sah.

**c) Modal**

Modal ialah sejumlah uang dan/ atau aset yang diberikan oleh penyedia dana kepada *mudharib* untuk tujuan usaha dengan syarat sebagai berikut :<sup>85</sup>

- (1) Modal harus diketahui jumlah dan jenisnya.
- (2) Modal dapat berbentuk uang atau barang yang dinilai. Jika modal diberikan dalam bentuk aset, maka aset tersebut harus dinilai pada waktu akad.
- (3) Modal tidak dapat berbentuk piutang dan harus dibayarkan kepada *mudharib*, baik secara bertahap maupun tidak, sesuai dengan kesepakatan dalam akad.

Tak satupun diantara empat mazhab sunni yang membolehkan modal dalam kontrak mudharabah ini memandangnya sebagai bentuk hutang pihak mudharib pada investor. Alasannya adalah kalau investor menjadikan modal dalam kontrak mudharabah sebagai bentuk hutang, dimungkinkan investor akan menggunakannya sebagai tujuan untuk memperoleh

---

<sup>83</sup> Hirsanudin, *Op Cit.*, Hal 17-18

<sup>84</sup> *Ibid.*, hal 18

<sup>85</sup> Fatwa Dewan Syari'ah Nasional No: 07/DSNMUI/ IV/2000 tentang Pembiayaan Mudharabah (Qiradh)

keuntungan darinya. Sedangkan mengambil keuntungan dari hutang adalah termasuk riba yang dilarang dalam hukum Islam. Menurut Ibn Rushd, Imam Malik tidak membolehkan model ini karena khawatir akan terjebak ke dalam bentuk riba yang dipraktekkan pada masa pra Islam. Jika debitur mengalami kesulitan keuangan, maka pihak kreditur dapat memanfaatkan untuk melakukan eksploitasi terhadapnya, hal ini merupakan ketentuan yang tidak layak bagi kontrak mudharabah. Jika hal ini terjadi maka pihak debitur tidak mempunyai pilihan lain kecuali mengikuti keinginan kreditur. Untuk menghindari bahaya eksploitasi tersebut, para ulama menutup kesempatan praktek ini masuk ke dalam segala macam bentuk investasi.<sup>86</sup>

Mazhab Hambali membolehkan penyediaan aset-aset non-moneter seperti pesawat, kapal dan lain-lain untuk modal mudharabah. Pengelola memanfaatkan aset-aset ini dalam suatu usaha dan berbagi hasil dari usahanya dengan penyedia aset. Pengelola harus mengembalikan aset-aset tersebut kepada penyedia aset pada akhir masa kontrak

Karena mudharabah merupakan kerjasama antara dua belah pihak yaitu jika *shahibul maal* memberikan dananya maka *mudharib* (pengelola) berkontribusi kerja dan keahliannya. Kontribusi mudharib dapat berbentuk tugas manajerial, marketing, atau *entrepreneurship* secara umum. Demi mengatur kontribusi mudharib, para ulama lebih lanjut membuat ketentuan sebagai berikut :

- (1) Pengelolaan adalah hak eksklusif mudharib dan shahibul maal tidak boleh turut campur operasional teknis usaha yang dikelolanya. Namun Mazhab Hambali mengizinkan partisipasi penyedia dana dalam pekerjaan itu.

---

<sup>86</sup> Abdullah Saeed, *Op.Cit.*, hal 94

- (2) Penyedia dana tidak boleh membatasi tindakan pengelola sedemikian rupa yang dapat mengganggu upaya mencapai tujuan mudharabah, yaitu keuntungan.
- (3) Pengelola tidak boleh menyalahi hukum syariah Islam dalam tindakannya yang berhubungan dengan mudharabah, dan harus mematuhi kebiasaan yang berlaku pada aktivitas tersebut.
- (4) Pengelola harus mematuhi syarat-syarat yang ditentukan oleh penyedia dana jika syarat-syarat itu tidak bertolak belakang dengan isi kontrak mudharabah.

**b. Jangka Waktu**

Kontrak mudharabah tidak memuat aturan khusus mengenai batas berlakunya kontrak. Pengikut Mazhab Maliki dan Syafi'i berpendapat adanya batasan berlakunya kontrak akan membuat kontrak batal. Hal ini disebabkan karena adanya batasan waktu yang terdapat pada kontrak mudharabah kemungkinan akan menyebabkan lepasnya kesempatan emas bagi pihak mudharib untuk dapat mengembangkan usahanya atau merusak rencana-rencananya sebagai akibatnya mudharib tidak dapat merealisasikan tujuan utama dari kontrak tersebut, yaitu mendapatkan keuntungan (profit) dari usaha yang dijelankannya. Sedangkan Mazhab Hanafi dan Hambali tetap memperkenankan adanya klausula tentang batas waktu akad mudharabah hal ini disebabkan karena mudharabah adalah *tawkil* (perwakilan) sehingga dia terikat dengan waktu. Jika mudharabah itu dibatasi dengan waktu dan waktu telah lewat maka akad mudharabah tersebut batal.

Kontrak mudharabah dapat diakhiri oleh salah satu pihak dengan jalan memberitahu pihak lain atas keputusan tersebut. Hal ini mungkin terjadi karena mayoritas ulama menyatakan bahwa mudharabah bukanlah bentuk kontrak yang mengikat. Di sini tidak terdapat perbedaan mengenai kapan kontrak mudharabah berakhir, sekalipun mudharib belum mulai menjalankan aktivitas usaha yang berdasarkan pada kontrak tersebut. Imam Syafii dan abu Hanifah berpendapat bahwa kontrak mudharabah

dapat diakhiri kapan saja, sekalipun *mudharib* sudah mulai menjalankan usahanya. Meskipun demikian, Imam Malik tidak memperkenankan mengakhiri kontrak sebagaimana kasus di atas. Menurutny kalau itu dilakukan, maka *mudharabah* tidak sah. Apapun alasannya itu, menjadikan pihak *mudharib* akan mendapatkan keuntungan dari hasil kerjanya sendiri, tidak dari yang lain. Jika demikian maka namanya bukan kontrak *mudharabah* tetapi kontrak kerja (*ijarah*). Apabila berdasarkan kontrak kerja, maka semua keuntungan yang diperoleh akan menjadi miliknya sebagai kompensasi hasil dari pekerjaannya.

**c. Jaminan**

Pada prinsipnya, dalam pembiayaan *mudharabah* tidak ada jaminan, namun agar *mudharib* tidak melakukan penyimpangan, Lembaga Keuangan Syariah dapat meminta jaminan dari *mudharib* atau pihak ketiga. Jaminan ini hanya dapat dicairkan apabila *mudharib* terbukti melakukan pelanggaran terhadap hal-hal yang telah disepakati bersama dalam akad. Hal ini sesuai dengan Fatwa Dewan Syari'ah Nasional No: 07/DSNMUI/IV/2000 tentang Pembiayaan *Mudharabah* (*Qiradh*).

Di dalam penjelasan Pasal 37 ayat (1) UUPS dimuat tentang ketentuan mengenai jaminan yang berbunyi sebagai berikut :

“Penyaluran dana berdasarkan Prinsip Syariah oleh Bank Syariah dan UUS mengandung risiko kegagalan atau kemacetan dalam pelunasannya sehingga dapat berpengaruh terhadap kesehatan Bank Syariah dan UUS. Mengingat bahwa penyaluran dana dimaksud bersumber dari dana masyarakat yang disimpan pada Bank Syariah dan UUS, risiko yang dihadapi Bank Syariah dan UUS dapat berpengaruh pula kepada keamanan dana masyarakat tersebut. Oleh karena itu, untuk memelihara kesehatan dan meningkatkan daya tahannya, bank diwajibkan menyebar risiko dengan mengatur penyaluran kredit atau pemberian pembiayaan berdasarkan Prinsip Syariah, pemberian jaminan ataupun fasilitas lain sedemikian rupa sehingga tidak terpusat pada Nasabah debitur atau kelompok Nasabah debitur tertentu.”

Para fuqaha pada dasarnya tidak setuju tentang adanya jaminan/tanggungannya karena *mudharabah* merupakan kerjasama saling menanggung, satu pihak menanggung modal dan pihak lain menanggung kerja, dan mereka saling mempercayai dan jika

terjadi kerugian semua pihak merasakan kerugian tersebut. Oleh karena itu jaminan tidak diperlukan dan harus ditiadakan.<sup>87</sup>

Investor (*shahibul mal*) tidak dapat menuntut jaminan apapun untuk mengembalikan modal atau modal dengan keuntungan, mengingat hubungan antara shahib al-mal dengan mudharib adalah hubungan yang bersifat kepercayaan dan mudharib adalah orang yang dipercaya, maka jaminan semacam itu tidak perlu. Jika mudharib melakukan keteledoran, kelalaian, kecerobohan dalam merawat dan menjaga dana, yaitu melakukan pelanggaran, kesalahan dan kelewatan dalam perilakunya yang tidak termasuk dalam bisnis mudharabah yang disepakati, atau ia keluar dari ketentuan-ketentuan yang disepakati, mudharib harus menanggung kerugian mudharabah sebesar kelalaiannya sebagai sanksi dan tanggung jawabnya.

Sungguh pun demikian, beberapa ulama mengizinkan pemilik dana meminta jaminan di mudharib terhadap pelanggaran batas atau tindakan menyalahi ketentuan. Ini disebut jaminan dari kemungkinan penghianatan. Beberapa ulama dari Mazhab Maliki juga membolehkan adanya pihak ketiga yang menyediakan jaminan bagi mudharabah. Ini disetujui oleh Akademi Fiqih Islam OKI dengan syarat-syarat tertentu.<sup>88</sup> Jaminan ini diperlukan untuk mengantisipasi perilaku mudharib dalam menggunakan dana yang diberikan oleh shahibul maal. Jadi jaminan itu dibolehkan atas dasar *character risk*. Dengan kata lain, mudharib akan menanggung kerugian yang disebabkan oleh kelalaiannya atau melanggar ketentuan yang telah disepakati dalam kontrak.

UUPS sebagaimana tercantum dalam penjelasan Pasal 37 ayat (1) di atas justru mencantumkan tentang persyaratan jaminan sebagai upaya untuk menyebar resiko sehingga resiko pembiayaan tidak hanya terpusat pada nasabah debitur atau kelompok nasabah debitur tertentu. Hal ini dikarenakan resiko utama dari produk ini

---

<sup>87</sup> Hirsanudin, *Op.Cit.*, hal 21

<sup>88</sup> M Syafii Antonio, *Op.Cit.*, Hal

adalah risiko pembiayaan (*credit risk*) yang terjadi jika debitur wanprestasi atau *default*.

Menurut Adiwarmarman A Karim<sup>89</sup> tidak diperlukannya jaminan dalam akad syirkah menurut para fuqaha adalah dalam konteks *bussines risk*. Sedangkan untuk *character risk*, mudharib pada hakikatnya menjadi wakil dari *shahibul mal*, sehingga wajib baginya berlaku amanah. Jika mudharib melakukan keteledoran, kelalaian, kecerobohan dalam merawat dan menjaga dana, yaitu melakukan pelanggaran, kesalahan dan kelewatan dalam perilakunya yang tidak termasuk dalam bisnis mudharabah yang disepakati, atau ia keluar dari ketentuan yang telah disepakati, mudharib tersebut harus menanggung kerugian mudharabah sebesar bagian kelalaiannya sebagai sanksi dan tanggung jawabnya. Ia telah menimbulkan kerugian karena kelalaian dan perilaku zalim karena ia telah memperlakukan harta orang lain yang dipercayakan kepadanya di luar ketentuan yang disepakati. Mudharib tidak pula berhak untuk menentukan sendiri mengambil bagian keuntungan tanpa kehadiran atau sepengetahuan shahibul mal sehingga shahibul mal dirugikan. Jelas dalam hal ini konteksnya adalah *character risk*.

Untuk menghindari adanya *moral hazard* dari pihak mudharib yang lalai atau menyalahi kontrak ini, maka shahibul mal diperbolehkan meminta jaminan tertentu kepada mudharib. Jaminan ini akan disita oleh shahibul mal jika ternyata timbul kerugian karena mudharib melakukan kesalahan, yakni lalai dan/ atau ingkar janji. Jadi tujuan pengenalan jaminan dalam akad mudharabah adalah untuk menghindari *moral hazard* mudharib, bukan untuk “mengamankan” nilai investasi jika terjadi kerugian karena faktor resiko bisnis. Tegasnya bila kerugian yang timbul disebabkan karena faktor resiko bisnis, jaminan mudharib tidak dapat disita oleh shahibul mal.

#### **d. Ketentuan tentang Keuntungan dan Kerugian**

##### **1) Ketentuan tentang Keuntungan**

---

<sup>89</sup> Lihat, Adiwarmarman A Karim, Op.Cit., hal 208-209

Keuntungan mudharabah adalah jumlah yang didapat sebagai kelebihan dari modal.<sup>90</sup> Keuntungan adalah tujuan akhir mudharabah. Namun, keuntungan itu terikat oleh syarat-syarat berikut :

- a) Harus diperuntukkan bagi kedua pihak dan tidak boleh disyaratkan hanya untuk satu pihak.
- b) Bagian keuntungan proporsional bagi setiap pihak harus diketahui dan dinyatakan pada waktu kontrak disepakati dan harus dalam bentuk prosentase (nisbah) dari keuntungan sesuai kesepakatan. Perubahan nisbah harus berdasarkan kesepakatan.
- c) Penyedia dana menanggung semua kerugian akibat dari mudharabah, dan pengelola tidak boleh menanggung kerugian apapun kecuali diakibatkan dari kesalahan disengaja, kelalaian, atau pelanggaran kesepakatan.

Adapun ketentuan-ketentuan yang menyangkut keuntungan adalah sebagai berikut:

- a) Pengakuan keuntungan

Harus ditentukan suatu waktu untuk menilai keuntungan yang dicapai dalam suatu mudharabah. Menurut Akademi Fiqih Islam OKI, *“keuntungan dapat dibayarkan (due) ketika diakui, dan dimiliki dengan pernyataan atau revaluasi, dan hanya bisa dibayarkan pada waktu dibagikan”*

- b) Hak terhadap keuntungan

Mazhab Hanafi dan sebagian Mazhab Syafii mengatakan bahwa keuntungan harus diakui seandainya keuntungan usaha sudah diperoleh (walaupun belum dibagikan). Sedangkan Mazhab Maliki dan sebagian Mazhab Hambali menyebut bahwa keuntungan hanya dapat diakui hanya ketika dibagikan secara tunai kepada kedua pihak.

- c) Distribusi keuntungan

---

<sup>90</sup> *Fatwa Dewan Syariah Nasional., Loc.Cit.*

Distribusi atau pembagian keuntungan umumnya dilakukan dengan mengembalikan lebih dahulu modal yang ditanamkan shahibul maal. Meskipun demikian, kebanyakan ulama menyetujui bila kedua pihak sepakat membagi keuntungan tanpa mengembalikan modal. Tentu saja hal tersebut berlaku sepanjang kerja sama mudharabah masih berlangsung.

Para ulama berbeda pendapat tentang keabsahan menahan untung. Bila keuntungan telah dibagikan, setelah itu usaha mengalami kerugian, sebagian ulama berpendapat bahwa pengelola akan diminta untuk menutupi kerugian tersebut dari keuntungan yang telah dibagikan kepadanya.

## **2) Ketentuan yang Berkaitan dengan Kerugian**

Seperti telah disebut diatas, para ulama sepakat bahwa kerugian ditanggung hanya oleh penyedia dana. Pengelola tidak menanggung bagian apapun, kecuali jika kerugian itu karena kesalahan yang disengaja atau kelalaian. Pembagian ini terkesan tidak adil karena di saat shahibul mal harus menanggung kerugian 100 % sementara mudharib tidak menanggung kerugian apapun. Tetapi dalam dunia bisnis sebenarnya tidak berlaku seperti itu karena jika terjadi kerugian sesungguhnya mudharib akan menanggung kerugian hilangnya kerja, usaha dan waktu yang telah ia curahkan untuk menjalankan bisnis itu. Jadi sebenarnya kedua belah pihak sama-sama menanggung kerugian, hanya saja jenis kerugian yang ditanggung oleh keduanya berbeda. Jika yang dikontribusikan uang maka risikonya adalah hilangnya uang tersebut, tetapi jika kontribusinya adalah kerja risikonya adalah hilangnya kerja, usaha dan waktunya dengan tidak mendapatkan hasil apapun dari jerih payahnya.

Perlu digaris-bawahi bahwa dewasa ini transaksi mudharabah sudah banyak diaplikasikan untuk jangka waktu yang panjang. Konsekuensinya, baik keuntungan maupun kerugian, tidak dapat diselesaikan sekaligus tetapi harus disetujui dari satu periode ke periode selanjutnya. Berikut ini adalah beberapa bahasan mengenai hal tersebut :

- a) Kerugian secara periodik yang terjadi dalam mudharabah berkelanjutan harus dipisahkan dari keuntungan yang didapat sebelumnya yang belum didistribusikan diantara kedua pihak. Tentu saja jika sebelumnya memang ada keuntungan itu. Hal ini juga disepakati ulama.
- b) Dalam mudharabah berkelanjutan, kerugian periodik mungkin bercampur dengan keuntungan sebelumnya yang belum didistribusikan. Keuntungan itu harus dipisahkan, lalu ditahan (bukan dibagikan) sampai kerugian terkompensasi. Jika tidak ada keuntungan yang dihasilkan sesudahnya, atau jika keuntungan yang didapat tidak menutupi kerugian sampai akhir kontrak, kerugian harus dipakai sebagai pengurang modal yang akan dikembalikan pada penyedia dana.
- c) Kerugian secara periodik yang terjadi dalam mudharabah berkelanjutan yang sebelumnya memperoleh keuntungan, sedangkan keuntungan itu telah didistribusikan, kerugian tersebut harus dikompensasi darinya menurut prinsip distribusi keuntungan non permanen.
- d) Jika mudharabah merugi sebelum atau sesudah dimulainya aktivitas, hal tersebut harus diperlakukan sebagai kerugian biasa dan ditanggung oleh penyedia dana. Kecuali jika kerugian itu terjadi karena kesalahan yang disengaja atau kelalaian pengelola.

**e. Pembiayaan Mudharabah di Perbankan Syariah**

Skema mudharabah dalam kitab-kitab klasik fiqh Islam adalah skema yang berlaku antara dua pihak secara langsung yakni hubungan antara *shahibul mal* dengan *mudharib*. Dan ini sesungguhnya merupakan praktik mudharabah yang dilakukan oleh Nabi dan para sahabat serta umat muslim sesudahnya. Dalam kasus ini yang terjadi adalah investasi langsung (*direct financing*) antara shahibul mal (sebagai

surplus unit) dengan mudharib (sebagai deficit unit).<sup>91</sup> Dalam direct financing ini, peran bank sebagai lembaga perantara (intermediary) tidak ada.

Mudharabah klasik seperti ini memiliki ciri-ciri khusus, yakni bahwa biasanya hubungan antara shahibul mal dengan mudharib merupakan hubungan personal dan langsung serta dilandasi oleh rasa saling percaya (amanah). Shahibul mal hanya mau menyerahkan modalnya kepada orang yang ia kenal dengan baik-profesionalisme maupun karakternya. Modus mudharabah seperti itu tidak efisien lagi dan kecil kemungkinannya untuk dapat diterapkan oleh bank, karena beberapa hal :<sup>92</sup>

- 1) Sistem kerja pada bank adalah investasi berkelompok, dimana mereka tidak saling mengenal. Jadi kecil sekali kemungkinannya terjadi hubungan yang langsung dan personal.
- 2) Banyak investasi sekarang ini membutuhkan dana dalam jumlah besar, sehingga diperlukan puluhan bahkan ratusan ribu shahibul mal untuk sama – sama menjadi penyandang dana untuk satu proyek tertentu.
- 3) Lemahnya disiplin terhadap ajaran Islam menyebabkan sulitnya bank memperoleh jaminan keamanan atas modal yang disalurkan.

Untuk mengatasi masalah di atas khususnya masalah pertama dan kedua maka ulama kontemporer melakukan inovasi baru atas skema mudharabah, yakni mudharabah yang melibatkan tiga pihak. Tambahan satu pihak ini diperankan oleh bank syariah sebagai lembaga perantara yang mempertemukan shahibul mal dengan mudharib. Jadi terjadi evolusi dari konsep *direct financing* menjadi *indirect financing*.

Dalam skema indirect financing, bank menerima dana dari shahibul mal dalam bentuk dana pihak ketiga (DPK) sebagai sumber dananya. Dana-dana ini dapat berbentuk tabungan atau simpanan deposito mudharabah dengan jangka waktu yang bervariasi. Selanjutnya dana-dana yang sudah terkumpul ini disalurkan kembali oleh

---

<sup>91</sup> Surplus unit adalah pihak-pihak yang memiliki kelebihan dana (yakni pemilik modal), sedangkan deficit unit adalah pihak-pihak yang membutuhkan dana untuk usaha (yakni pengusaha), lihat Adiwarmanto A. Karim, *Op.cit.*, hal 210

<sup>92</sup> M. Anwar Ibrahim dalam Adiwarmanto A. Karim, *Ibid.*, hal 210

bank ke dalam bentuk pembiayaan-pembiayaan yang menghasilkan (*earning assets*). Keuntungan dari penyaluran pembiayaan inilah yang akan dibagikan antara bank dan pemilik dana DPK. Adanya skema *indirect financing* inilah yang dalam praktek operasi perbankan syariah kemudian melahirkan dua tingkatan mudharabah yaitu :<sup>93</sup>

- 1) *Mudharabah tingkat pertama*, perjanjian antara bank dan pemilik DPK untuk menempatkan/menginvestasikan sejumlah uangnya di bank dan untuk membagi keuntungan;
- 2) *Mudharabah tingkat kedua*, perjanjian antara bank dan pengusaha untuk membiayai suatu proyek dengan proporsi keuntungan ditentukan bersama oleh para pihak dalam suatu perjanjian sebuah proyek dimulai dan jika terjadi kerugian sesuai dengan kondisi proyek akan ditanggung oleh penyedia modal. Pinjaman itu akan adil jika antara pemodal (*shahibul mal*) dan pengguna modal (*mudharib*) membagi keuntungan dan resiko kerugian secara seimbang. Dengan kata lain, jika mengikuti prinsip Islam, *mudharib* akan mengalami resiko kerugian dalam usaha. Jika tak ada resiko dalam modal, maka tak ada keuntungan.

Pembiayaan mudharabah dalam perbankan syariah diterapkan untuk :

- 1) Pembiayaan modal kerja, seperti modal kerja perdagangan dan jasa.
- 2) Investasi khusus : disebut juga mudharabah *muqayyadah*, dimana sumber dana khusus dengan penyaluran yang khusus dengan syarat-syarat yang telah ditetapkan oleh *shahibul maal*.

Manfaat dari pembiayaan mudharabah ini adalah :

#### 1) **Bagi Bank**

Secara umum pembiayaan mudharabah merupakan produk penyaluran dana bank (Rupiah dan valuta asing) untuk membantu

---

<sup>93</sup> Bandingkan dengan Hirsanudin, Op.Cit., hal 122

usaha nasabah melalui penyediaan modal usaha. Sebagai kompensasinya, bank memperoleh bagi hasil.<sup>94</sup> Jika keuntungan nasabah meningkat maka bank juga akan menikmati peningkatan bagi hasil.

## 2) Bagi Nasabah

Kebutuhan nasabah untuk mendapatkan tambahan modal kerja dapat terpenuhi setelah mendapatkan pembiayaan dari bank. Selain dipergunakan untuk pembiayaan modal kerja, secara umum pembiayaan mudharabah digunakan untuk pembelian barang investasi dan pembiayaan proyek.<sup>95</sup> Pengembalian pokok pembiayaan disesuaikan dengan *cash flow* ( arus kas) usaha nasabah, sehingga tidak memberatkan nasabah.

## 4. Transaksi Bagi Hasil Dalam Bentuk *Musarakah*

Menurut M Syafii Antonio<sup>96</sup> musarakah adalah akad kerja sama antara dua pihak atau lebih untuk suatu usaha tertentu, di mana masing-masing pihak memberikan kontribusi dana (atau amal/expertise) dengan kesepakatan bahwa keuntungan dan resiko akan ditanggung bersama sesuai dengan kesepakatan.

Definisi mengenai musarakah dalam UUPS terdapat dalam penjelasan Pasal 19 ayat 1 huruf c yang berbunyi sebagai berikut :

Yang dimaksud dengan “Akad *musarakah*” adalah Akad kerja sama di antara dua pihak atau lebih untuk suatu usaha tertentu yang masing-masing pihak memberikan porsi dana dengan ketentuan bahwa keuntungan akan dibagi sesuai dengan kesepakatan, sedangkan kerugian ditanggung sesuai dengan porsi dana masing-masing.

---

<sup>94</sup> Lihat *Kodifikasi Produk Perbankan Syariah Bank Indonesia*

<sup>95</sup> *ibid*

<sup>96</sup> Muhammad Syafii Antonio, *Op.Cit.*, hal 187

**a. Rukun Dan Syarat**

1) Rukun musyarakah

- a) Sighat (ucapan): ijab dan qabul ( penawaran dan penerimaan ).
- b) Pihak yang berkontrak.
- c) Objek kesepakatan: modal dan kerja.

2) Syarat musyarakah

a) Ucapan

Tidak ada bentuk khusus dari kontrak musyarakah. Ia dapat berbentuk pengucapan yang menunjukkan tujuan. Berakad di anggap sah jika diucapkan secara verbal atau ditulis. Berdasarkan kaidah yang ada yang dijadikan ukuran adalah pengertian dan hakikat sebenarnya, bukan sekedar ucapan dan bentuk lahiriyahnya saja. Kontrak musyarakah dicatat dan disaksikan.

Fatwa Syariah Fatwa Dewan Syari'ah Nasional No:08/DSNMUI/ IV/2000 tentang musyarakah menyebutkan pernyataan ijab dan qabul yang dinyatakan oleh para pihak untuk menunjukkan kehendak mereka dalam mengadakan kontrak (akad) harus memperhatikan hal-hal berikut :

- (1) Penawaran dan penerimaan harus secara eksplisit menunjukkan tujuan kontrak (akad).
- (2) Penerimaan dari penawaran dilakukan pada saat kontrak.
- (3) Akad dituangkan secara tertulis, melalui korespondensi, atau dengan menggunakan cara-cara komunikasi modern.

b) Pihak yang berkontrak

Pihak-pihak yang berkontrak harus cakap hukum, dan memperhatikan hal-hal berikut :<sup>97</sup>

- (1) Kompeten dalam memberikan atau diberikan kekuasaan perwakilan.

---

<sup>97</sup> Fatwa Syariah Fatwa Dewan Syari'ah Nasional No:08/DSNMUI/ IV/2000 tentang musyarakah

Keduanya harus memiliki kelayakan (kompetensi) yakni akil baligh dan mampu membuat pilihan. Boleh saja beraliansi dengan non muslim dengan catatan pihak non muslim tersebut tidak boleh mengurus modal sendiri, karena dikhawatirkan akan memasuki sektor-sektor bisnis yang diharamkan. Kalau segala aktivitas non muslim itu selalu dipantau oleh pihak Muslim, tidak menjadi masalah. Persoalannya akan lebih bebas dan terbuka bila beraliansi dengan sesama muslim.

- (2) Setiap mitra harus menyediakan dana dan pekerjaan, dan setiap mitra melaksanakan kerja sebagai wakil.
  - (3) Setiap mitra memiliki hak untuk mengatur aset musyarakah dalam proses bisnis normal.
  - (4) Setiap mitra memberi wewenang kepada mitra yang lain untuk mengelola aset dan masing-masing dianggap telah diberi wewenang untuk melakukan aktifitas musyarakah dengan memperhatikan kepentingan mitranya, tanpa melakukan kelalaian dan kesalahan yang disengaja.
  - (5) Seorang mitra tidak diizinkan untuk mencairkan atau menginvestasikan dana untuk kepentingannya sendiri.
- c) Obyek kontrak (dana dan kerja)
- (1) Dana

Modal yang diberikan harus uang tunai, emas, perak, atau bernilai sama. Para ulama menyepakati hal ini. Beberapa ulama memberi kemungkinan pula bila modal berwujud aset perdagangan, seperti barang-barang, properti, perlengkapan, dan sebagainya. Bahkan dalam bentuk hak yang tidak terlihat, seperti lisensi, hak paten, dan sebagainya. Bila itu dilakukan, menurut kalangan ulama ini, seluruh modal tersebut harus dinilai lebih dahulu secara tunai dan disepakati para mitranya.

Mazhab Syafii dan Mazhab Maliki mensyaratkan dana yang disediakan oleh masing-masing pihak harus dicampur. Tidak dibolehkan pemisahan dana dari masing-masing pihak untuk kepentingan khusus. Misalnya, yang satu khusus membiayai pembelian bahan baku, dan yang lainnya hanya membiayai pembelian perlengkapan kantor. Tetapi, Mazhab Hanafi tidak mencantumkan syarat ini jika modal itu dalam bentuk tunai, sedangkan Mazhab Hambali tidak mensyaratkan percampuran dana.

Mazhab Hanafi dan Hambali tidak mensyaratkan bahwa kedua harta dalam modal harus sama jenisnya. Misalnya salah satu pihak mengoperasikan modalnya dalam bentuk dollar dan pihak lain dalam bentuk rupiah. Ketika hendak dipisahkan, kedua modal itu dihitung dengan dua cara berbeda :

- (a) Kalau dalam mengelola bisnis-bisnis mereka menggunakan kedua jenis mata uang tersebut secara bersamaan, masing-masing membawa pulang uangnya baru kemudian keuntungan yang ada dibagi dua.
- (b) Kalau mereka hanya menggunakan satu jenis mata uang dalam beroperasi, sementara masing-masing modal sudah ditukar dengan mata uang tersebut, maka dengan dasar itu juga modal mereka telah dipisahkan dan penilaiannya didasari oleh mata uang tersebut menurut nilai tukarnya pada transaksi.

## (2) Kerja

Partisipasi para mitra dalam pekerjaan musyarakah adalah ketentuan dasar. Tidak dibenarkan bila salah seorang diantara mereka menyatakan tak akan ikut serta menangani pekerjaan dalam kerja sama itu. Namun, tidak ada keharusan mereka untuk menanggung beban kerja secara sama. Salah satu pihak boleh menangani pekerjaan lebih banyak dari

yang lain, dan berhak menuntut pembagian keuntungan lebih bagi dirinya.

Berbeda dengan kontrak mudharabah, pihak penanam modal (investor) memiliki kedudukan yang lebih dominan untuk mengendalikan usaha yang dijalankan mudharib, sedangkan dalam kontrak musyarakah kedua mitra memiliki kedudukan yang sama, meski salah satu pihak memiliki kontribusi modal yang lebih besar dari yang lain. Dalam hal pembagian kewenangan yang dimiliki setiap mitra, Mazhab Hanafi mengatakan bahwa setiap mitra dapat mewakilkan seluruh pekerjaannya yang meliputi penjualan, pembelian, pinjaman, dan penyewaan kepada orang lain, namun mitra lainnya mempunyai hak untuk tidak mewakilkan kepada pihak lain.

Ibnu Qudamah<sup>98</sup> menetapkan beberapa hal yang tidak boleh dilakukan oleh mitra, misalnya meminjamkan uang yang menjadi inventaris perkongsian kontrak musyarakah. Alasannya meskipun tindakan tersebut dinilai baik bagi dirinya sendiri tetapi tidak kondusif untuk merealisasikan tujuan dari kontrak musyarakah, yaitu untuk mencapai keuntungan (*profit*). Menurut Ibnu Qudamah, setiap mitra dapat melakukan apa saja, selama masih dalam lingkup kebaikan untuk kepentingan bisnis dalam kerjasama yang mereka lakukan, sebab hal ini merupakan kebiasaan praktek yang berlaku dalam perdagangan.

#### **b. Jangka Waktu**

Musyarakah berasal dari bentuk kerjasama usaha yang diperbolehkan. Masing-masing dari pihak yang bersekutu dapat membatalkan perjanjian kapan saja dikehendaki. Namun kalangan Malikiyah berbeda pendapat dalam hal ini. Mereka menyatakan bahwa kerjasama itu terlaksana semata-mata karena adanya perjanjian. Jika salah seorang ingin memberhentikan kerjasama tersebut maka tidak begitu saja

dapat dipenuhi. Dan jika ia ingin mengambil kembali hartanya, maka hal itu harus diputuskan oleh hakim. Kalau hakim melihat sudah seleyaknya sahamnya dijual maka segera dijual, tetapi jika tidak maka ditunggu saat yang tepat untuk menjualnya.

Menurut Shalah Ash Shawi dan Abdullah al-Mushlih<sup>99</sup> syarikah terlaksana dengan berjalannya usaha, dan itu akan terus berlangsung hingga modalnya selesai diputar yakni setelah modal tersebut diputar dan menjadi uang tunai. Hal ini dimaksudkan untuk dapat mencegah bahaya dari satu pihak terhadap pihak lain atas terjadinya keputusan mendadak setelah usaha baru dimulai.

Kontrak musyarakah seperti halnya kontrak mudharabah, dapat berlaku dalam jangka pendek (*short time period of time*) untuk mencapai tujuan yang telah ditentukan. Kontrak kemungkinan diberlakukan untuk tujuan bisnis dengan jenis komoditi dan keuntungan usaha akan dibagi di antara para mitra. Jika mengalami kerugian, juga ditanggung oleh setiap mitra. Kontrak musyarakah juga dimungkinkan untuk proyek jangka panjang, bahkan untuk jangka waktu yang tak terbatas. Kontrak musyarakah dapat diakhiri oleh setiap mitra dengan memberitahu mitra yang lain dalam setiap waktu.<sup>100</sup>

### c. Jaminan

Keempat mazhab hukum seluruhnya menegaskan, bahwa kontrak musyarakah didasarkan atas unsur “kepercayaan” (trust) bagi setiap partner. Berdasarkan ketentuan tersebut, setiap partner tidak dapat meminta jaminan dari partner yang lain. Menurut Sarakhsi (fiqih mazhab Hanafi), setiap partner mempecayakan dirinya lebih dari apa yang dipercayakan kepadanya. Adanya persyaratan dalam kontrak yang menghendaki jaminan (garansi) akan menjadikan kontrak batal.

Setiap pihak harus bertanggung jawab atas hutang yang berkaitan dengan bisnis syarikah yang dilakukan oleh partnernya sebagai perwujudan persamaan antara

---

<sup>98</sup> Ibnu Qudamah dalam Abdullah Saeed, *Op.Cit.*, hal 108-109

<sup>99</sup> Shalah Ash Shawi dan Abdullah al-Mushlih, *Op.Cit.*, hal 151

keduanya. Diharuskan bagi setiap pelaku syarikah untuk menanggung hutang bisnis karena hutang tersebut ditimbulkan oleh syarikah, karena sebagai konsekuensi dari transaksi syarikah adalah adanya jual beli atau proses bisnis, dan setiap pelaku syarikah adalah penjamin bagi partner dalam urusan yang berkaitan dengan syarikah. Pada prinsipnya dalam pembiayaan musyarakah tidak diperlukan jaminan, namun dalam rangka prinsip kehati-hatian, bank dapat meminta jaminan atau agunan dari pengelola dana atau pihak ketiga. Jaminan ini hanya dapat dicairkan apabila pengelola dana terbukti melakukan pelanggaran terhadap hal-hal yang telah disepakati bersama dalam akad. Hal ini sesuai dengan Fatwa Syariah Fatwa Dewan Syari'ah Nasional No:08/DSNMUI/ IV/2000, tentang Pembiayaan Musyarakah dan Pasal 37 ayat (1) UUPS beserta penjelasannya. Mengingat dana yang disalurkan oleh bank syariah bersumber dari masyarakat maka bank syariah juga harus hati-hati dalam penggunaannya salah satunya adalah melalui permintaan jaminan.

**d. Ketentuan tentang Keuntungan dan Kerugian**

1) Ketentuan tentang Keuntungan

Berdasarkan Fatwa Syariah Fatwa Dewan Syari'ah Nasional No:08/DSNMUI/ IV/2000, tentang Pembiayaan Musyarakah maka ketentuan mengenai keuntungan ini adalah sebagai berikut:

- a) Keuntungan harus dikuantifikasi dengan jelas untuk menghindari perbedaan dan sengketa pada waktu alokasi keuntungan atau penghentian musyarakah.
- b) Setiap keuntungan mitra harus dibagikan secara proporsional atas dasar seluruh keuntungan dan tidak ada jumlah yang ditentukan di awal yang ditetapkan bagi seorang mitra.
- c) Seorang mitra boleh mengusulkan bahwa jika keuntungan melebihi jumlah tertentu, kelebihan atau prosentase itu diberikan kepadanya.
- d) Sistem pembagian keuntungan harus tertuang dengan jelas dalam akad.

---

<sup>100</sup> Abdullah Saeed, *Op.Cit.*, hal 109

Berkaitan dengan alokasi keuntungan di antara para mitra para ulama berbeda pendapat. Adapun perbedaan tersebut adalah mengenai :

a) Pembagian keuntungan proporsional sesuai modal

Menurut mazhab Maliki dan Syafii keuntungan harus dibagi diantara para mitra secara proporsional sesuai modal yang disetorkan, tanpa memandang apakah jumlah pekerjaan yang dilaksanakan para mitra sama atau tidak. Menurut pandangan ini keuntungan adalah hasil modal sehingga pembagian keuntungan harus proporsional.

b) Pembagian keuntungan secara tidak proporsional

Mazhab Hanafi dan Hambali menyetujui pembagian keuntungan yang tidak proporsional terhadap modal sepanjang para mitra membuat syarat – syarat tertentu yang disebutkan dalam akad. Pendapat ini didasarkan pada pandangan bahwa keuntungan bukan hasil modal semata-mata, melainkan hasil interaksi antara modal dan kerja. Bila salah satu mitra lebih berpengalaman, ahli, dan teliti dari yang lainnya, dibolehkan baginya untuk mensyaratkan bagi dirinya sendiri suatu bagian tambahan dari keuntungan sebagai ganti atas kelebihan yang ia miliki. Hal ini merujuk pada perkataan Sayidina Ali bahwa keuntungan harus sesuai dengan yang mereka tentukan, sedangkan kerugian harus proporsional dengan modal mereka.

2) Ketentuan tentang Kerugian

Sesuai dengan Fatwa Syariah Fatwa Dewan Syari'ah Nasional No:08/DSNMUI/IV/2000 Kerugian harus dibagi diantara para mitra secara proporsional menurut saham masing-masing dalam modal.

Keempat mazhab sepakat bahwa dalam kontrak musyarakah tidak ada fleksibilitas pembagian kerugian dengan perbandingan kontribusi modal yang disertakan dalam kontrak. Pembagian kerugian harus dilakukan secara teliti sesuai dengan perbandingan kontribusi modal yang disertakan dalam kontrak. Menurut Jaziri, jika salah satu partner mensyaratkan partner lain untuk

menanggung lebih besar jumlah kerugian daripada perbandingan kontribusi modal yang disertakan dalam kontrak maka kontrak tersebut dinyatakan batal dan tidak sah. Prinsip ini didasarkan pada penjelasan Sayidina Ali bahwa keuntungan dibagi berdasarkan kesepakatan yang dicapai dalam kontrak dan kerugian dibagi berdasarkan kontribusi modal yang disertakan.

Dalam hal musyarakah berkelanjutan (*going concern*) dibolehkan untuk menunda alokasi kerugian supaya bisa dikompensasikan dengan keuntungan pada masa-masa berikutnya.

#### **e. Pembiayaan Musyarakah di Perbankan Syariah**

Pembiayaan musyarakah pada perbankan syariah umumnya digunakan untuk :

##### **1) Pembiayaan Proyek**

Musyarakah biasanya diaplikasikan untuk pembiayaan proyek dimana nasabah dan bank sama-sama menyediakan dana untuk membiayai proyek tersebut. Setelah proyek itu selesai, nasabah mengembalikan dana tersebut bersama bagi hasil yang telah disepakati untuk bank.

##### **2) Modal Ventura**

Pada bank-bank yang diperbolehkan melakukan investasi dalam kepemilikan perusahaan, musyarakah diterapkan dalam skema modal ventura. Penanaman modal dilakukan untuk jangka waktu tertentu, dan setelah itu bank melakukan divestasi, baik secara singkat maupun bertahap.

Manfaat dan resiko dari musyarakah hampir sama dengan mudharabah karena prinsip kemitraan yang dianut. Adapun manfaat dari musyarakah adalah :<sup>101</sup>

##### **1) Bagi Bank**

Secara umum pembiayaan musyarakah memberi manfaat bagi bank dengan kesempatan mendapatkan profit yaitu bagi hasil dari pembiayaan yang dalam hal terjadi peningkatan pendapatan usaha, bank akan tidak terbatas dengan pendapatan yang meningkat seiring dengan peningkatan pendapatan

usaha yang dikelola nasabah. Disamping itu, bank akan mendapatkan *fee based income* (administrasi, komisi asuransi dan komisi notaris).

## 2) **Bagi Nasabah**

Kebutuhan nasabah untuk mendapatkan tambahan modal kerja dapat terpenuhi setelah mendapatkan pembiayaan dari bank. Selain dipergunakan untuk pembiayaan modal kerja, secara umum pembiayaan musyarakah digunakan untuk pembelian barang investasi dan pembiayaan proyek.

### **C. Kendala-kendala dalam Penerapan Prinsip Bagi Hasil di Perbankan Syariah**

#### **1. Kendala-kendala dalam Penerapan Prinsip Bagi Hasil**

Berdasarkan teori perbankan kontemporer, prinsip mudharabah dan musyarakah di jadikan sebagai alternatif penerapan sistem bagi hasil (*Pofit and Loss Sharing*). Meskipun demikian, dalam prakteknya, ternyata peranan PLS dalam memainkan operasional inventasi dana bank masih sangat lemah. Saat ini dari total pembiayaan syariah senilai Rp.34.09 triliun, jumlah pembiayaan musyarakah yang diberikan adalah Rp.6.12 triliun atau 17.94% dari seluruh total pembiayaan. Sedangkan pembiayaan Mudharabah sebesar 6,51 triliun atau 19.11% dari seluruh total pembiayaan.<sup>102</sup> Masih kecilnya porsi pembiayaan dengan prinsip bagi hasil ini bukan hanya terjadi di Indonesia tetapi juga pada bank-bank Islam di negara-negara lain yang menerapkan sistem perbankan Islam. Di Malaysia misalnya pembiayaan syariah pada Bank Islam Malaysia Berhad 90% adalah berupa pembiayaan murabahah, sedangkan pembiayaan lainnya hanya 10 %, pembiayaan bagi hasil sendiri tidak lebih dari 2 %.<sup>103</sup> Demikian juga dengan *Jordan Islamic Bank*

---

<sup>101</sup> *Kodifikasi Produk Perbankan Syariah Bank Indonesia*

<sup>102</sup> diolah dari *Statistik Perbankan Syariah Juni 2008*

<sup>103</sup> Bank Islam Malaysia Berhad Annual Report dalam Mervyn K Lewis & Latifa M Algaoud, *Op.Cit.*, hal 185

(JIB), pembiayaan musyarakah dan mudharabah hanya mendapat porsi 2 % investasi. Pada awal-awal operasinya, JIB mencoba menggunakan mudharabah untuk menginvestasikan dananya, tetapi setelah mengalami kerugian ia terpaksa membatasi penggunaannya. Sementara produk musyarakah ditiadakan untuk beberapa aktivitas real estate.

Penurunan pembiayaan berdasarkan prinsip bagi hasil disebabkan oleh adanya kendala-kendala yang berkaitan dengan penerapannya yaitu :

**a. Kendala dari Pihak Bank (Shahibul Maal)**

**1) Masalah Keagenan**

Masalah keagenan merupakan masalah utama dalam penerapan pembiayaan dengan prinsip Profit and Loss Sharing (PLS). Prinsip PLS pada kontrak mudharabah merupakan kontrak dengan resiko yang cukup tinggi. Sebab model kontrak ini sarat dengan asimetrik informasi (*asymetric information*) yaitu kondisi yang menunjukkan sebagian investor mempunyai informasi dan yang lainnya tidak memilikinya.<sup>104</sup> Asimetrik informasi yang dilakukan agen dalam kontrak keuangan biasanya berbentuk *moral hazard* dan *adverse selection* (seleksi yang merugikan). Sadr dan Iqbal<sup>105</sup> mengatakan : *adverse selection* terjadi pada kontrak utang ketika peminjam memiliki kualitas yang tidak baik atas kredit di luar batas ketentuan tingkat keuntungan tertentu, dan *moral hazard* terjadi ketika melakukan penyimpangan atau menimbulkan resiko yang lebih besar dalam kontrak. Dalam *adverse selection* seorang pengusaha dengan ekspektasi yang lebih rendah sangat mungkin memilih dana ekuitas dari sebuah bank Islam sementara pengusaha dengan ekspektasi laba yang lebih tinggi sangat mungkin untuk memilih pinjaman berbunga tetap dari bank konvensional. Sehingga yang terjadi kemudian adalah usaha yang menggunakan pembiayaan bagi hasil umumnya mempunyai tingkat keuntungan rendah, sedangkan yang

---

<sup>104</sup>, Muhammad, Op.Cit., hal 367

<sup>105</sup> Sadr dan Iqbal dalam Muhammad, Op.Cit., hal 367

mempunyai tingkat keuntungan yang tinggi cenderung menggunakan suku bunga yang sudah pasti jumlahnya (*adverse selection*).

Dalam kontrak mudharabah, ketika proses produksi dimulai, maka agen menunjukkan etika baiknya atas tindakan yang telah disepakati bersama. Namun setelah berjalan, muncul tindakan yang tidak terkendalikan, yaitu : *moral hazard* ( tindakan yang tidak dapat diamati) dan *adverse selection* (etika pengusaha yang secara melekat tidak dapat diketahui oleh pemilik modal). Pengusaha cenderung membuat proyeksi bisnis yang terlalu optimis untuk menarik perhatian bank, akan tetapi sering menyulitkan pihak bank di kemudian hari.<sup>106</sup>

Jadi masalah asimetrik informasi sangat berhubungan dengan masalah keuangan atau investasi, terlebih jika dikaitkan dengan kontrak keuangan mudharabah. *The Council of Islamic Ideology* (CII) Pakistan dalam laporannya mengenai Islamisasi ekonomi Pakistan, mengatakan :

Karena sistem bagi laba/rugi harus dilembagakan secara baik, maka penting bagi semua usaha-usaha bisnis yang memperoleh modal dari bank dan lembaga-lembaga keuangan lain untuk membuat akuntansi yang baik dan agar hal ini dilakukan dengan jujur sehingga mencerminkan hasil-hasil kerja usaha-usaha bisnis yang sebenarnya. Hanya saja, kenyataannya adalah bahwa hampir semua perusahaan entah tidak membuat akuntansi atau tidak membuatnya secara baik atau menyimpan serangkaian akuntansi yang berbeda untuk tujuan-tujuan yang berbeda. Bahkan akuntansi firma-firma di sektor korporasi, yang diaudit oleh para akuntan sewaan, seringkali tidak mencerminkan hasil kerja mereka yang sebenarnya karena tersebarunya malpraktik yang menurunkan nilai laba, menaikkan nilai kerugian, dan memamerkan kerugian-kerugian fiktif.<sup>107</sup>

Hasil penelitian yang dilakukan Hirsanudin<sup>108</sup> menunjukkan bahwa dalam mudharabah bank sulit untuk mendeteksi tingkat integritas dan kejujuran nasabah. Mudharib memiliki informasi yang lebih baik tentang kinerja bisnisnya daripada shahibul mal. Ini terkait dengan keterlibatannya dalam operasi usaha dan hasilnya tergantung pada kinerja usahanya. Mudharib dapat menggunakan posisi strategis yang lebih baik ini untuk keuntungannya dengan menipu shahibul mal dengan berbagai cara seperti berbohong mengenai keuntungan,

---

<sup>106</sup> Hirsanudin, *Op.Cit.*, hal 156

<sup>107</sup> Abdullah Saeed, *Menyoal Bank Syariah* (Jakarta : 2004) hal 106

berbohong mengenai biaya, melakukan usaha yang kurang sungguh-sungguh dalam bisnis ini, sementara dia mengarahkan usahanya untuk memajukan bisnis yang lain yang didalamnya memiliki resiko yang lebih rendah atau harapan yang lebih baik setelah perjanjian mudharabah.

Resiko penipuan yang sangat sulit dibuktikan, jelas memiliki dua sumber yaitu<sup>109</sup>.

- a) Kemungkinan pelaporan laba yang tidak benar yang dihasilkan oleh perusahaan melalui penyimpanan dua perangkat buku yang sesungguhnya didorong oleh penghindaran pajak.
- b) Sumber lain dari resiko penipuan adalah persepsi bahwa dalam pengaturan perjanjian pembagian resiko bank akan memikul beban potensi kerugian keuangan karena ada suatu unsur moral hazard yang terkait dalam transaksi ini.

Penelitian tentang masalah ini (Harris dan Raviv, 1990) menunjukkan adanya hubungan antara asimetrik informasi dan modal agensi dengan batas probabilitas (*default probability*) peluang investasi. Munculnya *asymmetric information* ini dapat mempengaruhi besar kecilnya pendapatan investasi yang diperoleh.

Tingkat *adverse selection* dan *moral hazard* adalah berhubungan langsung dengan tingkat asimetrik informasi dan ketidaklengkapan pasar. Sehubungan dengan itu, maka bank syariah harus memiliki alat screening untuk mengurangi asimetrik informasi yang akan terjadi dalam pembiayaan mudharabah. Agar dalam kontrak mudharabah dapat meminimalkan resiko dengan hasil yang maksimal, maka pihak bank syariah perlu melakukan upaya-upaya pencegahan, misalnya melalui monitoring biaya dan proyek. Hasil penelitian Sadr dan Iqbal menyimpulkan bahwa dengan meningkatkan pengawasan dan pemantauan,

---

<sup>108</sup> Hirsanudin, Op.Cit., hal 141-142

<sup>109</sup> Saad Abdul Sattar Al-Harran, Islamic Finance, Partnership Financing ( Pelanduk Publication : 1993) hal 144.

meminimalisasi asimetrik informasi dapat memperkecil terjadinya masalah agensi.

Untuk mengurangi kemungkinan terjadinya resiko asimetrik informasi (*moral hazard*) dalam kontrak mudharabah, Pressley & Session menunjukkan cara-cara yang dikenal dengan istilah “*incentive-compatible constraint*.” *Incentive-compatible constraint* yang diajukan oleh Pressley & Session mencakup empat aspek yaitu:

- a) higher stake of net worth
- b) high operating risk firms have higher leverage
- c) lower fraction of unobservable cash flow
- d) lower fraction of non controllable costs.

Melalui *incentive-compatible constraints* ini mudharib secara sistematis dipaksa untuk berperilaku memaksimalkan keuntungan bagi kedua belah pihak, baik bagi mudharib maupun bagi shahibul mal. Karim<sup>110</sup> mengadopsi model yang disarankan oleh Pressley dan Session tersebut dan mengajukan langkah-langkah sebagaimana yang telah dipraktekkan di Bank Muammalat Indonesia (BMI) dengan menerapkan sejumlah batasan-batasan tertentu ketika menyalurkan pembiayaan kepada mudharib, yaitu :

- a) Menetapkan batasan agar porsi modal dari pihak mudharib-nya lebih besar dan /atau mengenakan jaminan.<sup>111</sup> (*higher stake in net worth and/or collateral*).

Syarat yang diterapkan untuk batasan ini meliputi :

- (1) Penetapan nilai maksimal rasio hutang terhadap modal.

---

<sup>110</sup> Adiwarman A Karim, *Op.Cit.*, hal 214-218

<sup>111</sup> Menurut Muhammad ketentuan ini sesungguhnya melanggar ketentuan mudharabah. Jika pola ini yang digunakan, maka kontrak pembiayaan ini masuk pada wilayah musyarakah, karena kedua belah pihak telah menetapkan porsi masing-masing bagiannya, lihat Muhammad, *Op.Cit.*, hal 371-372.

Bila porsi mudharib dalam suatu usaha relatif tinggi, insentifnya untuk berlaku tidak jujur akan berkurang dengan signifikan, karena ia juga akan menanggung kerugian atas tindakannya itu.

(2) Penetapan agunan berupa fixed assets

Penggunaan jaminan juga akan mencegah mudharib melakukan penyelewengan karena jaminan yang sudah diberikannya itu menjadi harga dari penyelewengan perilakunya (*character risk*). Jaminan boleh diminta oleh shahibul mal (*principal*) jika proyek yang dikembangkan menunjukkan tanda-tanda tidak baik.

(3) Penggunaan pihak penjamin

Seringkali bank sebagai pemilik dana tidak mengenal dekat karakter calon mudharib. Menghadapi situasi ini, bank dapat saja meminta agar calon mudharib menyediakan pihak penjamin yang mengenal dekat karakter calon mudharib, dan bersedia menjadi penjamin atas *character risk* calon mudharib.

(4) Penggunaan pihak pengambil alih hutang

Dalam beberapa kasus, pihak penjamin bersedia mengambil alih kewajiban calon mudharib bila terjadi kerugian yang disebabkan *character risk* calon mudharib..

b) Menerapkan syarat agar mudharib melakukan bisnis yang resiko operasinya lebih rendah (*lower operating risks*)

Syarat yang ditetapkan untuk batasan ini berbentuk :

(1) Penetapan rasio maksimal fixed assets terhadap total assets

Hal ini dimaksudkan agar dana mudharabah tidak digunakan untuk investasi pada fixed asset secara berlebihan. Misalnya ditentukan rasio maksimal sebesar 20%. Investasi berlebihan pada fixed asset akan berarti :

- (a) Besarnya biaya depresiasi, yang akan mendorong besarnya harga pokok penjualan. Ini akan menyebabkan produk yang dihasilkan kurang kompetitif.
  - (b) Berkurangnya ketersediaan dana modal kerja, padahal tanpa modal kerja yang cukup segala investasi fixed asset yang telah dilakukan tidak dapat produktif.
- (2) Penetapan rasio maksimal biaya operasional terhadap pendapatan operasional.

Hal ini dimaksudkan agar mudharib menjalankan operasi bisnisnya secara efisien. Bila rasio ini mencapai 100 %, berarti bisnis mudharib tidak menghasilkan keuntungan operasional, sehingga tidak akan ada pemilik dana yang mau membiayai bisnis seperti ini, karena tidak ada yang dapat dihasilkan. Bila rasio ini mencapai 80 %, berarti ada margin keuntungan operasional sebesar 20 %; keuntungan inilah yang dapat dibagikan dengan pemilik dana. Untuk memastikan agar mudharib menjalankan bisnis mudharabahnya dengan efisien, maka dapat diterapkan syarat agar mudharib harus selalu menjaga rasio ini maksimal, misalnya 80 %.

- c) Menetapkan syarat agar mudharib melakukan bisnis dengan arus kas yang transparan (*lower fraction of unobservable cash flow*)

Syarat untuk pembatasan ini diterapkan dalam bentuk :

- (1) Monitoring secara acak

Dalam konteks pembiayaan mudharabah, ada jenis bisnis yang arus kasnya tidak dapat dilihat secara transparan (*asymmetric information*). Jika banyak dari arus kas bisnis mudharib yang tidak dapat diketahui secara transparan oleh pemilik dana, maka akan besar peluang mudharib untuk berperilaku menyimpang. Pembiayaan mudharabah pada supermarket yang seluruh

transaksinya menggunakan cash register tentu memerlukan kovenan yang berbeda dengan pembiayaan mudharabah pada toko yang transaksinya tidak menggunakan cash register. Monitoring secara acak dimaksudkan untuk mengambil sampel ada tidaknya penyimpangan arus kas.

Cara ini biasanya diterapkan pada :

(a) Bisnis yang skala usahanya tidak cukup besar untuk dilakukan monitoring secara periodik.

(b) Bisnis yang musiman atau jangka pendek

(2) Monitoring secara periodik

Dengan metode ini mudharib didorong untuk menyiapkan laporan periodik atas bisnis yang dibiayai oleh dana mudharabah. Monitoring secara periodik tentu saja lebih mahal biayanya dibandingkan dengan monitoring secara acak, meski tujuannya sama.

Cara ini biasanya diterapkan pada :

(a) Bisnis yang skala usahanya cukup besar untuk dilakukan monitoring secara periodik.

(b) Bisnis yang kontinyu atau jangka panjang.

(3) Laporan keuangan yang diaudit

Cara monitoring yang lebih kompleks adalah dengan melibatkan pihak ketiga sebagai auditor. Bila pada metode monitoring secara berkala mudharib dituntut untuk memberikan laporan periodik, pada metode ini laporan tersebut akan diperiksa kebenarannya oleh pihak ketiga. Sehingga si pemilik dana benar-benar yakin bahwa laporan yang disampaikan tersebut benar adanya.

d) Menetapkan syarat agar mudharib melakukan bisnis yang biaya tidak terkontrolnya rendah. (*lower fraction of non-controllable costs*).

Syarat untuk batasan ini ditetapkan dengan cara:

(1) Revenue Sharing

Dalam bisnis yang biaya tak terduganya besar, tentu hal ini akan menjadi sumber perselisihan antara pemilik dana dengan mudharib tentang siapa yang harus menanggung biaya-biaya tersebut. Dalam proposal yang diajukan oleh mudharib, biaya tersebut terlihat kecil sehingga pemilik dana mengaharapkan keuntungan yang besar dari bisnis mudharib tersebut, yang juga berarti bagi hasil yang besar bagi pemilik dana. Namun timbulnya biaya tidak terduga yang sebelumnya tidak dikomunikasikan oleh mudharib kepada pemilik dana, tentunya akan mengakibatkan margin keuntungan yang kecil sehingga bagi hasilnya pun kecil. Munculnya *non controllable cost* dapat disebabkan oleh :

- (a) mudharib mengetahui bahwa *nature of business*-nya mengandung *non controllable cost* yang tinggi, tetapi hal tersebut tidak disampaikan secara transparan kepada pemilik dana.
- (b) mudharib mengetahui bahwa *nature of bussiness*-nya mengandung *non controllable cost* yang tinggi , dan mudharib secara transparan menyampaikan hal ini kepada pemilik dana.

Jika mudharib telah menyampaikan secara transparan, tanggung jawab sepenuhnya berada pada pemilik dana, karena berarti pemilik dana sudah mengetahui resiko bisnis (*bussines risk*) yang dihadapinya. Tetapi jika mudharib tidak menyampaikan secara transparan, maka untuk menghindari perselisihan mengenai siapa yang harus menanggung biaya yang tak terduga ini, pemilik dana dapat menetapkan kovenan bahwa :

- (a) biaya-biaya yang tidak terduga tersebut sepenuhnya menjadi tanggung jawab mudharib
  - (b) seluruh biaya ditanggung oleh mudharib, atau dengan kata lain, yang dibagihasilkan adalah revenue.
- (2) Penetapan minimal profit margin
- Pemilik dana dapat menetapkan kovenan minimal tingkat profit margin dari setiap barang/jasa yang dijual oleh mudharib yang dibiayai oleh pemilik dana.

## 2) Tingginya Tingkat Resiko

Model pembiayaan berbasis PLS relatif lebih beresiko karena tingkat return yang dihasilkan bisa saja positif atau negatif, tergantung pada hasil akhir dari bisnis yang dibiayai. Apalagi untuk usaha yang relatif baru maka tingkat resiko akan semakin tinggi. Ini berarti, ada kemungkinan terjadi pengikisan nilai pokok dari rekening investasi ketika terjadi kerugian. Dalam sistem perbankan konvensional, hal ini tidak boleh terjadi karena semua jenis simpanan (baik itu giro, tabungan, maupun deposito), harus mendapatkan penjaminan. Akibat adanya pengikisan dana deposan ini, bank syariah mulai ragu untuk meningkatkan model pembiayaan ini dalam tahap pertama operasionalnya. Hal yang menjadi lebih sulit lagi adalah tidak adanya pengalaman untuk mengelola modal pembiayaan PLS, disamping perangkat dan lembaga yang dapat mendukung penerapannya pun belum tersedia. Sebaliknya, model pembiayaan berbasis jual beli mempunyai resiko yang relatif lebih kecil dan mudah dikelola. Tidak seperti PLS, tingkat return mereka akan selalu positif dan ditetapkan di depan. Bahkan, para deposan yang menganut konsep simpanan tanpa resiko (*risk-free deposit*) sebagai hasil dari hubungan mereka dengan sistem konvensional yang cukup lama, juga tidak akan merelakan simpanannya

berkurang atau terkikis, meskipun di lain sisi mereka pun berhasrat untuk menghindari bunga.<sup>112</sup>

Pembiayaan bisnis dengan menggunakan prinsip mudharabah mengandung resiko yang besar yang timbul dari dua sebab yaitu :

- a) Resiko moral yang timbul dari mudharib yang melaporkan suatu kerugian, atau laba yang lebih rendah dari yang sesungguhnya, karena ketidakjujuran.
- b) Resiko bisnis yang timbul dari perilaku kekuatan pasar yang berbeda dari yang diharapkan.

### 3) Segi Teknis

Problem teknis menyangkut penggunaan sistem bagi hasil (PLS) berkaitan dengan pihak bank, nasabah (*partner*), kalkulasi keuntungan (*profit calculation*). Pada satu sisi dari bank Islam sendiri, profesionalisme pegawai pada saat ini dari segi keahlian dan pengetahuan kurang memadai dalam menjalankan PLS. Disisi lain, dengan menggunakan sistem PLS, bank membutuhkan pengetahuan yang luas tentang perilaku aktivitas ekonomi yang berguna untuk memprediksi keuntungan yang akan diperoleh pada tiap-tiap jaringan serta mengetahui secara menyeluruh tentang keadaan keuangan investor dan komitmennya dalam menjalankan proyek usaha. Jadi bank tidak hanya membutuhkan seorang bankir yang tahu segala seluk beluk perbankan tetapi juga faham tentang aktivitas perekonomian.

Dari pihak nasabah (*partner*), kebutuhurufan yang kebanyakan masih menyelimuti masyarakat dunia muslim jelas sangat menyulitkan untuk membuat catatan-catatan akuntan yang mendetail. Permintaan untuk membuat catatan akuntan mendetail sukar dipenuhi, yang menjadikan masyarakat lebih suka menggunakan sistem pembiayaan di bank konvensional daripada mengalami permasalahan dalam membuat buku pegangan yang mendetail.

---

<sup>112</sup> Umer Chapra, *Op.Cit.*,

Kalkulasi keuntungan (*calculation of profit*) dalam menggunakan sistem bagi hasil (*PLS*) juga mengalami kesulitan. Meskipun di dalam khazanah fiqh dijelaskan mengenai petunjuk perhitungan keuntungan tersebut, namun pada kenyataannya dalam praktek kelihatannya tidak ada keseragaman diantara bank-bank Islam mengenai cara melakukan perhitungan keuntungan, yang dalam istilah akuntannya bersifat subyektif. Berbagai macam cara perhitungan keuntungan ini berpangkal dari penilaian dalam penempatan pada modal aktiva dan tanggungan pasiva. Penilaian ini tergantung pada beberapa faktor, diantaranya tingkat penurunan modal tertentu, kebijakan pembiayaan pemodalan, pelunasan angsuran modal tertentu, serta kebijakan mengenai cadangan dan persediaan. Oleh karenanya, dalam bisnis yang sama dapat menunjukkan keuntungan yang berbeda tanpa menaruh curiga adanya kesalahan dalam perhitungan.

#### **4) Sumber Pendanaan**

Sumber dana Bank Syariah sebagian besar berjangka pendek sehingga tidak dapat digunakan untuk pembiayaan bagi hasil yang biasanya berjangka panjang.<sup>113</sup>

Banyaknya sumber pendanaan berjangka pendek ini wajar karena nasabah perbankan syariah tidak hanya terdiri dari nasabah ideologis tetapi juga terdiri dari nasabah yang hanya melihat faktor profit semata, sehingga jika sekiranya dana yang ditempatkan di bank syariah kurang menguntungkan maka nasabah akan lari ke bank konvensional.

Fakta bahwa bank-bank Islam tidak memberikan secara langsung pembayaran yang bisa disamakan dengan bunga tetap kepada para deposannya, tetapi menjalankan kontrak bagi resiko degan para peminjam, menunjukkan bahwa deposan harus menanggung lebih banyak kesulitan untuk memilih dan memonitor aktivitas bank mereka, dan tidak hanya menghindari jangan sampai

mereka menyimpan dana di bank yang gagal tetapi juga bagaimana mendapatkan keuntungan yang lebih besar. Hasil investasi melalui skema PLS tidak begitu kentara dibanding sistem berbasis bunga, sementara kinerja bank syariah sebelumnya tidak selalu bisa menjadi petunjuk untuk prospek ke depan.

#### 5) **Ketidakefektifan Model Pembiayaan *Profit and Loss Sharing***

Pembiayaan PLS tidak melayani berbagai macam kebutuhan pembiayaan dari ekonomi kontemporer. Walaupun demikian, PLS yang ditetapkan dalam bentuk mudharabah dan musyarakah merupakan alat yang terbaik untuk menghapus bunga dalam berbagai macam transaksi dan pembiayaan jangka pendek. Namun kemungkinan untuk dilaksanakan kedalam kredit institusional menjadi terhambat. Berbagai problem yang berkaitan dengan aplikasinya membuat prinsip mudharabah dan musyarakah pada level kredit institusional benar-benar tidak dapat dipakai. Diantaranya adalah meningkatnya permintaan pinjaman pemerintah untuk anggaran belanjanya, dengan demikian permintaan pemakaian pinjaman dengan menggunakan sistem PLS menjadi tidak terpenuhi.

#### **b. Kendala dari Nasabah (Mudharib)**

##### 1) **Standar Moral**

Terdapat anggapan bahwa standar moral yang berkembang di kebanyakan komunitas muslim tidak memberi kebebasan penggunaan PLS sebagai mekanisme investasi. Hal ini berdasarkan argumentasi yang mendorong bank untuk mengadakan pemantauan lebih intensif terhadap setiap investasi yang diberikan: yang demikian itu membuat operasional perbankan berjalan tidak ekonomis dan tidak efisien.<sup>114</sup>

Bank-bank Islam menggunakan pembiayaan PLS yang diberikan setelah melakukan pemantauan yang mendalam terhadap bisnis yang akan dijalankan, dana hanya akan diberikan kepada partner yang efisien dalam

---

<sup>113</sup> Hirsanudin, *Op.Cit.*,

<sup>114</sup> Abdullah Saeed, *Op.Cit.*, hal 128

mengelola bisnis, jujur dalam melakukan transaksi, proyek usaha yang dijalankan adalah profitable, serta pembiayaan usaha tersebut umumnya untuk jangka pendek. Kriteria ini bagi nasabah jelas lebih rumit dibandingkan dengan kriteria pada perbankan konvensional.

Adanya standar moral yang tinggi ini sebenarnya bukanlah sesuatu yang berlebihan dalam perbankan syariah mengingat dana yang digunakan oleh bank syariah untuk pembiayaan adalah dana yang dikumpulkan dari titipan dana pihak ketiga sehingga perlu dikelola dengan penuh amanah dan istiqomah.

Selain itu prinsip bagi hasil terutama mudharabah merupakan suatu kontrak yang mengedepankan pada manfaat sosial maupun ekonomi. Dengan demikian, Bank syariah akan memiliki kinerja keuangan secara baik jika bank syariah mampu melakukan kontrak mudharabah secara baik. Kontrak mudharabah akan baik jika kedua belah pihak memahami dan mematuhi kesepakatan yang telah dibuat, terutama bagi mudharib perlu memiliki tingkat kejujuran, amanah yang tinggi disertai dengan kemampuan dan kemauan untuk selalu mencatat atas hasil yang diperoleh dalam berusaha.

Reputasi (kompetensi dan integritas) pengusaha merupakan hal yang sangat penting untuk dipertimbangkan secara potensial berpengaruh terhadap penentuan harga kontrak mudharabah. Dalam konteks ini bank akan memperkecil masalah *moral hazard* yang berhubungan dengan aksi agen dan juga akan mempengaruhi pada reabilitas laporan agen pada masa setelah kontrak. Hasil penelitian Khalil Reckwood dan Murinde sebagaimana dikutip oleh Muhammad<sup>115</sup> menunjukkan bahwa reputasi pengalaman dan kualifikasi ketundukan pada ajaran Islam, profitabilitas proyek, catatan keuangan, tingkat ketidakpastian proyek, keadaan sosial dan

---

<sup>115</sup> Muhammad et.al., Bank Syariah Analisa, Kekuatan, Kelemahan, Peluang dan Ancaman (Yogyakarta : 2004) hal 171.

lingkungan horison waktu keuntungan dan keamanan aset sebagai variabel yang memiliki ranking berurutan untuk dijadikan atribut entrepreneur. Pertimbangan reputasi diprediksikan menjadi sangat penting dalam penyusunan dan penentuan harga kontrak mudharabah. Peranan sifat kewirausahaan dalam kontrak bagi hasil dan menjadi penting karena pengusaha mencurahkan kemampuannya (bakat, ketrampilan, pengalaman, kepemimpinan dan sebagainya) dengan mengkombinasikan aset yang kelihatan dan tidak kelihatan, sehingga tidak dapat ditiru secara mudah. Dalam kontrak mudharabah kualitas personal dan karakteristik pengusaha merupakan kriteria penting dalam hubungannya dengan mengambil keputusan untuk menerima atau menolak bagi pemberi dana.

## 2) **Kurangnya kebebasan dalam menjalankan Usaha**

Dalam hal keterkaitan antara bank dengan peminjam, sistem PLS dalam membantu perkembangan usaha lebih banyak terlibat secara langsung dari pada sistem lainnya pada bank konvensional. Bank-bank Islam memerlukan informasi lebih detail tentang aktivitas bisnis yang mereka biayai dan besar kemungkinan pihak bank turut mempengaruhi setiap pengambilan keputusan bisnis partnernya. Pada sisi lain, ketertibatan yang tinggi ini akan mengecilkan naluri pengusaha yang sebenarnya lebih meminta kebebasan yang luas daripada campur tangan dalam menggunakan dana yang mereka pinjamkan. Shahrukh R.Khan<sup>116</sup> yang melakukan penelitian pada Islamisasi sistem perbankan Pakistan menyatakan:

Pengawasan dan pemantauan ketat yang sebenarnya diperbolehkan oleh pihak bank Islam akan menimbulkan kekhawatiran tersingkapnya rahasia perusahaan yang mungkin dalam berbagai hal dapat membatasi penggunaan bentuk investasi ini untuk membiayai bisnis para pengusaha.

Dalam lapangan bisnis dan industri, biaya yang dikeluarkan dari dana-dana yang diperoleh berdasarkan sistem PLS tidak diketahui secara jelas dan

---

<sup>116</sup> Shahrukh R Khan dalam Abdullah Saeed, *Op.Cit.*, hal 129

pasti. Hal ini akan menimbulkan terbongkarnya rahasia keuangan mereka oleh pihak bank dan juga intervensi bank terhadap urusan manajemen mereka. Keadaan ini sangat berbeda dengan sistem pembiayaan berdasarkan bunga (*interest*), dimana modalnya aman terjaga, pendapatan yang diperoleh pasti, dan biaya pinjaman diketahui dengan jelas.

### 3) **Dari Segi Biaya**

Memberikan dana berdasarkan sistem bagi hasil (PLS) memerlukan kewaspadaan yang lebih tinggi dari pihak bank dalam menyalurkan dananya.<sup>117</sup> Mengingat resiko yang akan ditanggung oleh pihak bank sangat besar, apalagi jika terjadi kerugian dalam pembiayaan mudharabah maka bank akan menanggung kerugian 100 %.

Bank-bank Islam kemungkinan besar meningkatkan kualitas kepegawaian mereka dengan cara memperkerjakan para teknisi dan ahli manajemen untuk mengevaluasi proyek usaha yang mereka pinjami untuk mencermati lebih teliti dan lebih jeli daripada teknis peminjaman pada bank konvensional. Ini akan meningkatkan biaya yang dikeluarkan oleh para banker dalam menjaga efisiensi kinerja perbankannya yang secara langsung akan berimbas terhadap pengembalian dana pinjaman. Hal ini akan menimbulkan beban yang lebih besar terhadap pemakai dana tersebut. Tambahan biaya yang dikeluarkan oleh para bankir yang digunakan untuk menjaga efektifitas operasional perbankan Islam kemungkinan akan menghasilkan ongkos/biaya extra yang ditanggung oleh partner ketika mengembalikan dana pinjaman yang berdasarkan sistem bagi hasil (PLS).

M.A. Khan dalam Mervyn K Lewis & Latifa M Algaoud<sup>118</sup> mengemukakan pendapat menarik bahwa hukum auditing dapat diubah menjadi perintah kepada perusahaan yang menerima dana dari bank Islam untuk mengadakan

---

<sup>117</sup> Abdullah Saeed, Op.Cit.

<sup>118</sup> Mervyn K.Lewis & Latifa M.Algaoud, Op.Cit., hal 115

“auditing kinerja” sebelum menuntaskan laporan mereka, baik untuk memperbaiki kinerja manajemen maupun untuk mengurangi biaya monitoring bank. Melalui berbagai langkah ini diharapkan biaya administrasi yang lebih mahal dapat diimbangi dengan kinerja yang lebih baik sebagaimana yang terjadi di Sudan.

#### **4) Permasalahan Efisiensi**

Tingkat investasi mungkin lebih tinggi dibawah sistem PLS daripada sistem lainnya, karena dalam sistem PLS diberikan penawaran yang memadai terhadap dana-dana yang dapat dipinjamkan. Karena pengusaha dapat mengabaikan kepastian bagi hasil usaha yang diberikan kepada pemberi pinjaman yang disebabkan ketidaktentuan hasil produksinya, serta tidak adanya kekhawatiran terjadinya penyelewengan dana pinjaman terhadap investasi yang riil. Kesanggupan para pemberi pinjaman untuk turut menanggung resiko kemungkinan akan mendorong investasi lebih beresiko. Meskipun, kesanggupan ini juga akan mengurangi penekanan biaya-biaya yang berguna untuk efisiensi kelangsungan bisnis yang pada tingkat kepentingan tertentu cukup mengesankan.

## **2. Manajemen Resiko Pembiayaan Syariah dengan Prinsip Bagi Hasil**

Pembiayaan bank syariah dilihat dari perolehan hasil, dikelompokkan menjadi dua, yaitu: (1) pembiayaan yang memberikan perolehan (hasil) tetap dan (2) pembiayaan yang memberikan perolehan (hasil) tidak tetap. Pembiayaan yang memberi hasil tetap didapatkan dari pembiayaan yang berakad jual beli (*tijarah*) dan sewa menyewa (*ijarah*). Sementara pembiayaan yang memberikan hasil tidak tetap didapatkan dari pembiayaan yang berakad bagi hasil (*syirkah*). Berdasarkan dua hal tersebut, maka produk pembiayaan dibank syariah akan memberikan resiko yang berbeda antara akad yang satu dengan yang lainnya. Investasi atau bisnis yang dijalankan melalui aktivitas pembiayaan adalah aktivitas yang selalu berkaitan dengan risiko. Persoalannya adalah bagaimana

investasi atau bisnis dalam pembiayaan tersebut mengandung resiko yang minimal. Resiko pembiayaan tersebut dapat diminimalkan dengan melakukan manajemen risiko secara baik. Manajemen risiko dalam praktek perbankan syariah merupakan sebuah keniscayaan sehingga UUPS memberikan tempat tersendiri untuk pengelolaan manajemen risiko sebagaimana telah disinggung secara sekilas di atas. Pengertian mengenai manajemen risiko dalam UUPS dimuat dalam pasal penjelasan pasal 38 bahwa yang dimaksud dengan “manajemen risiko” adalah serangkaian prosedur dan metodologi yang digunakan oleh perbankan untuk mengidentifikasi, mengukur, memantau, dan mengendalikan risiko yang timbul dari kegiatan usaha bank.

**a. Karakter Manajemen Risiko dalam Bank Islam**

Manajemen risiko dalam bank Islam mempunyai karakter yang berbeda dengan bank konvensional, terutama karena adanya jenis-jenis risiko yang khas melekat hanya pada bank-bank yang beroperasi secara syariah. Dengan kata lain, perbedaan mendasar antar bank Islam dengan bank konvensional bukan terletak pada bagaimana cara mengukur (*how to measure*), melainkan pada apa yang dinilai (*what to measure*). Perbedaan tersebut akan tampak terlihat dalam proses manajemen risiko operasional bank Islam yang meliputi identifikasi risiko, penilaian risiko, antisipasi risiko dan monitoring risiko.

**1) Identifikasi Risiko**

Identifikasi risiko yang dilakukan dalam bank Islam tidak hanya mencakup berbagai risiko yang ada pada bank-bank pada umumnya, melainkan juga meliputi berbagai risiko yang khas hanya ada pada bank-bank yang beroperasi berdasarkan prinsip syariah. Dalam hal ini, keunikan bank Islam terletak pada enam hal:

- a) Proses transaksi pembiayaan

Karakteristik bank Islam dalam proses ini setidaknya terlihat pada tiga aspek, yaitu proses transaksi pembiayaan syariah, proses transaksi bagi hasil dana pihak ketiga dan proses transaksi devisa.

b) Proses manajemen

Keunikan bank Islam dalam proses manajemen terlihat pada sistem dan prosedur operasional akuntansi dan *chart of Account* (CoA), sistem dan prosedur operasional teknologi informasi, sistem dan operasional tutup buku, serta sistem dan prosedur operasional pengembangan produk.

c) Sumber daya manusia

Keunikan bank Islam dalam sumber daya manusia terlihat pada spesifikasi kapabilitas yang tidak hanya mencakup dalam bidang perbankan tetapi juga meliputi aspek-aspek syariah.

d) Teknologi

Keunikan bank Islam dalam bidang teknologi terlihat *Bussines Requirement Specification* untuk pembiayaan berbasis bagi hasil dan dana pihak ketiga.

e) Lingkungan eksternal

Keunikan bank Islam dalam hal ini terlihat pada keberadaan *dual regulatory body*, yaitu bank Indonesia dan Dewan Syariah nasional.

f) Kerusakan

Keunikan bank Islam dalam hal ini terlihat misalnya ketika terjadi kerusakan pada obyek Ijarah atau Ijarah Muntahiyya Bittamlik.

## **2) Antisipasi resiko**

Antispasi resiko dalam bank Islam bertujuan untuk:

### a) Preventive

Dalam hal ini bank Islam memerlukan persetujuan Dewan Poengawas Syariah (DPS) untuk mencegah kekeliruan proses dan transaksi dari aspek syariah. Di samping itu, bank Islam juga memerlukan opini bahkan fatwa Dewan Syariah Nasional ( DSN ) bila bank Indonesia memandang persetujuan DPS belum memadai atau berada di luar kewenangannya.

### b) Detective

Pengawasan dalam bank Islam meliputi dua aspek, yaitu aspek perbankan oleh Bank Indonesia dan aspek syariah oleh DPS. Kadangkala timbul pemahaman yang berbeda atas suatu transaksi apakah melanggar syariah atau tidak.

### c) Recovery

Koreksi atas suatu kesalahan dapat melibatkan Bank Indonesia untuk aspek perbankan dan DSN untuk aspek Syariah.

## **3) Monitoring Resiko**

Aktivitas monitoring dalam bank Islam tidak hanya meliputi manajemen bank Islam, tetapi juga melibatkan Dewan Pengawas Syariah.

## **b. Poses Manajemen Resiko**

Untuk dapat menerapkan proses manajemen resiko, pada tahap awal bank syariah harus secara tepat mengenal dan memahami serta mengidentifikasi seluruh resiko, baik yang sudah ada (*inherent risk*) maupun yang mungkin timbul dari suatu bisnis baru bank. Selanjutnya secara berturut-turut bank syariah perlu melakukan pengukuran, pemantauan dan pengendalian resiko, proses ini terus dikembangkan sehingga menjadi sebuah *lifecycle*.

Dalam pelaksanaannya proses identifikasi, pengukuran, pemantauan dan pengendalian resiko memperhatikan hal-hal sebagai berikut :

- 1) Identifikasi resiko dilaksanakan dengan melakukan analisis terhadap :
  - a) Karakteristik resiko yang melekat pada aktivitas fungsional;
  - b) Resiko dari produk dan kegiatan usaha.
- 2) Pengukuran Resiko dilaksanakan dengan melakukan :
  - a) Evaluasi secara berkala terhadap kesesuaian asumsi, sumber data dan prosedur yang digunakan untuk mengukur resiko.
  - b) Penyempurnaan terhadap sistem pengukuran resiko apabila terdapat perubahan kegiatan usaha, produk, transaksi dan faktor resiko yang bersifat material.
- 3) Pemantauan resiko dilaksanakan dengan melakukan :
  - a) Evaluasi terhadap eksposur resiko;
  - b) Penyempurnaan proses pelaporan apabila terdapat perubahan kegiatan usaha, produk, transaksi, faktor resiko, teknologi informasi dan sistem informasi manajemen resiko yang bersifat material.
  - c) Pelaksanaan proses pengendalian resiko, digunakan untuk mengelola resiko tertentu yang dapat membahayakan kelangsungan usaha bank.

**c. Jenis-jenis Resiko Pembiayaan dengan Prinsip bagi hasil**

**1) Resiko Pembiayaan**

Pembiayaan dengan prinsip bagi hasil seperti mudharabah dan musyarakah merupakan pembiayaan berbasis *Natural Uncertainty Contracts*. Dalam *Natural*

Uncertainty Contracts, pihak-pihak yang bertransaksi saling mencampurkan asetnya (baik *real assets* maupun *financial assets*) menjadi satu kesatuan, dan kemudian menanggung resiko bersama-sama untuk mendapatkan keuntungan. Di sini, keuntungan dan kerugian ditanggung bersama. Karena itu, kontrak ini memberikan kepastian pendapatan (*return*), baik dari segi jumlah maupun waktunya. Yang termasuk dalam kontrak ini adalah kontrak-kontrak investasi. Kontrak ini secara sunatullah tidak menawarkan return yang tetap dan pasti. Jadi sifatnya tidak fixed and predetermine.<sup>119</sup> Analisis resiko pada pembiayaan ini adalah dengan mengidentifikasi dan menganalisis dampak dari seluruh resiko resiko sehingga keputusan pembiayaan yang diambil sudah memperhitungkan resiko yang ada.

Penilaian resiko ini mencakup 3 aspek yaitu sebagai berikut:<sup>120</sup>

- a) *Bussiness Risk* (resiko bisnis yang dibiayai)  
adalah resiko yang terjadi pada *first way out* yang dipengaruhi oleh :
  - (1) *Industry Risk* yaitu resiko yang terjadi pada jenis usaha yang ditentukan oleh :
    - (a) Karakteristik masing-masing jenis usaha yang bersangkutan
    - (b) Kinerja keuangan jenis usaha yang bersangkutan (*industry financial standard*)
  - (2) Faktor negatif lainnya yang mempengaruhi perusahaan nasabah, seperti kondisi group usaha, keadaan force majeure, permasalahan hukum, pemogokan, kewajiban *off balance sheet* (L/C import, bank garansi), *market risk* (*forex risk, interest risk, security risk*), riwayat pembayaran (tunggakan kewajiban) dan restrukturisasi pembiayaan.
- b) *Shrinking Risk* (resiko berkurangnya nilai pembiayaan mudharabah/musarakah)

---

<sup>119</sup> Adiwarman Karim, *Op.Cit.*, hal 75

<sup>120</sup> *Ibid.*, hal 265

Adalah resiko yang terjadi pada *Second Way Out* yang dipengaruhi oleh :

(1) *Unusual Bussiness Risk* yaitu resiko bisnis yang luar biasa yang ditentukan oleh:

- (a) Penurunan drastis tingkat penjualan bisnis yang dibiayai
- (b) Penurunan drastis harga jual barang/jasa dari bisnis yang dibiayai
- (c) Penurunan drastis harga barang/jasa dari bisnis yang dibiayai

(2) Jenis bagi hasil yang dilakukan, apakah *profit and loss sharing* atau *revenue sharing*.

- (a) Untuk jenis *profit and loss sharing*, *shrinking risk* muncul bila terjadi *loss sharing* yang harus ditanggung oleh bank.
- (b) Untuk jenis *revenue sharing*, *shrinking risk* terjadi bila nasabah tidak mampu menanggung biaya (nafaqah) yang seharusnya ditanggung nasabah, sehingga nasabah tidak mampu melanjutkan usahanya.

(3) *Disaster risk* yaitu keadaan *force majeure* yang dampaknya sangat besar terhadap bisnis nasabah yang dibiayai bank.

c) *Character Risk* (resiko karakter buruk mudharib)

Adalah resiko yang terjadi pada *Third Way Out* yang dipengaruhi oleh hal berikut :

- (1) Kelalaian nasabah dalam menjalankan bisnis yang dibiayai bank
- (2) Pelanggaran ketentuan yang telah disepakati sehingga nasabah dalam menjalankan bisnis yang dibiayai bank tidak lagi sesuai dengan kesepakatan.
- (3) Pengelolaan internal perusahaan seperti manajemen, organisasi, pemasaran, teknis produksi, dan keuangan yang tidak dilakukan secara profesional sesuai standar pengelolaan yang disepakati antar bank dan nasabah.

Resiko karakter nasabah dapat dilihat dari aspek *skill*, *reputation*, dan *origins*. Ketiga faktor tersebut dapat dianalisis menjadi sub faktor sebagai berikut.

- (1) Faktor keterampilan (*skill*) meliputi kefamiliaran terhadap pasar, mampu mengoreksi risiko bisnis, mampu melakukan usaha yang berkelanjutan, mampu mengartikulasikan bahasa bisnis.
- (2) Faktor reputasi (*reputation*) meliputi *track record* baik sebagai karyawan, memiliki *track record* baik sebagai pengusaha, direkomendasikan oleh sumber terpercaya, dapat dipercaya, memiliki jaminan usaha.
- (3) Faktor asal-usul (*origin*) meliputi: memiliki hubungan keluarga atau persahabatan dengan investor; sebagai pebisnis yang sukses; berasal dari kelas sosial terpandang.

Untuk mengantisipasi *character risk*, bank menetapkan kovenan khusus pembiayaan musyarakah dan mudharabah. Bila terjadi kerugian yang disebabkan oleh *character risk* tersebut maka bank menetapkan adanya jaminan. Resiko eksekusi jaminan dimaksud tergantung pada :

- (1) Kesempurnaan pengikatan jaminan
- (2) Nilai jual kembali jaminan
- (3) Faktor negatif lainnya, seperti tuntutan hukum pihak lain atas jaminan, lamanya transaksi ulang jaminan.
- (4) Kredibilitas penjamin (jika ada).

Eksekusi atas jaminan merupakan pembayaran kembali atas pembiayaan mudharabah/musyarakah dari hasil penjualan jaminan.

## 2) **Resiko Pasar**

Resiko pasar adalah resiko kerugian yang terjadi pada portofolio yang dimiliki oleh bank akibat adanya pergerakan variabel pasar berupa suku bunga dan nilai

tukar. Dalam Pembiayaan dengan prinsip bagi hasil resiko pasar ini mencakup dua hal yaitu resiko tingkat suku bunga dan resiko pertukaran mata uang.

a) Resiko tingkat suku bunga

Resiko tingkat suku bunga adalah resiko yang timbul sebagai akibat dari fluktuasi tingkat bunga. Meskipun bank syariah tidak menetapkan suku bunga baik dari sisi pendanaan maupun pembiayaan, tetapi bank syariah tidak akan dapat terlepas dari resiko tingkat bunga. Hal ini disebabkan karena nasabah bank syariah bukan hanya nasabah ideologis yang benar-benar loyal terhadap perbankan syariah. Oleh karena itu, bank syariah menghadapi hal yang semacam tingkat bunga berupa *pricing risk* yaitu :

- (1) *Direct Competitor Market Rate* (DCMR) yaitu tingkat bagi hasil dari bank-bank yang menjalankan usahanya dengan prinsip syariah.
- (2) *Indirect Competitor Market Rate* (ICMR) yaitu tingkat bunga pada bank-bank konvensional.
- (3) *Expected Competitive Return for Investor*, yaitu hasil investasi yang kompetitif yang diharapkan oleh investor

Jika bagi hasil pendanaan lebih kecil dari tingkat bunga nasabah dapat pindah ke bank konvensional, sebaliknya pada sisi pembiayaan bila margin yang dikenakan lebih besar dari tingkat bunga maka nasabah dapat beralih ke bank konvensional.

b) Resiko pertukaran mata uang

Resiko yang dapat terjadi jika pembiayaan mudharabah diberikan dalam valuta asing, yaitu resiko dari pergerakan nilai tukar. Resiko kurs ini akan meningkat bila jumlah posisi yang diambil besar baik *long* maupun posisi *short* dan fluktuasi pasar tinggi. Oleh karena itu, bank syariah perlu

menetapkan *exposure limit, transaction limit, currency limit, turnover limit, cut loss limit, intraday limit* dan *counterparty limit*.<sup>121</sup>

### 3) Resiko Operasional

Resiko operasional adalah resiko yang antara lain disebabkan oleh ketidakcukupan atau tidak berfungsinya proses internal, *human error*, kegagalan sistem atau adanya problem eksternal yang mempengaruhi operasional bank.

Resiko ini mencakup lima hal yaitu :

#### a) Resiko Reputasi

Hal-hal yang berpengaruh terhadap reputasi adalah : manajemen, pemegang saham, pelayanan yang disediakan, penerapan prinsip-prinsip syariah dan publikasi.

Bila manajemen dalam pandangan para stakeholder dinilai baik maka resiko reputasi menjadi rendah, demikian juga bila perusahaan dimiliki oleh pemegang saham yang kuat maka resiko reputasi juga rendah. Dalam hal pelayanan, bila pelayanan kurang baik maka resiko reputasi menjadi tinggi. Dalam penerapan prinsip-prinsip syariah haruslah dilaksanakan secara konsekuen agar tidak timbul penilaian negatif terhadap penerapan sistem syariah tersebut sehingga dapat mengakibatkan timbulnya publikasi negatif yang akan menaikkan tingkat resiko reputasi.

#### b) Resiko Kepatuhan

Resiko kepatuhan adalah resiko yang disebabkan oleh tidak dipatuhinya ketentuan-ketentuan yang ada, baik ketentuan internal maupun eksternal, seperti Fatwa Dewan Syariaah, Ketentuan dalam pemberian pembiayaan, ketentuan dalam akad.

#### c) Resiko Strategik

Resiko strategik adalah resiko yang antara lain disebabkan oleh adanya penetapan dan pelaksanaan dalam pelaksanaan strategi bank yang tidak

---

<sup>121</sup> Adiwarmarman Karim, Op.Cit hal 274

tepat, pengambilan keputusan bisnis bank yang tidak tepat atau bank tidak mematuhi/tidak melaksanakan perubahan perundang-undangan dan ketentuan lain yang berlaku.

d) Resiko transaksi

Resiko transaksional adalah resiko yang disebabkan oleh permasalahan dalam pelayanan atau produk-produk yang disediakan. Penyebab timbulnya resiko ini antara lain adalah : kekeliruan, kecurangan, kesempurnaan akad, kasus-kasus hukum, sistem teknologi informasi.

e) Resiko hukum

Dalam kaitan dengan resiko hukum hal-hal yang harus diperhatikan adalah :

- (1) Keharusan memiliki kebijakan dan prosedur secara tertulis
- (2) Keharusan melaksanakan prosedur analisis aspek hukum terhadap produk dan aktivitas baru.
- (3) Keharusan memiliki satuan kerja yang berfungsi sebagai "*legal watch*" yang bukan hanya terhadap hukum positif yang ada tetapi juga terhadap fatwa DSN dan ketentuan-ketentuan lainnya berdasarkan prinsip syariah.
- (4) Keharusan menilai dampak perubahan ketentuan/peraturan terhadap resiko hukum.
- (5) Keharusan untuk menerapkan sanksi secara konsisten. Keharusan untuk melakukan kajian secara berkala terhadap akad, kontrak dan perjanjian-perjanjian bank dengan pihak lain dalam hal efektivitas dan *enforceability*.

## BAB IV

### PENUTUP

#### KESIMPULAN

Pembiayaan syariah dengan prinsip bagi hasil terdiri atas *mudharabah* dan *musyarakah*. Baik *mudharabah* maupun *musyarakah* sebenarnya tidak pernah disebutkan secara jelas dalam Al Qur'an. Para ulama fiqih dalam mencari rujukan bagi keabsahan *mudharabah* maupun *musyarakah* mengacu pada aspek latar belakang sosio historisnya, yaitu dengan menganalisa wacana-wacana kegiatan muammalah Nabi Muhammad SAW dan para sahabatnya yang terjadi pada waktu itu. Meski transaksi bagi hasil dalam bentuk *mudharabah* dan *musyarakah* tidak merujuk langsung pada Al Quran dan Sunnah tetapi sebagai alternatif pembiayaan non ribawi bentuk kerjasama ini telah diterima Islam sebagai instrumen utama untuk mengembangkan jaringan perdagangan.

Pembiayaan syariah dengan transaksi bagi hasil dalam bentuk *mudharabah* dan *musyarakah* merupakan salah satu bentuk pembiayaan dalam UU No.21 tentang Perbankan Syariah. Pada masa awal perkembangannya seringkali dikatakan bahwa bank syariah adalah bank bagi hasil. Pandangan ini tak sepenuhnya benar karena bagi hasil merupakan salah satu jenis dalam operasional bank syariah. Meski begitu harus diakui bahwa bagi hasil merupakan *roh* atau *jiwa* dari perbankan syariah karena menganut perbedaan prinsip yang mendasar dengan perbankan konvensional yang beroperasi dengan sistem bunga. Dalam sistem keuangan tanpa bunga, tidak ada jaminan keuntungan dari usaha yang dibiayai sehingga kreditur pun harus menanggung kerugian debitur jika ia merugi, sedangkan dalam pinjaman berbunga seorang debitur harus mengembalikan pokok pinjaman ditambah bunga tanpa memedulikan apakah ia untung atau rugi.

Sebagaimana skema pembiayaan yang lain, skema pembiayaan bagi hasil juga memiliki kendala-kendala dalam penerapannya. Kendala-kendala itu terutama berkaitan dengan masalah agensi yaitu : *moral hazard*, *asimetric information* dan *adverse selection*. Kendala-kendala ini dapat diminalisir dengan penerapan *incentive-compatible constraint*.

Pembiayaan dengan prinsip bagi hasil memiliki resiko yang cukup tinggi berkaitan dengan *resiko pembiayaan, resiko pasar dan resiko operasional*. Untuk meminimalisir resiko maka UUPS mewajibkan semua bank syariah menerapkan manajemen resiko.

## SARAN

Harus diakui bahwa prinsip bagi hasil mempunyai potensi besar untuk mampu menggerakkan sektor riil, karena berbeda dengan perbankan konvensional yang menggunakan ukuran keberhasilan kredit dengan keberhasilan pembayaran ( tanpa peduli apakah ia harus menjual seluruh asetnya untuk membayar hutangnya) dalam pembiayaan syariah keberhasilan pembiayaan berarti juga keberhasilan usaha nasabah. Secara filosofis prinsip bagi hasil (PLS) sangat sesuai untuk mengangkat Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) karena meski memiliki potensi, kebanyakan UMKM belum bankable. Kelemahan utama UMKM biasanya adalah pada manajemen dan jaminan. Jika saat ini pemerintah sedang menggulirkan Kredit Usaha Rakyat (KUR) untuk UMKM yang belum bankable melalui perbankan konvensional maka seyogyanya perlu dipertimbangkan pembiayaan dengan prinsip bagi hasil seperti KUR pada perbankan syariah dengan pola penjaminan oleh pemerintah.

Perlunya sosialisasi yang lebih intensif terhadap produk-produk pembiayaan syariah mengingat potensi pasar yang dimiliki oleh bank syariah sangat besar di Indonesia. Selain masih asing bagi masyarakat, produk pembiayaan syariah juga lebih sulit dimengerti dibandingkan dengan produk perbankan konvensional. Oleh karena itu perbankan syariah perlu memperkenalkan produk-produk pembiayaan syariah disandingkan dengan padanan istilah-istilah yang membumi karena yang paling substansial sebenarnya adalah prinsipnya bukan istilahnya. Misalnya menyebut prinsip pembiayaan mudharabah dengan istilah bagi hasil, musyarakah dengan penyertaan modal.

Perlunya peningkatan kualitas Sumber Daya Insani (SDI) pada perbankan syariah, mengingat pesatnya perbankan syariah harus diikuti dengan jumlah sumber daya insani yang memadai. Selain jumlahnya memadai SDI pada perbankan syariah juga harus berkualitas,

karena saat ini ada anggapan bahwa SDI pada perbankan syariah dihuni oleh para bankir kelas dua. Sehingga dalam pembiayaan bagi hasil jangan sampai kemampuan manajemen shahibul maal jauh lebih rendah dari pengelola modal.

## F. DAFTAR PUSTAKA

- Al-'Alwani, Taha Jabir, *Ushul al-Fiqh al-Islami : Source Methodology in Islamic Jurisprudence*, Herndon: IIIT, 1990
- Al-Qardhawi, Yusuf, *Bunga Bank Hara, terj*, Jakarta : Akbar Media Sarana, 2002
- , *Norma dan Etika Ekonomi Islam*, Jakarta : Gema insani Press, 1997
- Ali, Zainudin, *Hukum Ekonomi Syariah*, Jakarta : Sinar Grafika, 2008
- , *Hukum Perbankan Syariah*, Jakarta : Sinar Grafika, 2008
- Antonio, Muhammad Syafii. *Bank Syariah: Wacana Ulama dan Cendekiawan*, Jakarta : Bank Indonesia & Tazkia Institue, 1999
- , *Bank Syariah dari Teori ke Praktik*, Jakarta : Gema Insani Press, 2001
- , *Bank Syariah : Suatu Pengenalan Umum*, Jakarta : Bank Indonesia dan Tazkia Institue, 1999
- Arifin, Zainul, *Memahami Bank Syariah : Lingkup, Peluang, Tanatangan dan Prospek*, Jakarta : Alvabet , 1999
- Ash –Shawi, Shalah, & al Muslih, Abdullah, *Fikih Ekonomi Keuangan Islam*, Jakarta: Darul Haq, 2008
- Asikin, Zainal , *Pokok-pokok Hukum Perbankan Indonesia*, Jakarta : PT Raja Grafindo Persada, 1995
- Bank Indonesia, *Kodifikasi Produk Perbankan Syariah*
- Bank Indonesia, *Pedoman Akuntansi Perbankan Syariah Indonesia*, Jakarta
- Basri, Ikhwan Abidin, MA., *Teori Akad dalam Muammalah*, Artikel, 2000
- Basyaib, Hamid, *ed, Bank Tanpa Bunga*, Yogyakarta : Mitra Gama Widya, 1993
- Basyir, Akhmad Azhar. *Asas-asas Hukum Muamalat*, Yogyakarta : UII Press, 2000
- BEI NEWS*, Edisi 18 Tahun V, Januari-Februari 2004

Chapra, M Umer dan Khan, Tariqullah, *Regulasi dan Pengawasan Bank Syariah*, Jakarta : Bumi Aksara, 2008

Dewi, Gemala, *Aspek-aspek Hukum dalam Perbankan dan Perasuransian Syariah di Indonesia*, Jakarta : Kencana, 2006

Djamin, Fathurrahman. *Hukum Perjanjian Syariah, dalam Kompilasi Hukum Perikatan*, Bandung : Citra Aditya Bakti, 2001

Djumhana, Muhammad, *Hukum Perbankan di Indonesia*, Bandung :Citra Aditya Bakti, 2000

el-Diwany, Tareq, *Bunga Bank dan Masalahnya: The Problem With Interest; Suatu Tinjauan Syar’I dan Ekonomi Keuangan*, Jakarta : Akbar Media Eka Sarana, 2008

Faisal, Sanapiah, *Format-Format Penelitian Sosial*, Jakarta : PT Raja Grafindo Persada, 1989

Fatwa Dewan Syari’ah Nasional No: 07/DSNMUI/ IV/2000 tentang Pembiayaan Mudharabah (Qiradh)

Fatwa Syariah Fatwa Dewan Syari’ah Nasional No:08/DSNMUI/ IV/2000 tentang Pembiayaan musyarakah

Fuady, Munir, *Hukum Perbankan Indonesia* Bandung : Citra Aditya Bakti, 1999

-----, *Hukum Perkreditan Kontemporer*, Bandung : Citra Aditya Bakti, 1996

-----, *Hukum Kontrak (Dari Sudut Pandang Hukum Bisnis)*, Bandung : Citra Aditya Bakti, 2003

Himpunan Putusan Majelis Tarjih Muhammadiyah, cet ke-3, Yogyakarta: Pimpinan Pusat Muhammadiyah, t.th

Hirsanuddin, *Hukum Perbankan Syariah di Indonesia (Pembiayaan Bisnis dengan Prinsip Kemitraan)*,Yogyakarta : Genta Press, 2008

<http://www.bi.go.id>

<http://www.halalguide.info>

<http://www.Niriah.Com>

Idroes, Ferry N dan Sugiarto, *Manajemen Resiko Perbankan (dalam konteks Kesepakatan Basel dan Peraturan Bank Indonesia)*, Yogyakarta : Graha Ilmu, 2006

*Infobank*, No 124, April 1990

*Infobank*, No. 319, Oktober 2005

*Infobank*, No. 343, Oktober 2007

*Infobank*, No. 351, Juni 2008

*Infobank*, No.334, November 2007

Kara, Muslimin H. *Bank Syariah di Indonesia*, Yogyakarta: UII Press, 2005

Karim, Adiwarmanto A, *Bank Islam : Analisis Fiqih dan Keuangan Edisi Ketiga*.  
Jakarta :PT RajaGrafindo Persada, 2008

-----, *Bank Islam Suatu Kajian Kontemporer*, Jakarta : Gema  
Insani Press, 2000.

-----, *Bagi Hasil Bank Syariah Lebih* , HalalGuide 08 Juli 2007

*Khalifah*, Edisi 2 tahun I, 19 Juli-16 Agustus 2008

Kelib, Abdullah, "Metodologi Penelitian Fiqih dan Hukum Sekuler" Majalah  
Masalah-Masalah Hukum FH Undip No.5-1995

Lembaga Kajian Hukum Ekonomi, *Sejarah dan Perkembangan Metode  
Perbankan di Indonesia*, Jakarta : Bank Indonesia, 1990

Lewis, Mervyn K. & Algoud, Latifa M. *Perbankan Syariah : Prinsip, Praktik dan  
Prospek*, Jakarta : PT Serambi Ilmu Semesta, 2007

Masyhuri, A Azis. *Masalah Keagamaan Hasil Mukhtamar dan Munas Ulama  
Nahdlatul Ulama*. Surabaya: Dinamika Press, 1997

*Media Mikro Banking BRI*, Edisi No.27 Tahun VI/2004

Muhammad, *Manajemen Bank Syariah*, Yogyakarta : (UPP) AMP YKPN, 2005

-----, *Sistem dan Prosedur Operasional Bank Islam*, Yogyakarta : UII  
Press, 2000

-----et.al., *Bank Syariah Analisa Kekuatan, Kelemahan, Peluang dan  
Ancaman*, Yogyakarta : Ekonosia, 2004.

Pradjoto & Associates. "Pembiayaan dalam Perbankan Syariah," , makalah kajian  
hukum tidak diterbitkan, Desember 2006

- Rahman, Hasanudin, *Aspek-Aspek Hukum Pemberian Kredit Perbankan di Indonesia*, Bandung : Citra Aditya Bakti, 1995
- Republika Online*, 8 April 2008
- Rokan, Mustafa Kamal, *Urgensi Perbankan Syariah*, Waspada Online, 20 Maret 2008
- Saad Abdul Sattar al Harran, *Islamic Finance, Partnership Financing*. Pelanduk Publication : 1993
- Saeed, Abdullah. *Bank Islam dan Bunga*. Yogyakarta : Pustaka Pelajar, 2004
- , *Menyoal Bank Syariah*, Jakarta : Paramadina, 2004
- Sembiring, Sentosa. *Hukum Perbankan*, Bandung : Mandar Madju, 2000
- Setiawan, Abdul Azis. " Perbankan Islami; Challenges dan Opportunity Untuk Pengembangan di Indonesia" artikel dipublikasi pada Jurnal Koordinat Vol VII, No.1, April 2006
- Sis Abadi S, "Beberapa Permasalahan dalam Pelaksanaan UU No. 7 Tahun 1992 tentang Perbankan Sebagaimana Telah Diubah dengan UU No. 10 Tahun 1998", *Makalah* dalam Seminar "Sosialisasi UU No. 7 Tahun 1992 tentang Perbankan Sebagaimana Telah Diubah dengan UU No. 10 Tahun 1998", 13-14 Juli 1999, Babinkumnas, Depkeh RI
- Soekanto, Soerjono. dan Mamudji, Sri . *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Sjahdeni*, Sutan Remi, *Perbankan Islam dan Kedudukannya dalam Tata Hukum Perbankan Indonesia*, Jakarta : Pustaka Utama Grafiti, 1999
- Soemitro, Ronny Hanitijo, *Metodologi Penelitian Hukum dan Jurimetri*, Jakarta : Ghalia Indonesia, 1990
- Statistik Perbankan Indonesia - Vol. 6, No. 6, Mei 2008*
- Statistik Perbankan Syariah Juni 2008*, Direktorat Perbankan Syariah Bank Indonesia.
- Suara Islam Online*, 14 Agustus 2008
- Supramono, Gatot, *Perbankan dan Masalah Kredit Suatu Tinjauan Yuridis*, Jakarta : Pustaka Utama Grafiti, 1996

- Susanto, Burhanudin, *Hukum Perbankan Syariah di Indonesia*, Yogyakarta : UII Press, 2008
- Suyatno, Thomas, *et al*, *Dasar-dasar Perkreditan*, Jakarta : PT Gramedia Pustaka Utama, 1992
- Syahr, Saidus, *Asas-Asas Hukum Islam*, Bandung : Peberbit Alumni, 199
- Syahdeini, Sutan Remi, *Perbankan Islam dan Kedudukannya dalam Tata Hukum Perbankan Indonesia*, Jakarta : Pustaka Utama Grafitti, 1999
- Wibowo, Muhammad Ghafur, *Potret Perbankan Syariah Indonesia Terkini*, Yogyakarta : Biruni Press, 2007
- Wibowo, Edy dan Widodo, Untung Hendy, *Mengapa Memilih Bank Syariah*, Bogor : Ghalia Indonesia, 2005
- Widjanarto, *Hukum & Ketentuan Perbankan Indonesia*, Jakarta : Pustaka Utama Grafiti, 1994